



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"Hakikat, Konsep dan Urgensi"

Tim Penulis:

Sumario - Apriani Riyanti - Musnar Indra Daulay

Christina Bagenda - Agus Supandi Soegoto - Deasy Soeikromo - Edi Kusnadi

M.Jusly Penus Sagala - Heriyanto - Anggi Khairina Hanum Hasibuan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

"Hakikat, Konsep dan Urgensi"

Tim Penulis:

Sumario - Apriani Riyanti - Musnar Indra Daulay

Christina Bagenda - Agus Supandi Soegoto - Deasy Soeikromo - Edi Kusnadi

M.Jusly Penus Sagala - Heriyanto - Anggi Khairina Hanum Hasibuan



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“Hakikat, Konsep dan Urgensi”

Tim Penulis:

**Sumario, Apriani Riyanti, Musnar Indra Daulay, Christina Bagenda,
Agus Supandi Soegoto, Deasy Soeikromo, Edi Kusnadi, M.Jusly Penus Sagala,
Heriyanto, Anggi Khairina Hanum Hasibuan**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-085-2

Cetakan Pertama:

Juni, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari oleh setiap pelajar di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang utama adalah untuk membentuk civics intelligence. Adanya pendidikan kewarganegaraan memang penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan kenegaraan. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual.

Dengan pendidikan kewarganegaraan, atau disingkat juga dengan PKN, akan membantu menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Bahkan, pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi menjadi mata kuliah yang wajib ada. Pelajaran PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Selain daripada itu juga sebagai suatu metode pendidikan,

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada

perguruan tinggi demi menghasikan penerus bangsa yang kompeten. Oleh karena itu buku yang berjudul manajemen mesjid ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi sekaligus penguatan dibidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Kewarganegaraan.

Juni, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	2
B. Menelusik Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Misi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.	3
C. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Demokrasi	11
D. Membangun Argumen Mengenai Dinamika Serta Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan	13
E. Perkembangan Singkat Civics dan PKn di Indonesia	16
F. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	18
G. Rangkuman Materi	19
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	23
A. Pendahuluan	24
B. Ruang Lingkup HAM Secara Etimologi dan Terminologi	25
C. Perkembangan HAM di Eropa	26
D. Fase Perkembangan HAM di Indonesia	30
E. Hak Asasi Manusia :Korelasi Antara Universalitas dan Relativitas ·	35
F. Pelanggaran dan Pengadilan HAM Teori Vs Implementasi	36
G. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektik HAM	42
H. Pendidikan HAM Dalam Orientasi Pendekatan Secara Praksis	47
I. Rangkuman Materi	49
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	53
A. Hak dan Kewajiban Warga Negara	54
B. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Warga Negara	55
C. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara Dengan Pancasila	58
D. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945	62
E. Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara	65
F. Rangkuman Materi	66

BAB 4 KESADARAN BELA NEGARA	71
A. Pendahuluan.....	72
B. Konsep Bela Negara Indonesia	75
C. Bela Negara Dalam Perspektif Agama.....	79
D. Bela Negara di Era Globalisasi	83
E. Rangkuman Materi	86
BAB 5 KONSEP DEMOKRASI INDONESIA	93
A. Pendahuluan.....	94
B. Pengertian Demokrasi, Karakteristik Demokrasi, Prinsip Demokrasi Dan Jenis Demokrasi.....	97
C. Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa	101
D. Implementasi Demokrasi di Indonesia	106
E. Rangkuman Materi	110
BAB 6 WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK.....	113
A. Pendahuluan.....	114
B. Konsep Wawasan Nusantara.....	114
C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik.....	123
D. Rangkuman Materi	127
BAB 7 KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA.....	131
A. Pendahuluan.....	132
B. Pengertian Ketahanan Nasional	133
C. Perkembangan Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia	134
D. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional	139
E. Rangkuman Materi	146
BAB 8 INTEGRASI NASIONAL	149
A. Pendahuluan.....	150
B. Konsep Integrasi Nasional	152
C. Strategi Integrasi.....	162
D. Integrasi Indonesia	165
E. Rangkuman Materi	166
BAB 9 IDENTITAS NASIONAL.....	169
A. Pengertian Identitas Nasional.	170
B. Faktor-Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional.....	176
C. Unsur-Unsur Identitas Nasional.	178

D. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional	182
E. Rangkuman Materi	184
BAB 10 OTONOMI DAERAH	187
A. Pendahuluan.....	188
B. Definisi Otonomi Daerah	188
C. Urgensi Otonomi Daerah.....	190
D. Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia	190
E. Tujuan, Manfaat, dan Asas Otonomi Daerah	193
F. Teori-Teori Terkait Otonomi Daerah	194
G. Dampak Positif dan Dampak Negatif Otonomi Daerah	196
H. Rangkuman Materi	197
BAB 11 GOOD AND CLEAN GOVERNANCE	201
A. Pendahuluan.....	202
B. Pengertian Good Ana Clean Governanca	203
C. Syarat dan Prinsip Pokok Pemerintahan yang Baik	205
D. Aplikasi Good Ana Clean Governance dalam Kewarganegaraan ..	211
E. Rangkuman Materi	214
GLOSARIUM	216
PROFIL PENULIS	226



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 1: URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sumario, S.Pd

SMP I Cimenyan Kab. Bandung

BAB 1

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seseorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (Smart and God Citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis

Dalam bab awal ini akan membahas secara singkat dan sistematis mengenai konsepsi dasar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan berorientasi pada beberapa konsep dasar. Pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangannya dewasa ini sangat bersifat sentral hal ini dikarenakan tujuan paling substansial dari pendidikan kewarganegaraan salah satunya ialah senantiasa dapat menelusuri konsep dan urgensinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menggali pula sumber historis, sosiologis dan politis dalam pendidikan kewarganegaraan, lalu berusaha untuk mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan kelak di masa depan.

Setelah melakukan perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan professional, senantiasa dapat bersikap positive terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan dan mampu menyampaikan argument konseptual dan empiris. Tidak hanya itu saja dalam buku ini pun diharapkan mahasiswa dapat menelaah kembali tiga konsep pembahasan Sub-sub yang ada di dalam buku ini. Untuk materi Bab 1 terdapat 3 sub yang kaitannya dengan Perkembangan Pendidikan kewarganegaraan secara filosofis.

- a. Civic dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam perkembangannya
- b. Awal perkembangan Civic dan Civic Education (PKN) di Amerika serikat
- c. Perkembangan singkat Civics yang berorientasi pada community Economic dan vocational Civich
- d. serta perkembangan Civic Di Indonesia dari masa ke masa

B. MENELISIK KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGAARAN DALAM MISI MENCERDASAKAN KEHIDUPAN BANGSA.

Pernahkan anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau professional? Seperti apa sosok sarjana atau professional itu? Apa itu sarjana atau professional? coba kemukakan secara lisan berdasar pengetahuan anda.

Bila anda memimpikan berarti anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana atau professional yang menjadi tujuan anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun demikian, pemahaman anda harus diuji kebenarannya, apakah pengertian sarjana atau professional yang anda maksud sama dengan definisi resmi cobalah anda telusuri lebih lanjut pengertian sarjana dan berbagai, dokumen kenegaraan. Apa simpulan anda?

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi professional. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa professional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran dan kecakapan, memiliki standar mutu dan norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. (Aramawi, 2012)

Dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa professional adalah pekerjaan atau yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau professional? Perlu anda ketahui apapun itu kedudukannya, sarjana atau professional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia WNI itu?

Sebelum menjawab secara khusus siapa WNI, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu? Konsep warga negara (Citizen;Cintoyen) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (nation-state) dikenal dari sejak adanya perjanjian westphlia 1698 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan permasalahan pemerintahan dan lembaga – lembaga negara seperti Dewan Pengertian negara modern, istilah “warga negara” dapat berarti warga, anggota (member) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. (Aramawi,2012, p.3)

Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kawula negara telah mengalami penggeseran. Istilah kawula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini istilah “ Warga Negara” dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah “Civic”, “Citizen”, atau “Civus” apabila ditulis dengan mencantumkan “s” di bagian belakang kata “Civic” berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada Zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI?

Menurut undang – undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan – undangan mereka dapat meliputi TNI, POLRI, Petani, pedagang dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang - undang (Aramawi,2012, p. 4)

“Apabila berbicara tentang kewarganegaraan sebagai prinsip konstitusional untuk organisasi dari negara, kita harus menggugat dua arti yang berbeda terkandung oleh istilah “Negara”. Pertama, “Negara” dapat berarti masyarakat yang dapat di organisasikan secara politik Apabila kita berbicara tentang kewarganegaraan sebagai suatu kriteria untuk keanggotaan di dalam negara kita menggunakan “negara” dalam arti yang pertama ini. (Education, 1996)

a. Sampailah kita pada pertanyaan Apakah Pendidikan Kewarganegaraan itu?

Agar lebih memahami anda akan diajak menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKN. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN, Anda dapat mengkaji nya secara etimologis, yuridis dan teoritis.

Bagaimana konsep PKN secara Etimologis? Untuk mengerti istilah PKN anda dapat menganalisis PKN secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata “Pendidikan” dan kata Kewarganegaraan”. Untuk mengerti istilah Pendidikan. Anda dapat melihat kamus besar Bahasa Indonesia (KUBI) atau secara lengkap lihat definisi Pendidikan dalam undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 1 ayat (1). Mari kita Perhatikan definisi Pendidikan Berikut (Pasha, 2008)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat bangsa dan negara (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1)

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah Pendidikan kewarganegaraan. Dalam literature Inggris ketiganya dinyatakan dalam istilah tersebut. (Asshididiqie,2006). Pengertian tersebut telah diuraikan secara sepintas apa yang dimaksud dengan Civisc atau ilmu kewarganegaraan (IKN) dan pengetahuan warga negara yang dengan Pengetahuan, keterampilan, dan nilai – nilai itu dapat melakukan fungsi dan perannya sebagai warga negara yang didasari oleh teori – teori yang diperolehnya melalui IKN tersebut.

Apa Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan? Tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa, pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan pengausaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa. **Lalu bagaimana Pentingnya pendidikan kewarganegaraan?** Dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Lalu mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh dari luar, mengambil sisi positive nya dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. (Kaelan,2016)

Bagaimana konsep PKN secara teoritis, menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep PKN menurut para ahli. Anda dapat mengkaji dari beberapa sumber terkait berikut definisi Pendidikan Kewarganegaraan

menurut M Nu'man Somantri (2001) dikutip dalam buku beliau (Sumatri, 2001) sebagai berikut.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber – sumber pengetahuan lainnya pengaruh – pengaruh positive dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kita dapat mencermati Undang – undang RI no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 37 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup pancasila, undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Apabila PKN memang penting bagi suatu negara, apakah negara memiliki PKN atau Civics (citizenship) education? Dari beberapa literature yang diteliti oleh penulis berdasarkan apa yang dikutip oleh Pendidikan Ilmu social karya (Sapriya, 2013) sebagai berikut

- Pendidikan kewarganegaraan (Indonesia)
- *Civisc, civics Education* (USA)
- *Citizhenship Education* (UK)
- *Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Wataniyah* (Timteng)
- *Education Civivas* (Mexico)
- *Sachunterricht* (Jerman)
- *Civics, Sosial Studies* (Australia)
- *Sosial Studies* (USA New Zealand)
- *Life Orientation* (Afrika Selatan)
- *People and society* (Hongaria)
- *Civisc and Moral Education* (Singapore)

- *Obscesvovedinie* (Rusia)
- Pendidikan Sivik (Malaysia)
- *Fuqorolik Jamiyati* (Ukraina)
- *Grajdansky Obrazavanie* (Russia – Uzbekistan)

Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukan setiap warga negara menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam.

b. Ilmu Kewarganegaraan Dan Pengetahuan Kewarganegaraan

Civics berasal dari kata latin *Civicus* yang berarti warga negara (Citizen) dari sebuah negara kota yang sudah diuraikan. Disebut negara Kota karena pada masa itu di Greek (sekarang Yunani) yang dianggap sebagai negara adalah sebatas Kota dan karena itu yang dianggap sebagai warga negara adalah warga dari sebatas kota “negara” kota (*city state*). Dan bukan seperti negara yang dikenal dengan peristilahan negara modern sebagai sebuah negara bangsa (*National State*). Hal itu masih tampak dalam batasan yang dikemukakan oleh Hornby (et.al) tentang *citizen person who lives in a town not in country; the s the citizen of Paris. Civic adj. of the official life and affaairs of a town or a Citizen.*” (1973: 167) Sedangkan Carter van Good dalam buku nya (Good, 1998). Memberi argument mengapa civics disebut sebagai ilmu kewarganegaraan karena di belakang kata Civisc terdapat huruf s. ini menunjukkan sebagai sebuah ilmu sama seperti Economic dan Politics. Ilmu kewarganegaraan ini tentu saja sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki tujuan, metode, objek studi tertentu.

Civics. Selain bertujuan membentuk warga negara yaitu warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak – hak kewajiban baiknya sebagai warga negara, Civisc juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mampu membudayakan lingkungan nya serta mampu memecahkan masalah-masalah individu warga negara yang mampu memecahkan masalah nya secara individual maupun masyarakat di sekitarnya. Metode-metode pengembangan civics dan PKN pada dasarnya menggunakan metode-metode saintifik seperti dengan halnya disiplin ilmu lainnya namun satu hal yang menonjol dari metode dan pendekatan Civics dan Civics Education lebih pada pendekatan integrative dengan metode yang

multidisipliner. Sebagai sebuah program pendidikan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya politik dan psikologis maka objek studinya adalah individu warga negara. Sebelum dibahas lebih jauh tentang civics, civic education, dan citizenship education akan dibahas secara singkat tentang hubungan antar ketiganya sehingga menjadi jelas kedudukannya dan perannya masing-masing dalam kaitannya dengan berbagai hal mengenai kewarganegaraan. (Bahmuller,1996)

Civics atau juga disebut dengan ilmu kewarganegaraan menekankan pembahasannya pada aspek teoritik tentang hak – hak dan kewajiban – kewajiban warga negara dan akhirnya bagaimana menjadi warga negara yang baik. Bagaimana kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan juga secara sekilas telah dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan perluasan dari Civisc yang lebih menekankan pada aspek aspek praktik kewarganegaraan. Oleh sebab itu maka pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (adult education) yang mempersiapkan mahasiswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara.

Dalam arti luas atau sempit dalam kaitannya dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Groos and Zeleny dikutip dalam sebuah buku (Cogan, 1998) menyatakan bahwa pengertian Civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintahan Demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih diorientasikan pada citizenship education yang lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan permasalahan kemasyarakatan.

c. Pengetahuan Warga Negara

Civics berasal dari kata latin civicus yang berarti warga negara dari sebuah negara kotav seperti yang sudah diuraikan dalam pembahasan yang ada di point A Mengapa disebut ilmu kewarganegaraan? Karena dalam kata Civics huruf s di belakang nama tersebut menunjukkan sebagai suatu ilmu yang sama seperti economic dan politic. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu kewarganegaraan ini tentu saja memiliki objek studi, metode–metode tertentu, dan pendekatan-pendekatan tertentu. Ilmu kewarganegaraan saja tidak cukup bagi seorang warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi jika diharapkan lahirnya

warga negara yang berpikir kritis, kreatif dan memiliki disiplin pribadi yang baik (*critical self discipline*) dalam upaya mencapai yang disebut dengan “*desirable personal qualities*”. Kualitas pribadi yang baik merupakan salah satu tujuan pokok Pkn tersebut memang harus dibina melalui berbagai pendekatan dan metode yang memungkinkan lahirnya warga negara yang efektif dalam tindakannya, yang sudah barang tentu harus didukung oleh pengetahuan warga negara yang cukup dan dengan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Sebagai ilmu maka civics dalam perkembangannya menunjukan bahwa ilmu kewarganegaraan ini dapat berkembang dan tumbuh jika menjalin hubungan yang saling memperkaya antara berbagai disiplin ilmu social dan bahkan “Trans” disiplin karena memang cirinya adalah tumbuh dan berkembang dengan menggunakan pendekatan multidisiplin sebagai salah satu cirinya. Atas dasar itu ilmu kewarganegaraan tersebut memberikan pemahaman dasar teoritik tentang kewarganegaraan. Apa yang harus dilakukan oleh warga negara ketika akan mengirimkan sebuah surat dan dimana seharusnya surat itu dikirimkan. Contoh lain adalah seandainya ada seseorang warga negara yang merasa hak-hak pribadinya telah dilanggar baik oleh warga negara atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat maka sudah sewajarnya jika orang tersebut menuntutnya yang bersangkutan kepada yang berwenang.

Dari sisi cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh warga negara tersebut itulah yang harus dipahami secara teoritis untuk dapat dilaksanakan atau di praktikkan. Apa pentingnya kartu identitas penduduk atau kartu tanda penduduk dan bagaimana cara memperolehnya adalah pengetahuan teoritik yang harus dimiliki oleh seorang warga negara and demikian pula, misalnya tentang bagaimana seorang warga negara jika akan membayar pajak dan jenis pajak apa saja yang ada dan harus dibayar oleh warga negara merupakan contoh-contoh dari teori yang dapat diperoleh seorang mahasiswa melalui IKN atau Civisc tersebut.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai warga negara seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh dari berbagai disiplin ilmu social yang dapat digunakan secara baik guna memudahkan dalam kehidupan di masyarakat terutama di dalam membuat keputusan serta di dalam memecahkan masalah–

masalah yang dihadapinya baik sebagai individu, anggota masyarakat ataupun sebagai warga negara. Tentu saja semuanya itu harus dilandasi oleh kepekaan, tanggung jawab dan kecerdasan sebagai warga negara yang semakin dituntut untuk berpikir dan bertindak kritis, kreatif dan efektif seperti yang dikemukakan oleh Groos dan Zeleny dalam buku yang dikutip (Abdul, 2011)

Tentang bagaimana seorang warga negara dalam merespon dan bertindak di lingkungan nya dengan memiliki kepekaan social, tanggung jawab social dan kecerdasan social (Zeleny, 1958).

Memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai warga negara harus dapat dilakukan secara efektif sebagai seorang warga negara yang efektif yaitu warga negara yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam mencapai tujuan masyarakat secara tepat. (Abdul, 2011, pp. 30-31)

C. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Mengikuti perkembangan konsep tentang warga negara sebagai konsep politik barat telah mendorong peneliti dan ahli di bidang PKN untuk melakukan berbagai study yang hasilnya dapat dirasakan dalam perkembangan pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan dan PKN secara keseluruhan. Studi-studi tersebut tidak terlepas dari posisi ilmu-ilmu social khususnya bidang-bidang disiplin ilmu politik sosiologi dan ekonomi termasuk di dalamnya studi-studi tentang hubungan-hubungan social analisis terhadap proses politik dan kehidupan kelembagaan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena tidak ada sosiologi misalnya, yang dapat memahami studi tentang kemasyarakatan tidak memasukkan system politik sebagai bagian utama analisisnya. (Abdul, 2011, p. 34).

Beberapa perkiraan kecenderungan global menurut para ahli, pakar kebijakan dan peramal, bersama temuan-temuan hasil penelitiannya menyarankan bahwa gaya mendidik kewarganegaraan saat ini belum cukup untuk memasuki abad baru. Mereka menuntut warga negara agar memfokuskan kajian pada unsur-unsur, isu-isu dan konteks yang berbeda-beda secara berkelanjutan. Dalam konteks ini lah Cogan (1998) merekomendasikan bahwa kebijakan kewarganegaraan multidimensional

sebagai koneksi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat pada awal abad 21. Konsepsi ini harus menembus semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pendidikan, pemerintahan dan organisasi, serta keterkaitan antara sekolah masyarakat. Ini dapat dicapai hanya apabila sekolah dan unsur-unsur kunci yang lain dan masyarakat berkejasama.

Bagaimana dasar dan Tantangan Pendidikan Demokrasi untuk kewarganegaraan dalam dunia Internasional?

Tidak diragukan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan dan memiliki nilai serta kedudukan yang sangat strategis bagi *"nation and character building"* dalam arti seluas-luasnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pendidikan Kewarganegaraan sangat rentan dengan bias politik praktis penguasa sehingga dia cenderung lebih merupakan instrument penguasa daripada sebagai wahana pembentukan watak bangsa. Hal senada terjadi juga pada sejumlah negara-negara khususnya negara berkembang, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah hasil penelitian para ahli civic education yang sebagaimana dikutip dalam buku (Abdul, 2011, p. 43) dengan memuat teori (Apple, 1979, 1982: Bourdieu and Passeron, 1997: Synders, 1976: Whitty, 1985) menunjukkan: *"It (citizenship education) has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education"* (Cogan, 1998, p. 5). Oleh sebab itu tidak mengherankan jika rekayasa kurikulum pendidikan kewarganegaraan acapkali mendapat tekanan-tekanan yang berasal dari suara dan keinginan politik penguasa.

Hasil analisis terhadap perkembangan pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dikutip dari paper (Winataputra, 1999) yang disampaikan dalam workshop on Civic Education Content Mapping menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada tingkat paradigma sehingga telah mengakibatkan ketidakjelasan, baik dalam tataran maupun tataran praksis. Kelemahan-kelemahan tersebut paling tidak terdiri atas empat kelemahan pokok, yaitu sebagai berikut (1) kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan: (2) penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristic, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung

indoktrinatif (*values inculcation*): (3) ketidakkonsistenan penjabaran berbagai dimensi tujuan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan (4) katerialisasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan social budaya.

D. MEMBAGUN ARGUMEN MENGENAI DINAMIKA SERTA TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Suatu keyakinan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKN) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran bahkan system evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan Kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan Pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia anda dianjurkan untuk mengkaji periodeisasi perjalanan sejarah tentang Praktik Kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak Periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara merdeka sampai periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Yang perlu kita analisa mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintah RI? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontology PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai kepada rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangatlah dinamis. Oleh karena itu mata kuliah PKN harus menyesuaikan dan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta

perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dari masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu HAM, pelaksanaan demokrasi dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKN Di Indonesia?

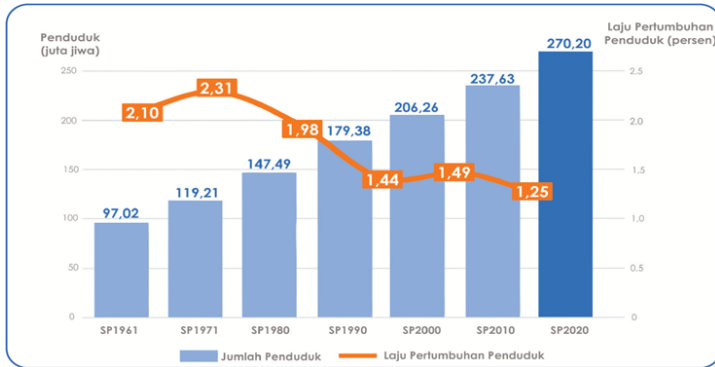
Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positive dan negative. PKN mampu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positive perkembangan IPTEK untuk membangun warga – bangsa. Sebaliknya PKN Perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negative warga negara yang cenderung negative oleh karena itu. Kurikulum PKN termasuk materi, metode atau system evaluasinya harus disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

Adanya perubahan yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berdampak pada aspek lain baik ekonomi, politik maupun social budaya, mendorong perubahan pula dalam status dan peran seseorang warga dalam era informasi yang disebut pula era post industrialis. Status seorang warga bukan hanya warga negara melainkan pula sebagai warga dunia (global) (Abdul, p. 54:2011)

Pernahkah anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia ketika tahun 2045 yakni Indonesia generasi emas?

Pada tahun 2045. Bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh kemendikbud tahun (2013) bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1961–2020



Gambar 1.1 Bonus demografi sebagai modal Indonesia Dikutip dari (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016)

Berdasarkan pada tabel di bawah ini Indonesia pada tahun 2030 – 2045 akan mempunyai usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia harus mempersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hak ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara.

Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti “apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?”. Pertanyaan ini sering kali dilontarkan bagaikan sebuah bola panas yang beterbangan. Siapa yang berani mengungkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya. Kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka tampaknya. Kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, p. 22).

Pernahkah anda berpikir radikal, misalnya berapa lama NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Atau bagaimna PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan Berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermanfaat dan dihormati oleh bangsa lain? semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia.

E. PERKEMBANGAN SINGKAT CIVICS DAN PKN DI INDONESIA

Perkembangan ilmu kewarganegaraan (Civics) dan PKN di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan Civics dan Civics Educational di dunia baik dalam aspek content maupun metode Pembelajaran. Dengan konteks system penyampaian pembelajaran (instructional delivery sytem) pun tidak dipungkiri hingga muncul kesan bahan sebagai doktrin. Hal seperti itu adalah wajar karena bahan pelajaran sudah dianggap baik dan benar oleh sebagian besar penduduk. Lebih lanjut proses belajar mengajar menggunakan metode indoktrinasi. Selain bahan-bahan pelajaran yang bersifat doktrin seperti itu juga ada bahan-bahan yang dinggap telah diterima oleh umumnya warga negara atau penduduk di negara tersebut. Bangsa Indonesia hal yang serupa itu adalah pancasila dan Undang-undang 1945 yang juga sering disebut “*The Great Oughts*”. Nilai- nilai yang terkandung di dalam pancasila dan Undang-undang dasar 1945 adalah contoh yang tepat dari *The Great Oughts* tersebut karena nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya “telah dianggap benar” yang kebenarannya secara umum telah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan bahkan telah diakui oleh bangsa-bangsa lain yang telah mendukung dan bahkan telah diakui oleh bangsa-bangsa lain yang telah mendukung dan bahkan membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran dan kemerdekaannya. (Abdul, 2011, pp. 6-7)

Nilai-nilai tersebut (begitu masyarakat/bangsa Indonesia menyebutnya) merupakan nilai-nilai yang harus dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam berbagai dimensi kehidupannya sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Prinsip pembelajaran bagi warga yang berikutnya telah bergerak dari prinsip “*what to think*” indoktrinasi ke arah yang lebih menekankan aspek kebebasan, keterbukaan dan jati diri lebih berorientasi pada nilai – nilai demokratis yaitu prinsip “*how to think*” yang menekankan kemampuan berpikir sebagai salah satu aspek penting dalam prinsip dan kehidupan demokratis. Metode pembelajarannya pun berbeda dengan yang pertama. Pada prinsip pembelajaran yang pertama, “*what to think*”, yaitu apa yang akan dipelajari telah disiapkan, disusun dan ditetapkan oleh negara yang harus disampaikan oleh sekolah melalui guru. Bahan-bahan tersebut telah diramu sedemikian rupa sehingga setelah mempelajari dan dengan membahas bahan-bahan tersebut telah diramu sedemikian rupa sehingga mempelajari dan dengan membahas bahan-bahan pelajaran tersebut diharapkan pengetahuan dan perilaku siswa telah terbentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak penguasa/pemerintah yang secara legitimate dalam hal ini adalah negara. Bahan-bahan tersebut diambil dan disusun dari berbagai sumber formal (Undang-undang) dasar ketentuan perundangan-undangan dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh negara dalam upaya mempertahankan kekuasaan politik pemerintah. Bahan-bahan pelajaran tersebut disebut sebagai doktrin politik, social, ekonomi social dan budaya. Untuk memudahkan pencapaiannya materi pelajaran disampaikan secara indoktrinatif pula dan fungsi serta peran guru adalah sebagai “juru bicara” atau corong” pemerintah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak namun diatur oleh hukum, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat lingkungannya.

Prinsip Pembelajaran kedua adalah sebaliknya dari apa yang dilakukan pada prinsip pembelajaran yang pertama. Pada prinsip pembelajaran yang kedua ini yang menganut pendekatan “how to think” yaitu mengajarkan tentang bagaimana berpikir itu, apa yang telah ditetapkan di dalam kurikulum (termasuk kurikulum yang ditetapkan secara sentralistik) dan apa lagi sekarang telah ditetapkan secara desentralistik, bahan-bahan kurikulum tersebut pada dasarnya adalah “seperangkat rencana peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (UU SPN No.20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19). Dalam pendekatan pembelajaran guru tidak lagi bertindak sebagai “juru bicara” atau “corong” pemerintah namun guru namun guru lebih bertindak sebagai guru profesional yang tugasnya bukan hanya “melaksanakan” kurikulum atau sering disebut sebagai “tukang” kurikulum tetapi secara profesional menafsirkan dan mengembangkan kurikulum karena pada dasarnya guru juga adalah “*curriculum developer*”. Pengembang kurikulum. Guru memiliki pengetahuan, kemampuan/kompetensi untuk dapat mendorong anak untuk berpikir berusaha dengan kemampuannya untuk dapat mencoba, mengemukakan pikiran dan pendapatnya dan bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong dirinya untuk dapat menemukan sendiri dan melaporkannya. Inilah yang selama ini dikenal dengan istilah “*student active learning*” diupayakan untuk menerapkan metode mengajar yang bersifat menantang yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa seperti metode mengajar “*inquiry*” yang sering dinamakan metode berpikir ilmiah atau metode bertanya “*discovery*” atau metode menemukan dan “*problem solving*” atau metode pemecahan masalah. (Abdul, 2011, pp. 8-9)

F. VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Dalam masa pemerintahan Soeharto dengan menggunakan mata pelajaran Civics dan PKN yang di kala itu diganti dengan pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan yang bahan-bahan formal nya memang berisi nilai-nilai Pancasila ditambah dengan bahan-bahan formal kebijakan pemerintah yang juga ditujukan menghasilkan warga negara yang harus

sesuai dengan pandangan dan visi politik orde baru. Melalui mata pelajaran PMP dan PKN guna mempertahankan kekuasaan pemerintah orde baru yang berkuasa selama 32 tahun itu dilakukan dengan memelihara “stabilitas” politik, social, ekonomi dan budaya yang bersifat semu dan menggunakan PMP dan PKN sebagai pendekatan “baru”. Sebagai bahan indoktrinasi “ tahap dua” yang disebut Pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila” (P4).

Pada hakikatnya Civics di Indonesia sangat tergantung dengan garis kebijakan serta ditunjang pula dengan metode indoktrinasi guna mendukung Rezim yang berkuasa saat itu. Kenyataan tersebut menunjukkan kepada kita betapa mata pelajaran civics dan PKN amat bergantung pada isi, metode mengajarnya dan perangkat hukum pendukungnya (Abdul, 2011, p. 35)

G. RANGKUMAN MATERI

1. Bab ini lebih cenderung membahas PKN atau yang lebih kita kenal dengan istilah Civics, dimana dalam Bab ini kita lebih membahas kepada hakikat pendidikan kewarganegaraan lalu bagaimana kedudukan nya serta fungsi kita dalam mempelajarinya.
2. Dalam bab ini pun kita diajak untuk lebih mengetahui kembali bagaimana korelasi pendidikan kewarganegaraan dengan beberapa sub keilmuan yang lain, hal ini terlihat dari aspek esensial yang dijadikan sebagai landasan pokok pendidikan kewarganegaraan dalam rangka proses pengembangan moral dalam kehidupan masyarakat, adapun di dalamnya upaya untuk membentuk jiwa kesadaran nasional
3. Dalam bab ini pun dibahas pula mengenai dinamika serta tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam berkehidupan demokrasi sangat disesuaikan dengan keseragaman ideology yang dianut oleh setiap negara
4. Dalam Bab ini pun kita lebih memahami kembali kerangka acuan dalam pendidikan kewarganegaraan itu bagaimana bila ditinjau dari pendekatan kurikulum serta pelaksanaan dan regulasi nya dalam berkehidupan berwarga negara.

5. Dijelaskan pula secara singkat alur atau fase perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari fase sebelum dibentuk konstitusi sampai setelah adanya konstitusi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang saudara ketahui tentang Perkembangan Pkn di Indonesia?
2. Jelaskan Regulasi pelaksanaan pendidikan Civisc berdasarkan filosofi system pendidikan Nasional?
3. Coba saudara telisik kembali apa yang menjadi dasar perbedaan antara Civics dan Pkn?
4. Kemerdekaan universal yang berpijak pada tata kelola perekonomian negara, coba saudara berikan analisa secara objektif bagaimana bonus demografi indonesia di tahun 2045 nanti?
5. Sebagai negara yang menjadikan demokrasi sebagai objek materil dalam kiblat penyelenggaraan pemerintahan, lantas hambatan yang seperti apa sejatinya yang dihadapi oleh bangsa kita silahkan saudara berikan penjelasannya lalu bagaimana korelasi nya dengan peradaban social pada saat ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. W. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* . Bandung : Alfabeta Bandung .
- Aramawi. (2012). *Karakter sebagai kekuatan Bangsa* . Jakrta: Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,".
- Asshididigie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta: Setjen MKRI.
- Bahmuller, C. (1996). The Future Of Democracy and Educational for Democracy. *Center for Civis Education* , 99.
- Cogan, J. (1998). *Citizenship for the Century Internasional Perspective on Education* . California : Center For Civis Education .
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan . (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* . Jakarta : Ristekdikti.
- Education, C. f. (1996). *We The People..Project Citizen*. Calabasas,California : Teacher's Guide.
- Good, C. V. (1998). Citizenship for the 21 Century International Perspective on Education . *Center For Civis Education* , 5-6.
- Kaelan, M. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta : "PARADIGMA YOGYAKARTA .
- Pasha, M. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Sapriya. (2013). *Pendidikan Ilmu Social*. Bandung: Galia Indonesia.
- Sumatri, N. (2001). *Pemabaharuan Pendidikan IPS* . Bandung : Rosda Karya.
- Winataputra, U. (1999). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia. *Disampaikan dalam Workshop on Civic Education Content Mapping* (pp. 1-5). Hotel Papandayan,Bandung: CiCED.
- Zeleny, G. a. (1958). Education Citizens for Democracy. *john cogan* , 5-7.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 2: HAK ASASI MANUSIA

Sumario, S.Pd

SMP 1 Cimenyan Kab. Bandung

BAB 2

HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana demokrasi penegakan Hak asasi manusia (HAM) merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara yang berkeadaban (civilized nation). Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata uang yang saling menopang satu sama lain. Jika dua unsur ini berjalan dengan baik, pada akhirnya akan lahir masyarakat madani yang demokratis, egaliter dan peduli HAM. Lalu pada pembahasan ini pun anda akan menelaah lebih jauh mengenai berbagai pengertian serta dinamika hak asasi manusia. Serta dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati.

Pada Bab ini akan dibahas unsur-unsur yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia HAM dengan meliputi beberapa konsep dasar pembahasan yang meliputi beberapa sub materi, yang akan menjadi objek material di dalam pembahasan nya. Sehingga di akhir pembahasan anda diharapkan dapat:

-  Memahami analisis mengenai konsep dasar HAM
-  Memahami pula konteks perkembangan HAM di Eropa maupun dalam negeri
-  Memahami pula bentuk-bentuk HAM.
-  Mengetahui serta meningkatkan rasa ingin tahu model-model pelanggaran HAM
-  Memahami nilai-nilai universalitas dan local HAM
-  Memahami konsep-konsep dasar kesetaraan Gender ditinjau dalam aspek umum dan Islam



Memahami pelaksanaan pendidikan HAM baik secara internal maupun eksternal

B. RUANG LINGKUP HAM SECARA ETIMOLOGI DAN TERMINOLOGI

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Yang tepat nya manusia bisa mustahil bisa hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat menentukan seseorang untuk tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Hidayat komarudin dalam bukunya berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal hak asasi manusia (HAM) yang telah dikemukakan oleh john lock. Menurut locke, hak asasi manusia adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa: bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Secara umum jaminan hak warga negara secara konstitusional di atur dalam undang – undang secara tertulis.

Bila kita tinjau dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Hak asasi manusia ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

C. PERKEMBANGAN HAM DI EROPA

1. Sebelum Deklarasi HAM 1948

PARA ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban Eropa muncul, HAM telah populer di masa kejayaan Islam seperti akan diuraikan. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja – raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum tapi tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dibatasi secara hukum. Sejak lahirnya magna charta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Charta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.

Lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “....para Pangeran dan Baron atau di denda semua nya atas dasar kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. ”Sedangkan pada pasal 40 ditegaskan bahwa “... tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan.”

Empat abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) di Inggris. Pada masa itu pula muncul istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu selanjutnya. Menurut Bill of Rights, asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak dan persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori social yang identic dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa, dan selanjutnya Amerika; kontrak social (J.J Rousseau),

Trias Poltika (Mostesquie), teori hukum kodrati (John Locke) dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).

Teori kontrak social adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuan mengikat kedua belah pihak. Menurut kontrak social, penguasa diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan keamanan agar hak alamiah manusia terjamin dan terlaksana secara aman. Pada saat yang sama, rakyat akan mentaati penguasa mereka sepanjang hak-hak alamiah mereka terjamin.

Trias Politica adalah teori tentang system politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga komponen: pemerintahan (eksekutif), parlemen (legislative), dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Teori hukum kodrati adalah teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Menurut teori ini, hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan kekuasaan negara yang mutlak. Hak – hak tersebut terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi (A.Ubaedillah, 2003, p. 111)

Hak – hak dasar persamaan dan kebebasan adalah teori yang mengatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugerahi beberapa hak yang tidak terpisah-pisah, diantaranya hak kebebasan dan tuntutan kesenangan. Teori ini banyak dipengaruhi oleh Locke sekaligus memadai perkembangan HAM kemudian.

Pada 1789, lahir Deklarasi Perancis. Deklarasi ini menurut aturan – aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Prinsip presumption of innocent adalah bahwa orang-orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip – prinsip ham lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik dan hak-hak dasar lain nya.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedom*) di Amerika Serikat pada 06 Januari 1941, yang diproklamirkan oleh presiden Theodore rosevelt. Keempat hak itu adalah: hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat: hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang di peluknya: hak bebas dari kemiskinan: dan hak bebas dari rasa takut.

Tiga tahun kemudian, dalam konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan social dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengajar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948.

Menurut (DUHAM), terdapat lima hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi): hak legal (hak jaminan perlindungan hukum): hak sipil dan politik: hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi, social dan budaya (A. Ubaedillah, 2003, p. 112)

Menurut pasal 3 – 21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik Meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
- 2) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan
- 3) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- 4) Hak untuk memperoleh pengakuan hokum di mana saja secara pribadi:
- 5) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
- 6) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang
- 7) Hak untuk pengadilan yang independen dan tidak memihak
- 8) Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah

- 9) Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat :
- 10) Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
- 11) Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu ;
- 12) Hak bergerak
- 13) Hak memperoleh suaka
- 14) Hak atas satu kebangsaan
- 15) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- 16) Hak untuk mempunyai hak milik;
- 17) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan berserikat; dan
- 18) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
- 19) Hak untuk berhimpun dan berserikat
- 20) Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, social dan budaya meliputi:

- 1) Hak atas jaminan social
- 2) Hak atas bekerja
- 3) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
- 4) Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh ;
- 5) Hak atas istirahat dan waktu tenggang
- 6) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan
- 7) Hak atas pendidikan; dan
- 8) Hak atas berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat

2. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948

Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca perang Dunia II dibagi menjadi empat kurun generasi

Generasi pertama. Menurut generasi ini pengertian HAM hanya berpusat pada bidang dan politik. Dampak perang Dunia II sangat mewarnai pemikiran generasi ini, di mana totaliterisme dan munculnya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru sangat kuat. Seperangkat hukum yang disepakati sangat

sarat dengan hak – hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa dan di tahan, hak kesamaan dan keadilan dalam proses hokum. Hak praduga tidak bersalah, dan sebagainya. Selain daripada hak – hak tersebut, hak nasionalitas, hak pemilihan, hak pemikiran, hak beragama, hak pendidikan, hak pekerjaan dan kehidupan budaya juga mewarnai pemikiran ham generasi pertama ini.

Generasi Kedua. Pada era ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis seperti yang di kampanyekan generasi pertama, tetapi juga menyerukan hak-hak social, ekonomi, politik dan budaya. Pada generasi kedua ini lahir dua konvensi HAM Internasional di bidang ekonomi, social, dan budaya, serta konvensi bidang sipil dan hak-hak politik sipil. Kedua konvensi tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1996.

Generasi Ketiga. Genarasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara ekonomi, social, budaya, politik, dan hukum dalam satu bagian integral yang dikenal dengan istilah hak-hak melaksanakan pembangunan (the rights of the development), sebagaimana yang dinyatakan oleh komisi keadilan internasional (*internasional commission of justice*). Pada era generasi ketiga ini peranan negara tampak begitu dominan.

Generasi Keempat. Di era ini ditandai oleh lahirnya pemikiran kritis HAM. Dalam konsep Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan (*Declaration of the basic Duties of asia people and Government*). Lebih maju dari generasi sebelumnya. Deklarasi ini tidak hanya mencakup tuntutan structural, tetapi juga menyerukan sebuah tatanan social yang berkeadilan. Tidak hanya masalah hak asasi yang harus dilakukan oleh setiap negara. Secara positive deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperative setiap negara untuk memenuhi hak asasi manusia bukan saja urusan orang-perorangan, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara (A.Ubaedillah, 2003, p. 115)

D. FASE PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya. Negara kesatuan Republic Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam

beberapa Fase: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

a. Periode sebelum kemerdekaan (1908 – 1945)

Pemikiran HAM dalam periode sebelumnya kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925) dan partai nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah colonial, penjajahan dan pemerasan hak baik masyarakat terjajah. Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H. Wachid Hasyim, M.R. Maramis, terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut para tokoh nasional berdebat dan berunding merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara yang menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara yang hendak diproklamkan (A. Ubaedillah, 2003, p. 115)

Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili organisasi asal pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah colonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Sejalan dengan wacana HAM yang diperjuangkan Boedi Oetomo, para tokoh perhimpunan Indonesia, seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A. Maramis, lebih menentukan perjuangan HAM melalui wacana hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) masyarakat terjajah (A. Ubaedillah, 2003, p. 116)

b. Pemikiran HAM Periode 1945 – 1950

Periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi

politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen sepanjang periode ini

c. Pemikiran HAM Periode 1950 – 1959

Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan bagir manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM :munculnya partai – partai politik dengan beragam ideology, adanya kebebasan pers pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, control parlemen atas eksekutif, perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

d. Pemikiran HAM Periode 1959 – 1966

Melalui system demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat di control oleh parlemen, sebaliknya parlemen di kendalikan oleh presiden. Kekuasaan presiden soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan menjadi presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.

e. Pemikiran HAM Periode 1966 – 1998

Di antara butir penolakan pemerintah orde baru terhadap konsep Universal HAM adalah: a. HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila, b. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM, c. isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, di periode pasca Orde Baru masa Reformasi.

Tahun 1988 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan orde baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Pada tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden RI.

Pada masa Habibie misalnya. Perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi di antaranya: konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam; konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial; konvensi tentang penghapusan kerja paksa; konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; serta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (Harianto, 1994)

Apa yang dikemukakan oleh pemerintah orde baru tidak seluruhnya keliru, tetapi juga tidak pula semuanya benar. Sikap apriori Orde baru terhadap HAM barat ternyata sarat dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Pelanggaran HAM Orde baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Sepanjang pemerintahan presiden soeharto tidak dikenal istilah oposisi, bahkan sejumlah gerakan yang dinilai sebagai anti pembangunan bahkan anti pancasila. Melalui pendekatan keamanan (*security approach*) dengan cara-cara kekerasan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM Pemerintah Orde Baru tidak segan – segan menumpas segala bentuk aspirasi masyarakat yang dinilai berlawanan dengan Orde Baru. Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priuk, Kedung Ombo, Lampung Aceh adalah segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh penguasa orde baru.

Di tengah kuatnya peran negara, suara pejuang HAM dilakukan oleh kalangan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Upaya penegakan HAM oleh kelompok-kelompok nonpemerintah membuahkan hasil yang menggembirakan di awal '90-an. Kuatnya

tuntutan penegakkan HAM dari kalangan masyarakat mengubah pendirian pemerintahan Orde Baru untuk bersikap lebih akomodatif terhadap tuntutan HAM. Satu diantara sikap akomodatif pemerintah tercermin dalam persetujuan pemerintah terhadap pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui keputusan presiden (Keppres). Kehadiran Komnas HAM adalah untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Lembaga ini juga membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM. Lembaga ini juga membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, sebagai lembaga bentukan pemerintah Orde Baru penegakan HAM tidak berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara (A.Ubaedillah, 2003, p. 119)

Berikut dipaparkan jaminan HAM dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia berdasarkan perodesasinya: 1 Muatan HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen dalam UUD 1945 tidak ditemukan sebuah pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi terhadap muatan kualitas muatan dan jaminan UUD 1945 atas HAM. Akan tetapi, satu hal yang patut mendapatkan apresiasi positif adalah bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional (Harianto, 1994, p. 85).

Sikap akomodatif orde baru lainnya ditunjukkan dengan dukungan pemerintah meratifikasi tiga (3) konvensi HAM: (1) Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melalui UU No. 7 Tahun 1984; (2) Konvensi Anti – Apartheid dalam Olahraga, melalui UU No. 48 Tahun 1993; dan (3) Konvensi Hak Anak, melalui keppres No. 36 Tahun 1990.

Namun demikian, sikap akomodatif pemerintah Orde Baru terhadap tuntutan HAM masyarakat belum sepenuhnya diserasikan dengan pelaksanaan HAM oleh negara. Komitmen Orde Baru terhadap pelaksanaan HAM secara murni dan konsekuen masih jauh dari harapan masyarakat. Masa pemerintahan Orde Baru masih sarat dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara atas warga negara. Akumulasi pelanggaran HAM negara semasa periode ini tercermin dengan

tuntutan mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang disuarakan oleh kelompok-kelompok reformis dan mahasiswa pada tahun 1998. Isu pelanggaran-pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan mewarnai tuntutan reformasi yang disuarakan pertama kali oleh Dr. Amin Rais, tokoh intelektual Muslim Indonesia yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru (A. Ubaedillah, 2003, p. 120)

Muatan dalam konstitusi RIS memberikan penekanan yang signifikan tentang HAM. Hal tersebut diatur dalam bagian tersendiri (A. Ubaedillah, 2003, p. 185).

E. HAK ASASI MANUSIA :KORELASI ANTARA UNIVERSALITAS DAN RELATIVITAS

Sekalipun substansi HAM bersifat universal mengikat sifatnya sebagai pemberian Tuhan, dunia tidak pernah sepi dari perdebatan dalam pelaksanaan HAM. Hampir semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Hal demikian kerap kali disebut istilah wacana universalitas dan lokalitas atau patrikularitas HAM. Partkularitas HAM terkait dengan kekhususan yang dimiliki suatu negara atau kelompok sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip – prinsip HAM Universal. Kekhususan tersebut bisa saja bersumber pada kekhasan nilai budaya, agama, tradisi setempat. Misalnya, serumah tanpa ikatan nikah atau bercumbu di muka umum dalam perspektif HAM diperbolehkan, tetapi dalam perspektif budaya local suatu negara keduanya dipandang sebagai praktik yang mengganggu adat kesusilaan setempat bahkan bisa dikenakan sanksi hukum. Hal serupa dapat di anologikan pada masalah prinsip kebebasan Bergama bagi setiap orang yang dijamin oleh HAM. Namun prinsip universal kebebasan berkeyakinan ini sering digugurkan oleh pandangan keyakinan suatu komunitas agama yang mengajarkan untuk menyebarkan dan mengamalkan ajaran agamanya kepada keluarga dan anggota kelompoknya sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang diyakininya.

Perdebatan antara universalitas dan particular HAM tercermin dalam dua teori yang saling berlawanan: teori relativitas kultural dan teori universalitas HAM. Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-

nilai moral dan budaya bersifat particular. Para penganut teori ini berpendapat bahwa tidak ada hak yang universal, semua tergantung pada kondisi kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar bisa diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik social. Oleh karenanya, ketika berbenturan dengan nilai-nilai local, maka HAM harus dikontekstualisasikan, sehingga nilai-nilai moral HAM bersifat local dan spesifik dan hanya berlaku khusus pada suatu negara, tidak pada negara lain.

Para penganut relativitas kultural yang mendukung kontekstualitas HAM cenderung melihat universitas HAM imperialism kebudayaan Barat. Hak asasi, sebagaimana ditetapkan dalam DUHAM, dipandang sebagai produk politis barat. Sehingga tak bisa diterapkan secara universal. Keengganan untuk menerapkan DUHAM secara menyeluruh juga didukung oleh dalih pembelaan terhadap pluralitas dengan dasar bahwa kemerdekaan pertama-tama berarti kemerdekaan untuk berbeda, sehingga penyeragaman HAM dipandang sebagai perampasan kemerdekaan itu sendiri.

Dari sisi lain, kelompok kedua (Universalitas HAM) yang berpegang pada teori radikal universalitas HAM berargumen bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi HAM. Pengalaman historis dan system nilai tidak meniscayakan HAM dipahami secara berbeda dan diterapkan secara berbeda pula dari satu kelompok ke kelompok budaya lain. Menurut teori ini semua nilai termasuk nilai – nilai HAM berlaku sama di mana pun dan kapan pun serta dapat diterapkan pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku secara universal (Effendi, 1994, pp. 121 - 122)

F. PELANGGARAN DAN PENGADILAN HAM TEORI VS IMPLEMENTASI

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan Pengadilan HAM secara jelas UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM mendefinisikan hal tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang– undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya (A.Ubaedillah, 2003, pp. 122 - 123)

Pada saat ini kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia sering sekali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri maupun oleh oknum pemerintah. Padahal ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki langsung oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak atau tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di kalangan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi, kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan seseorang manusia dapat dijamin atau terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain.

Secara yuridis, menurut pasal 1 angka 6 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah *setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,*

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang – undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia (Affandi,2008)

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, anda tentunya pernah mendengar atau membaca melalui beberapa media elektronik seperti berita, surat kabar online maupun offline, tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penjualan manusia, penculikan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula. Anda pernah melihat pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Selain itu pernahkah anda mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Nah semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian pelanggaran HAM itu banyak sekali bentuknya.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan kepada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, Kelompok, golongan, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam politik. Yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam aspek kehidupan.
- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya (Affandi, 2008, pp. 5 - 6)

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau menuntaskan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan kelompok agama, kejahatan genosida dilakukan dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya
- d. Memaksakan tindakan – tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- e. Memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Adapun serangan yang dimaksud ditunjukkan secara langsung kepada penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan; pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan

- g. Penghilangan orang secara paksa atau;
- h. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya (A.Ubaedillah, 2003, pp. 124- 125)

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diberlakukan asas retroaktif. Dengan demikian, pelanggaran HAM kategori berat dapat diadili dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan hukum.

Selain pengadilan HAM ad hoc, dibentuk juga komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstrapudisial yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran untuk mengungkap peyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten/kota) yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Indonesia yang berada dan dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan seseorang yang berumur di bawah delapan belas (18) tahun pada saat kejadian dilakukan.

Dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Upaya mengungkap pelanggaran HAM dapat juga melibatkan peran serta masyarakat umum. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran HAM dapat juga dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas HAM atau penyelenggaraan tribunal (forum kesaksian untuk mengungkap dan menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam) tentang pelanggaran HAM

Proses penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat komisi nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada jaksa agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada pengadilan HAM. Majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang terdiri atas dua orang hakim pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi. Pemeriksa perkara pelanggaran HAM di pengadilan tinggi dilakukan oleh majelis yang terdiri atas dua orang hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Asshiddiqe,2004)

G. KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HAM

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran social masyarakat (bappenas.go.id, 2020).

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan social tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak sumber daya, dan kuasa kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kepemilikan yang mencolok. Misalnya hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki – laki. Sebagaimana halnya ras etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori social yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya di masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan rasa tau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara ekonomi (bappenas.go.id, pp. 5 - 6)

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memperdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan hidup mereka (Effendi, 1994, p. 190)

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut sudah lama melekat dalam pandangan umum masyarakat sehingga melahirkan anggapan bahwa perbedaan peran tersebut sebagai sesuatu yang bersifat kodrati dan telah menimbulkan ketimpangan pola hubungan dan peran social antar laki-laki dan perempuan. Konsep budaya yang telah dianggap sebagai sesuatu yang kodrati tersebut dapat dilihat pada anggapan umum, misalnya, bahwa perempuan identic dengan urusan rumah tangga semata, sedangkan laki-laki sebaliknya, identic dengan pengelola dan penanggung jawab urusan ekonomi (A.Ubaedillah, 2003, p. 127)

Ketimpangan ini terjadi karena adanya aturan, tradisi, dan hubungan timbal balik yang menentukan batas antara feminitas dan maskulinitas sehingga mengakibatkan adanya pembagian peran dan kekuasaan anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, karena laki-laki dianggap lebih cerdas, kuat dan tidak emosional. Semua anggapan superioritas laki-laki tidak lain merupakan produk budaya belaka. Produk atau konstruk budaya tentang Gender tersebut telah melahirkan ketidakadilan gender (A. Ubaedillah, 2003, pp. 128-129)

1. Peran Gender, keadilan Gender, Kesetaraan Gender

Peran, keadilan, dan kesetaraan gender dapat dipahami dalam konteks keluarga. Norma pembagian kerja dalam keluarga menghasilkan rumusan yang berperan atas dasar perbedaan jenis kelamin, yang menempatkan perempuan memainkan peran tradisi 3 – 1 (istri, ibu rumah tangga, dan ibu) dan laki-laki di public mencari nafkah. Perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi menyebabkan timbulnya peran transisi (peran 3-1 plus peran public) dan peran egaliter antaranggota keluarga laki-laki dan perempuan (Hubeis, 2010)

Kondisi seperti itu memunculkan keinginan pada diri perempuan untuk melepaskan diri dari tugas-tugas domestic rumah tangga. Menggawangi (2005) mengungkapkan bahwa peran domestic yang biasa dilakukan oleh perempuan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya karena pekerjaan domestic untuk kesejahteraan keluarga, bukan untuk

kepentingan individu saja. Oleh karena itu, menurut perspektif social – konflik, para perempuan harus dibebaskan dari belenggu keluarga sehingga dapat menjadi individu mandiri serta bebas mengaktualisasikan dirinya.

Di era global, perjuangan kesetaraan gender yang semakin gencar, diprediksi akan menimbulkan hal-hal berikut 1). Keajengan peran tradisi atas dasar perbedaan seks akan memudar tidak jelas lagi pembedanya; 2). Perempuan pekerja akan meningkat dan sebaliknya laki-laki pengangguran pun akan meningkat; 3). Sehingga keluarga menjadi tidak utuh. Berbagai kemungkinan tersebut perlu diantisipasi dalam konteks penyadaran gender di keluarga dan di masyarakat (Hubeis, 2010)

Yang dimaksud keadilan gender adalah proses untuk berlaku adil pada perempuan untuk memastikan adanya keadilan, penilaian harus selalu tersedia dalam mengkompensasikan kultur dan sejarah yang tidak menguntungkan dan menghambat keadilan gender. Proses keadilan gender seharusnya diharapkan dapat menuntun ke arah kondisi kesetaraan antara lelaki dan perempuan (Hubeis, 2010)

Sedangkan kesetaraan gender berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan social, politik ekonomi, social dan budaya. Karena itu kesetaraan gender adalah kesetaraan penilaian dari masyarakat terhadap ketidaksetaraan dan pembelaan antara laki-laki dan perempuan, dan beragam peranan yang dapat mereka perankan (Hubeis, 2010)

Konsep UNDP menginginkan kesetaraan gender 50/50 dalam bidang pendidikan, kesehatan dan partisipasi dalam bidang ekonomi dan politik. Secara implisit asumsi yang dipakai adalah pria atau perempuan harus mempunyai kapasitas, kesukaran dan kebutuhan yang sama. Sehingga idealnya harus meraih tingkat kesehatan, pendidikan, tingkat pendapatan, dan partisipasi politik. Dengan perkataan lain, perempuan dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan pria (Mosse, 2007)

2. Benang Merah Sejumlah Kasus: Sebagai Hasil Refleksi

Kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang dimaksud adalah tidak hanya pada perempuan, tetapi dalam konteks keluarga/rumah tangga,

bahkan komunitas dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam sejumlah kasus baik di Indonesia, maupun pada kasus-kasus di negara lain sejumlah hasil penelitian menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, diskriminasi terhadap perempuan tentunya melanggar HAM. Kasus-kasus di atas menunjukkan bentuk ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan yang juga menunjukkan diskriminasi bagi kaum perempuan. Hal yang tragis lagi, diskriminasi terjadi tidak hanya dalam aspek mikro misalnya keluarga, tetapi juga di atas meso (komunitas) bahkan makro (masyarakat pemerintahan missal hukum). Khususnya lagi dalam ranah kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bila ditinjau dari perspektif HAM, diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar HAM karena hak asasi perempuan juga merupakan hak asasi manusia.

Agama manapun mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Karena itu, perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan selain melanggar HAM, juga dinilai melawan hukum alam. Banyak ditemukan di masyarakat kaum lelaki yang memberlakukan perempuan secara tidak adil dengan menutupi kepentingan lelaki dan mengukuhkan dominasinya atas diri perempuan. Di samping itu, budaya setempat dan pendidikan dalam keluarga turut berperan dalam membentuk karakter seorang lelaki dan pandangannya terhadap kesetaraan gender, termasuk dalam tingkat keluarga, misalnya perbedaan tingkat pendidikan antar suami dan istri di tingkat keluarga. Dalam hal ini yang terjadi adalah ketidakseimbangan peran, karena dikonstruksikan mengikuti arus pembangunan, termasuk dinamika yang mengikutinya. Untuk itu gagasan kami adalah pentingnya upaya ‘mengkontruksikan ulang’ keseimbangan peran antara laki – laki dan perempuan di atas keluarga dan masyarakat (Mosse, 2007, pp. 10 -11)

3. Korelasi Paradigma Islam dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Dalam wacana hubungan Islam dan kesetaraan gender, Islam memandang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Kualitas manusia dalam Islam terletak pada prestasi seseorang tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin. Kedudukan laki – laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah (QS, 4: 3). Islam mengakui kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya

diciptakan dari satu nafas (living entity), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Al'-Qur'an sendiri tidak secara tegas menjelaskan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah.

Perbedaan jenis kelamin bukanlah dasar untuk berbuat ketidakadilan gender. Pandangan-pandangan yang mengandung bias negative terhadap perempuan, dan sering dinilai sebagai pandangan ajaran Islam, adalah tidak lain bersumber dari budaya patriarki yang menempatkan posisi social politik laki-laki di atas peran perempuan. Dalam sejarah pemikiran Islam, pandangan patriarki banyak dijumpai dalam khazanah hokum Islam (fikih). Reorientasi pemahaman agama (Islam) harus dilakukan supaya dapat menempatkan kedudukan peran perempuan pada proporsi yang benar (A. Ubaedillah, 2003, p. 129)

4. Islam, HAM, Serta Korelasi Dalam Isu Lingkungan Hidup

Selain daripada agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan gender dan kebebasan berkeyakinan. Islam sangat mengecam segala perbuatan manusia yang merusak ekosistem bumi atau lingkungan hidup (QS. 30:41). Bumi dan segala isinya adalah titipan Allah kepada umat manusia yang harus di pelihara kelestarian dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Sejalan dengan pandangan ini, munculnya isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup. Hubungan antara perusakan lingkungan dengan HAM adalah bahwa kerusakan suatu ekosistem bumi dapat mengancam suatu kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat. Penggundulan hutan, kawasan dataran tinggi, dan hutang lindung yang dilindungi undang-undang di suatu kawasan dapat berakibat pada bencana alam banjir dan longsor yang sangat merugikan kehidupan masyarakat yang berada di kawasan yang lebih rendah, khususnya masyarakat miskin.

Terkait dengan hubungan HAM dan lingkungan hidup, tindakan merusak kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari Pelanggaran HAM. Sayangnya, masih banyak pihak yang kurang menyadari bahwa perusakan alam, penggundulan hutan, dan industrialisasi dalam skala besar misalnya, dapat berakibat pada perubahan iklim dan cuaca dalam skala luas yang melampaui batas-batas negara. Perubahan iklim (climate

change) yang disebabkan industrialisasi di negara-negara maju, misalnya akan berpengaruh dalam kehidupan ekonomi negara atau masyarakat yang hidup di kawasan maritim. Hal ini tampaknya sejalan dengan keputusan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada Maret 2008 telah menegaskan perubahan iklim sebagai bagian isu hak asasi manusia. (A. Ubaedillah, 2003, p. 130)

H. PENDIDIKAN HAM DALAM ORIENTASI PENDEKATAN SECARA PRAKISIS

Menghormati HAM merupakan salah satu komponen kewarganegaraan bagi suatu masyarakat yang mengaku diri sebagai negara demokratis seperti Kanada. Sebagai negara yang memiliki kondisi masyarakat Dwi Bahasa dan multicultural sudah selayaknya mengadopsi prinsip pendidikan multicultural yang menghormati hak asasi manusia. (Abdul Aziz Wahab, 2011)

Sebagai salah satu instrument paguyuban antar bangsa, Majelis Umum PBB pada 1959 menetapkan Deklarasi Hak Anak untuk menggariskan rambu-rambu pemberian hak dan perlakuan dasar oleh orang dewasa terhadap anak-anak remaja (sampai usia 18 tahun). Termasuk dalam pengaturan ini adalah pengadaan layanan kesehatan, tempat tinggal, keamanan social, pendidikan, serta perlindungan terhadap penelantaran, kejahatan dan pemerasan. Deklarasi tersebut kemudian dipertajam ke dalam *Convention Of The Rights of the child* pada November 1989. Yang kini telah diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 191 negara beradab, termasuk Indonesia melalui KEPPRES No.36/1990. Konvensi ini mengatur keseluruhan spectrum hak asasi manusia (HAM) dan penjelasan bagaimana agar semua itu dapat ditegakkan sehingga anak-anak terlindungi dari kemungkinan menjadi korban pelanggaran HAM oleh orang dewasa dalam beberapa aspek kehidupan. Karena kerentanannya terhadap berbagai kemungkinan eksploitasi dan tindakan penyalahgunaan oleh orang dewasa, anak-anak dan remaja diberi hak-hak khusus yang diharapkan memungkinkannya secara optimal bertumbuh menjadi anggota masyarakat yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab dan produktif.

Dalam merumuskan kurikulum tersebut perlu diperhatikan variabilitas kecenderungan dan kemampuan yang merupakan sasaran layanan. Oleh karena itu kurikulum sebaiknya dibatasi hanya pada pokok-pokok kompetensi dasar yang sepantasnya dipelajari dan dikuasai oleh setiap kelompok sesuai temuan empiris yang objektif. Dengan cara ini dapat dipastikan bahwa apa yang ditentukan oleh kurikulum sesuai dengan tingkat pengembangan pembelajaran sasaran (*development appropriate*). Dengan ini pula dapat dihindari orientasi pembelajaran yang salah bidik dan merugikan anak-anak seperti yang terjadi pada pendidikan pra sekolah (kelompok bermain) yang menekankan pengajaran substansi akademik (L.G, 1999)

Ketika kemudian pokok-pokok kompetensi dasar ini diterjemahkan dalam kegiatan pembelajaran guru seyogyanya melibatkan pembelajar dengan mendiskusikan relevansi dan/atau kegunaan setiap mata ajar bagi mereka, dan bagaimana hal itu dapat mereka pelajari dan pergunakan dalam kehidupan mereka. Dengan menegosiasikan agenda pembelajaran semacam ini diharapkan dapat secara intensif melibatkan diri dalam proses belajar karena mereka melihat relevansi dan manfaat bagi kehidupannya. Agenda kegiatan belajar yang di negoisasikan ini akan menumbuhkan dalam diri peserta didik rasa memiliki (*sense of ownership*) rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Kalau sikap sewajar ini telah tumbuh di dalam diri peserta didik, dengan lingkungan yang memadai, kelak mereka akan berkembang menjadi pembelajar yang mandiri (Musthafa, 1997)

Agenda Pembelajaran yang dinegoisasikan secara demokratis oleh pengajar dan pembelajar juga menjanjikan manfaat yang lain yakni, dalam proses negosiasi dan di liberasi itu, para peserta didik belajar berdemokrasi dengan secara langsung mengalaminya sendiri. Mengingat potensi kemanfaatannya yang tinggi ini, proses negosiasi harus dijaga ketulusannya jangan sampai terjebak dalam kegiatan seremonial basa-basi yang menyalahgunakan negosiasi sebagai pembenaran “ Kesepakatan” yang sebelumnya secara sepihak telah ditetapkan guru (*Predetermined unilateral decision making*). Oleh karena itu, dalam negosiasi agenda belajar ini proses di liberasi mutlak perlu dilakukan karena proses inilah

yang sebenarnya yang dapat menumbuhkan kesadaran akan nilai demokrasi yang memberdayakan.

I. RANGKUMAN MATERI

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi.
2. Komponen Hak dalam pelaksanaan nya harus berjalan secara sinergisitas. Dengan formulasi serta konsekuensi yang adil antara kedudukan ham dan kewajiban
3. Dalam teori Relativitas secara perspektif bahwa ketika HAM berbenturan dengan nilai-nilai local, maka HAM harus dikontestualisasikan, sedangkan dalam format teori radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan perbedaan culture dan historis
4. Dinamika HAM sangat sejalan dengan model pemerintahan. Yang mana model pemerintahan menjadi sebuah miniature dalam memberikan konsekuensi logis dalam pelaksanaan HAM baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
5. Proporsionalitas dalam kesetaraan gender menjadi agenda pokok ketika kedudukan perempuan seolah termarginalkan oleh segala tindakan dan perilaku, seperti kekerasan, baik secara lahiriah maupun batiniah
6. Islam merupakan agama yang memiliki kepedulian dalam mekanisme penegakan HAM tentunya yang berkaitan dengan kesetaraan Gender, kebebasan beragama dan lingkungan hidup
7. Pendidikan sebagai wadah yang *representative* dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang bersifat fraksi pada komponen-komponen prenatal yang ada di masyarakat secara umum.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Menurut anda apakah HAM sudah bersifat universal?
2. Coba jelaskan oleh saudara apa yang menjadi hambatan Penegakan Hak asasi Manusia di dalam Indonesia?
3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya ketidakadilan gender? lantas bagaimana saudara melihat nya jika dalam pandangan secara teologi
4. Bagaimana Pendapat anda terhadap realisasi Pendidikan HAM yang terlaksana di negeri ini? Silahkan saudara berikan tanggapan
5. Jika di lingkungan saudara terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang kaitannya lebih kepada pengrusakan dalam ranah lingkungan hidup, industry dan masyarakat umum, lantas bagaiman sikap serta langkah sistematis seperti apa yang akan saudara lakukan? coba berikan alasan nya secara objektif dengan berkorelasi terhadap isu – isu ham yang ada di negeri ini

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah, R. d. (2003). *Kencana ICC UIN Jakarta*. Jakarta: Prenada,Media Grup.
- Abdul Aziz Wahab. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Affandi, I. d. (2008). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : 2008.
- Asshiddiqe, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pengeseran Kekuasaan*. Yogyakarta : 2004.
- bappenas.go.id, S. (2020). *Kesetaraan Gender*. Jakarta : 2020.
- Effendi, M. (1994). *Dimensi dan dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : 2003.
- Harianto, s. d. (1994). *HAM dan Konstitusi*. Bandung: 2003.
- Hubeis, A. (2010). *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*. Bogor: 2010.
- L.G, K. (1999). *Another look at What Young Children Should Be Learning*. london : Edo Ps.
- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Jogjakarta: 2007.
- Musthafa. (1997). *Literacy Activities in a Fith-Grade informal,Project Based licterature program: A Quality Children's Learning Engagement*. Ohio: The Ohio State Of University.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 3: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Apriani Riyanti, S.Pd., M.Pd.

Universitas Binawan Jakarta

BAB 3

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat & tidak mungkin dapat dipisahkan. Segala akibat yang dapat terjadi dalam mendapatkan hak tentunya akan ada pelaksanaan kewajiban, oleh karena itu dalam menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari, diantara hak & kewajiban harus dijalankan dan dilaksanakan dengan seimbang, bila tidak dijalankan secara seimbang maka dapat menyebabkan pertentangan.

Hak menurut KBBI adalah wewenang, kekuasaan dalam suatu hal, atau kekuasaan yang seharusnya didapat atas suatu milik atau kepunyaan, & kewenangan terhadap konstitusi, karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Berdasarkan hal di atas hak adalah suatu kewenangan & kebebasan berkehendak. Tetapi, kebebasan tadi wajib berpedoman pada hukum. Sedangkan istilah kewajiban berdasarkan KBBI merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan, dilakukan, atau suatu keharusan. Jadi kewajiban merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dapat juga diartikan sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang wajib diimplementasikan atau dikerjakan.

Hak seseorang sebagai warga masyarakat yaitu mendapatkan suatu hal yang sama dari suatu negara tanpa membedakan warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain. Adapun kewajiban kita sebagai warga di Indonesia yaitu melaksanakan atau menunaikan kewajiban demi majunya bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi serta

rela mengorbankan diri untuk keutuhan NKRI. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap pribadi sebagai warga masyarakat, untuk memperoleh hak yg pantas kita dapatkan sebaiknya kita melaksanakan kewajiban murni demi kemajuan NKRI.

Hak & kewajiban adalah sesuatu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu harus dijalankan secara imbang. Apabila hak & kewajiban tidak dilaksanakan secara imbang di dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti terjadi sesuatu hal yang akan menimbulkan permasalahan di dalam praktik kehidupan pribadi baik di dalam aktivitas dalam kegiatan bermasyarakat dalam negara.

Pengertian Hak & kewajiban secara umum ialah hak suatu hal yang harus didapat, dimiliki oleh seseorang sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat dalam satu negara, yang tujuannya setiap warga negara dapat menghormati hak diri sendiri serta hak orang lain dan diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Namun selain kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan seseorang dengan tanggung jawab untuk memperoleh haknya. Bisa juga diartikan, warga negara harus menunaikan kewajiban karena sudah memperoleh haknya.

B. MACAM-MACAM HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Jika didasarkan pada pengertian hak dan kewajiban, maka setiap individu menjalankannya dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini, penentuan hak dan kewajiban setiap individu bisa didasarkan kepada peran dan kedudukannya sebagai anggota masyarakat.

Perlu kita ketahui apa saja macam-macam hak dan kewajiban yang ada pada setiap individu.

a. Macam-Macam Hak, diantaranya :

1. Hak Absolut

Hak mutlak ialah hak yg sifatnya absolut dengan tanpa pengecualian, diberlakukan di manapun & tidak dipengaruhi dengan situasi, kondisi dan keadaan bagaimanapun. Kenyataannya, hak mutlak tidak bisa dipraktikkan karena hak tadi akan terkalahkan oleh keadaan, kondisi yang terjadi.

2. Hak Individual & Hak Sosial

- Hak individual ialah seluruh hak yg diperoleh oleh setiap pribadi terhadap negara, dan suatu negara tidak diperkenankan mengganggu setiap individu dalam memperoleh hak-hak pribadinya. Contohnya hak untuk memilih agama & menjalankan aturan agamanya.
- Hak sosial ialah seluruh hak yg dipunyai oleh setiap warga negara dalam hubungannya untuk menjalankan kegiatan bermasyarakat setiap negara. Contohnya hak untuk memperoleh pelayanan dalam publik.

3. Hak Legal & Hak Moral

- Hak legal ialah suatu hak yg didapatkan oleh masyarakat dalam suatu negara berpedoman pada konstitusi. Pada dasarnya mengungkapkan tentang aturan, konstitusi atau sosial. Contohnya hak para karyawan atau buruh dalam mendapatkan honor mereka per bulan.
- Hak moral ialah suatu hak yang diterima setiap pribadi berpedoman dengan prinsip atau suatu aturan. Biasanya bersifat pribadi. contohnya hak karyawan/buruh untuk memperoleh honor disesuaikan dengan hasil kerjanya dalam perusahaan

4. Hak Positif & Hak Negatif

- Hak positif ialah hak yg bersifat positif, apabila seorang semestinya berhak bila orang lain melakukan suatu hal untuk pribadinya ke arah yang positif contohnya hak memperoleh pendidikan.
- Hak negatif ialah sesuatu hak yang bersifat negatif, bila seorang mempunyai kebebasan dalam berbuat atau mendapatkan suatu hal. Contohnya hak dalam mengungkapkan pendapat.

5. Hak Khusus & Hak Umum

- Hak khusus ialah hak yg ditimbulkan dari suatu interaksi khusus antar beberapa pribadi dikarenakan atas fungsinya ke khususan yang dimiliki oleh setiap individu terhadap diri orang lain. Contohnya aktivitas pinjam-meminjam keuangan antara satu orang dengan orang lainnya, disertai perjanjian pengembalian.

- Hak umum ialah hak yg dimiliki seseorang bukan dikarenakan atas fungsinya atau kegiatan aktivitas/interaksi tertentu, tetapi karena kodratnya sebagai manusia. Contohnya hak asasi (HAM).

b. Macam-Macam Kewajiban Warga Negara, diantaranya :

Kewajiban warga negara merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab berdasarkan aturan negara.

Ada 5 kewajiban seorang warga negara, diantaranya:

1. Kewajiban Primer

Kewajiban primer adalah kewajiban yang berhubungan dengan konstitusi di dalam negara.

Kewajiban primer misalnya perbuatan melawan atau juga tidak melawan suatu konstitusi yang sedang diberlakukan.

Contoh kewajiban primer diantaranya: Kewajiban bayar pajak

2. Kewajiban Publik

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak masyarakat luas. Kewajiban ini berpedoman yang sifatnya sosial dimaksudkan untuk ketentraman dalam interaksi dalam kehidupan di dalam kegiatan masyarakat.

Contoh kewajiban publik adalah: Patuh aturan lalu lintas

3. Kewajiban Positif dan Negatif

Hampir sama dengan hak positif dan negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu perihal. Bedanya dengan kewajiban negatif adalah kewajiban seseorang untuk tidak berbuat sesuatu perihal.

Contoh kewajiban positif maupun negatif adalah:

- Kewajiban negatif adalah Kewajiban untuk tidak membalas perlakuan orang lain terhadap dirinya walaupun haknya telah di salah gunakan oleh orang lain
- kewajiban positif adalah Kewajiban melaporkan orang lain yang telah berbuat tidak baik kepada dirinya ke kepolisian karena haknya telah dilanggar oleh orang tersebut

4. Kewajiban Mutlak

Kewajiban mutlak ialah kewajiban yang sudah menyatu dan tidak ada campur tangan dari siapapun ataupun negara.

Kewajiban ini atas pilihan sendiri, jadi harus diberlakukan tanpa melibatkan siapapun.

Misalnya: kewajiban dalam menjalankan aturan agama.

5. Kewajiban Umum dan Khusus

Kewajiban umum ialah kewajiban yang ditujukan pada seluruh masyarakat yang menetap di suatu Negara manapun. Sedangkan kewajiban khusus ialah kewajiban yang diberlakukan oleh masyarakat tertentu.

Kewajiban khusus adalah terlebih dahulu perjanjian yang diberlakukan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Contoh kewajiban umum dan khusus:

- Kewajiban umum adalah kewajiban mematuhi peraturan dalam suatu negara yang sedang berjalan untuk semua warga negara yang ada atau tinggal di suatu negara itu.
- Kewajiban khusus adalah kewajiban menunaikan kesepakatan yang sudah disebutkan dalam perjanjian. Kewajiban ini ditujukan bukan untuk seluruh masyarakat, namun diberlakukan kepada seseorang yang bekerja sama dalam perjanjian itu.

C. HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DENGAN PANCASILA

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang lebih memomorsatukan nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati hak-hak dan kewajiban semua warga negara serta menjamin hak asasi setiap manusia sesuai nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat di kategorikan menjadi tiga bagian, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai-nilai Pancasila tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negaranya sebagaimana uraian berikut ini.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila Pancasila.

a. Nilai-nilai Pancasila Mengandung Hubungan Hak Dan Kewajiban

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang memberikan sumber kekuatan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam menuju masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak dan menunaikan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai individu, berikut ini penjabaran nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan dengan hak dan kewajiban.(Musdaloiva,2018)

1) Sila Pertama: Nilai Ketuhanan

Implementasi Pancasila sila pertama adalah menjamin seluruh warga Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan yang dipercayainya. Ada 6 agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu. Dalam mengimplementasikan nilai Ketuhanan ini, seluruh warga memiliki hak:

- Memeluk agama yang dipercayainya.
- Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang di yakini.

Sementara kewajibannya yaitu:

- Tidak memaksakan agamanya kepada orang lain.
- Menghargai agama orang lain.
- Mengedepankan toleransi antara umat beragama.

2) Sila Kedua: Nilai Kemanusiaan

Sila kedua mengartikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Dengan sila kedua ini warga mempunyai hak:

- Persamaan jaminan dan perlindungan dalam hukum dan pemerintahan.
- Memperoleh persamaan kehidupan yang layak untuk semua warga negara

Sementara kewajibannya yaitu:

- Mengakui persamaan hak untuk setiap warga negara Indonesia di dalam proses pembangunan bangsa dan negara tanpa melihat suku, dan lainnya.
- Memupuk sikap saling menghormati dan mencintai sesama warga negara tanpa memandang suka dan lain sebagainya.
- Melakukan aktivitas kegiatan kemanusiaan.

3) Sila Ketiga: Nilai Persatuan

Sila ketiga memiliki nilai walau berbeda-beda namun bangsa Indonesia tetap bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak yang didapat oleh warga negara dari nilai sila ketiga ini yaitu:

- Mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerahnya masing-masing dengan niat memperkaya kesenian dan kebudayaan nasional.
- Mendapatkan perlakuan yang sama meskipun berada jauh dari asal daerahnya.

Sementara kewajibannya yaitu:

- Menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
- Menomorsatukan kepentingan nasional di atas kepentingan individu.
- Rela mengorbankan jiwa raga agar terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Sila keempat: Nilai Kerakyatan

Sila keempat ini tentang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Artinya seluruh permasalahan bisa terselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Hak dalam sila keempat yaitu:

- Warga negara bebas dalam berpendapat yang sifatnya membangun dan penuh tanggung-jawab.
- Mendapatkan jaminan berpolitik dengan demokratis yang diwujudkan dengan bebas untuk mengeluarkan pendapat dan berorganisasi

Sementara kewajibannya yaitu:

- Tidak memaksakan sesuatu pendapat individu atau golongan kepada orang lain.
- Mendengarkan dan mempertimbangkan suatu pendapat orang lain dengan penuh kebijaksanaan.
- Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mencari penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi.

5) Sila kelima: Nilai Keadilan

Nilai yang mencerminkan dari sila kelima ini yaitu keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Seseorang dapat dikatakan adil ketika dia dapat bersikap adil kepada dirinya sendiri dan diri orang lain. Selalu menyeimbangkan antar perbedaan hak dan kewajiban serta menghormati kerja keras orang lain. Hak yang mencerminkan sila kelima yaitu:

- Mendapatkan perlakuan yang adil di dalam semua aspek kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, budaya serta politik.
- Mendapatkan kesempatan hidup yang sama dengan diri orang lain.

Sementara itu kewajibannya yaitu:

- Selalu Mempertahankan sikap gotong-royong di dalam lingkungannya.
- Mengedepankan Hidup sederhana, berusaha hemat dan tetap tidak boros.

b. Nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu

Nilai-nilai Pancasila yang mengandung keterkaitan antara hak dan kewajiban, sudah seharusnya Pancasila menjadi pedoman bagi semua bangsa Indonesia demi terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera serta adil dan makmur.

Nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

- 1) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai dasar Pancasila berkaitan sangat erat dengan hakikat dari kelima sila di dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pada dasarnya nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, maka di dalamnya terkandung cita – cita perjuangan bangsa dan negara, tujuan nasional, serta nilai yang baik dan benar. Selain hal tersebut, nilai tersebut bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila adalah pedoman dalam pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada dasarnya berbentuk aturan atau konstitusional

mulai UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban dalam asasi manusia juga diatur dan dijamin oleh nilai instrumental Pancasila.

- 3) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila dapat terlaksana bila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan bila setiap warga negara menunjukkan suatu sikap yang positif di dalam kehidupan sehari-hari

c. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

- 1) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
 - a. Sila 1: Menjamin hak kemerdekaan warga negara dalam memilih agama dan kepercayaannya, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama, serta menghormati perbedaan keyakinan.
 - b. Sila 2: Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama di dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
 - c. Sila 3: Mengedepankan unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan nasional dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - d. Sila 4: Diimplementasikan di dalam pencerminan kehidupan bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat yang demokratis.
 - e. Sila 5: Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Hak dan kewajiban negara ialah mencerminkan apa yang harusnya diterima dan dilakukan oleh negara dalam melindungi dan menjamin berkelangsungannya kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang sebagaimana sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, yaitu:

1. Hak warga negara Indonesia

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).
- 2) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya (pasal 28A).
- 3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- 4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2).
- 5) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28C ayat 1).
- 6) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 28C ayat 2).
- 7) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1).
- 8) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2).
- 9) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).
- 10) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya (pasal 28D ayat 4).
- 11) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (pasal 28E ayat 2).
- 12) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 3).

- 13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
- 14) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1).
- 15) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat 2).
- 16) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1).
- 17) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2).
- 18) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat 3).
- 19) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat 4).
- 20) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2).
- 21) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 28J ayat 1).
- 22) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (pasal 30 ayat 1).

- 23) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1).

2. Kewajiban warga negara Indonesia

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
- 2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat 1).
- 3) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 28J ayat 2).
- 4) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (pasal 30 ayat 1).

E. HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA

Hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud dari keterkaitan antara warga negara dengan negara. Hak & kewajiban bersifat timbal balik, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, namun sebaliknya Negara itu memiliki hak & kewajiban terhadap warga negaranya. Walaupun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia yang sebagaimana telah tertuang di dalam UUD 1945, namun secara filosofis tetap terdeteksi adanya pandangan bangsa Indonesia bahwasannya hak asasi manusia tidak mungkin dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asas manusia. Hal ini karena Indonesia menganut paham yang harus seimbang antara kewajiban & hak ataupun sebaliknya harus seimbang antara hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami progres terbukti dari adanya perubahan-perubahan pada rumusan pasal-pasal UUD 1945 yang sudah melalui proses amandemen dan akhirnya secara otomatis mengalami suatu perubahan isi pasal undang-undang yang ikut menyertainya.

F. RANGKUMAN MATERI

1. Pengertian Hak dan kewajiban secara umum ialah hak suatu hal yang harus didapat, dimiliki oleh seseorang sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat dalam satu negara, yang tujuannya setiap warga negara dapat menghormati hak diri sendiri serta hak orang lain dan diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Namun selain kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan seseorang dengan tanggung jawab untuk memperoleh haknya. Bisa juga diartikan, warga negara harus menunaikan kewajiban karena sudah memperoleh haknya.
2. Hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud dari keterkaitan antara warga negara dengan negara. Hak & kewajiban bersifat timbal balik, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, namun sebaliknya Negara itu memiliki hak & kewajiban terhadap warga negaranya. Walaupun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia yang sebagaimana telah tertuang di dalam UUD 1945, namun secara filosofis tetap terdeteksi adanya pandangan bangsa Indonesia bahwasannya hak asasi manusia tidak mungkin dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asas manusia. Hal ini karena Indonesia menganut paham yang harus seimbang antara kewajiban & hak ataupun sebaliknya harus seimbang antara hak dan kewajiban.
3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami progres terbukti dari adanya perubahan-perubahan pada rumusan pasal-pasal UUD 1945 yang sudah melalui proses amandemen dan akhirnya secara otomatis mengalami suatu perubahan isi pasal undang-undang yang ikut menyertainya.

4. Nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini:
 - 1) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai dasar Pancasila berkaitan sangat erat dengan hakikat dari kelima sila di dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pada sarnya nilai – nilai dasar tersebut bersifat universal, maka di dalamnya terkandung cita – cita perjuangan bangsa dan negara, tujuan nasional, serta nilai yang baik dan benar. Selain hal tersebut, nilai tersebut bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - 2) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila adalah pedoman dalam pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada dasarnya berbentuk aturan atau konstitusional mulai UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban dalam asasi manusia juga diatur dan dijamin oleh nilai instrumental Pancasila.
 - 3) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila dapat terlaksana bila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan bila setiap warga negara menunjukkan suatu sikap yang positif di dalam kehidupan sehari hari
5. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila
 - 1) Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila
 - a. Sila 1: Menjamin hak kemerdekaan warga negara dalam memilih agama dan kepercayaannya, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama, serta menghormati perbedaan keyakinan.
 - b. Sila 2 : Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama di dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.

- c. Sila 3 : Mengedepankan unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan nasional dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - d. Sila 4 : Diimplementasikan didalam pencerminan kehidupan bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat yang demokratis.
 - e. Sila 5 : Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

Hak dan kewajiban negara ialah mencerminkan apa yang harusnya diterimakan dan dilakukan oleh negara dalam melindungi dan menjamin berkelangsungannya kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang sebagaimana sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan yang dimaksud Hak dan Kewajiban warga negara !
2. Jelaskan yang dimaksud hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan !
3. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila !
4. Jelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila !
5. Jelaskan yang dimaksud hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945!
6. Jelaskan yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis!
7. Jelaskan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud dari keterkaitan antara warga negara dengan Negara hak & kewajiban bersifat timbal balik!
8. Mengapa hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal-pasal UUD 1945!
9. Mengapa nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan Hak Dan Kewajiban?

DAFTAR PUSTAKA

UUD NKRI 1945

Sumber: PKn.Kemdikbud.RI-2018.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016

<http://tifferi.blogspot.co.id/2015/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>

Musdaloiva, Y., 2018. Hak dan kewajiban warga negara. [online]
R.search.yahoo.com. Available at: [Accessed 4 March 2022].

e-Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 4: KESADARAN BELA NEGARA

Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BAB 4

KESADARAN BELA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Landasan hukum bela negara yang paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal ini menegaskan pada kita bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban yang melekat dalam diri setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, bela negara merupakan kewajiban/compulsory dan bukan pilihan/optional (Purnomo, 2010:7). Notonagoro (1995) menjelaskan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Artinya, setiap kita (warga negara) mempunyai hak untuk memberikan segala yang terbaik baik materil maupun non materil, baik jiwa maupun raga untuk kemajuan bangsa dan negara. Hak ini tidak boleh dibatasi atau dikurangi apalagi dihilangkan oleh siapa pun juga. Disamping sebagai hak, bela negara juga merupakan kewajiban yaitu sesuatu yang diwajibkan serta dilaksanakan oleh setiap warga negara berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing. Maknanya adalah keikutsertaan setiap warga negara dalam bela negara tidak hanya terbatas pada aspek kewajiban militer semata namun dalam segala aspek kehidupan atau sering disebut dengan ancaman nonmiliter.

Kemudian, dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan lagi secara eksplisit bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal ini menitikberatkan pada keikutsertaan bela negara dalam menghadapi ancaman militer, khususnya dalam bidang integrasi bangsa dan negara. Aplikasi dari pasal 30 UUD 1945 tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Adapun mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002, yaitu:

- 1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara
- 2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.
- 3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang – undang

Konsep pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu aplikasi dari usaha bela negara. Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pengertian tersebut memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktivitas bela negara dalam berbagai macam cara/bentuk tanpa terkecuali sesuai dengan profesinya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwasanya bela negara bukan hanya tugas tentara melainkan tugas seluruh warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara baik secara fisik maupun nonfisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar

Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya.

Bela Negara tidak selalu harus memanggul senjata menghadapi musuh atau militeristik. Bela negara juga dapat dilakukan secara nonfisik melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan jalur non-formal. Dengan demikian keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi sebagai wujud yang bukan saja sebatas kewajiban tetapi juga sebagai hak bagi warga negara untuk negaranya.

Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban untuk menghadapi setiap Ancaman, tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATGH) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah yuridiksi nasional serta nilai-nilai leluhur Pancasila dan UUD 1945 (Widodo, hal. 19, 2011). Oleh sebab itu, bela negara dan ketahanan nasional sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tersirat dan tersurat pada alinea ke IV UUD NRI 1945 yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Dari

revitalisasi pendidikan tersebut akan dapat meningkatkan upaya kompetensi yang diharapkan dari pendidikan cinta tanah air dan bela negara yaitu terbentuknya sikap, cara berpikir dan cara bertindak serta perilaku yang menghilangkan ego sektoral, etnosentrisme, primordialisme serta dapat mewujudkan cara berpikir komprehensif integralistik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna upaya bela negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wadah untuk membina kesadaran seluruh komponen bangsa dalam pembelaan negara. Melalui buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dapat menjadi masyarakat yang baik (*good society*). Bangsa yang berkarakter unggul, disamping tercermin dari moral, etika dan budi pekerti yang baik, juga ditandai dengan semangat, tekad dan energi yang kuat, dengan pikiran yang positif dan sikap yang optimis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun capaian akhir dari pembelajaran bela negara ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban bela negara dan menerapkannya dalam kehidupan sesuai profesinya masing-masing, khususnya pemahaman tentang: dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan pendidikan bela negara yang meliputi landasan yuridis, filosofis, historis, sosiologis dan religius.

B. KONSEP BELA NEGARA INDONESIA

Hari bela negara di Indonesia ditetapkan setiap tanggal 19 Desember. Mengutip laman resmi Kementerian Pertahanan, 19 Desember dipilih sebagai Hari Bela Negara karena mengambil momentum peristiwa Agresi Militer Belanda II pada 1948. Pada saat itu Belanda melakukan agresi terhadap ibu kota negara Republik Indonesia di Yogyakarta serta menahan presiden Soekarno, wakil presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Namun, sebelum ditahan oleh Belanda, Presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta sudah terlebih

dahulu memberi mandat kepada menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PDRI. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada dan berdaulat meski ibu kota negara telah diserang dan para pimpinan negara ditangkap oleh Belanda.

PDRI berdiri selama 207 hari. Tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin mengembalikan mandat tersebut kepada Soekarno, dan beberapa bulan berselang, Belanda akhirnya mengaku kedaulatan RI secara penuh. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari bela negara, berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Konsep bela negara sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara-negara lain juga menerapkan bela negara dalam berbagai bentuk, antara lain berupa wajib militer, pelayanan sipil, maupun paduan antara wajib militer dengan pelayanan sipil. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau wajib militer. Beberapa negara, seperti Israel, Iran dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang telah memenuhi syarat (kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan).

Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan melalui pelatihan militer, biasanya dilakukan satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard. Beda halnya, seperti

Republik rakyat China (Tiongkok), Republik Korea, dan Taiwan, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional. Artinya, spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.

Bela negara bagi kita orang awam masih sering memaknainya sebagai suatu kegiatan dalam bingkai wajib militer, padahal bela negara bukanlah semata-mata perang atau miterisme. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia secara eksplisit tidak menetapkan warga negaranya dalam konsepsi wajib militer, meskipun hak dan kewajiban bela negara tersebut melekat dalam diri setiap warga negara tanpa terkecuali. Ternyata pernah ada Rancangan Undang-undang mengenai Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan dibawa dalam pembahasan DPR pada tahun 2002. RUU ini sudah sangat serius, bahkan masyarakat saat itu sudah mulai ancap-ancang untuk segera mengikutinya. Komponen cadangan yang ketika itu dimaksudkan diwajibkan bagi warga negara Indonesia berusia 18 tahun baik itu pegawai negeri sipil maupun buruh. Bahkan menurut RUU ini, jika dengan sengaja kita menghindari wajib militer maka hukumannya penjara minimal 1 tahun. Namun, seiring dengan terjadinya pro dan kontra yang begitu sengit dalam masyarakat kita, akhirnya nasib RUU ini pun harus mati suri, hilang dari pembahasan DPR dan tidak berhasil diresmikan dengan berbagai alasan.

Beberapa orang mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Indonesia tidak menerapkan wajib militer seperti negara lain? Dilansir dari Youtube Channel Studio Langit pada 2 September 2021, ternyata ini alasan Indonesia tidak menerapkan program wajib militer kepada rakyatnya, yaitu:

- a. Kekuatan militer Indonesia disegani di dunia. Negara kita bukan hanya unggul dalam jumlah penduduk, tapi juga terkenal dan diakui dunia sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Memang harus kita akui negara kita masih kalah dalam kekuatan ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Pertahanan), tapi perlu diketahui bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki semangat serta strategi perang yang mumpuni. Bukankah, sejarah telah membuktikan hal tersebut? Perang gerilya yang kita lakukan dengan persenjataan

alakadarnya, justru mampu menghadapi baik itu tentara VOC, kolonial Hindia Belanda, NICA maupun Sekutu yang saat itu dibekali dengan persenjataan modern dan canggih. Di era modern saat ini, pada tahun 2008 TNI berhasil mendapat peringkat ketiga sebagai pasukan elit di dunia. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki pasukan militer terkuat di Asia Tenggara.

- b. Indeks kekuatan militer Indonesia melampaui negara tetangga. Seandainya, saat ini negara kita berada dalam kondisi perang dengan negara tetangga, maka secara statistik kekuatan dari tentara militer Indonesia masih bisa melampaui kekuatan militer negara tetangga tersebut. Hal ini berdasarkan indeks kekuatan militer Indonesia (2021) yang menduduki peringkat 16 dari 140 negara dengan skor indeks mencapai 0,2684.
- c. Loyalitas kebangsaan yang tetap terjaga. Kekuatan militer tidak sepenuhnya diukur dari modernisasi ALUTSISTA, tapi loyalitas/semangat nasionalisme juga menjadi faktor yang menentukan. Rakyat Indonesia dikenal memiliki jiwa Nasionalisme yang tinggi, sehingga jika ada ancaman dari negara lain maka militer bersama seluruh rakyat Indonesia akan segera sigap mengatasinya.
- d. Jumlah penduduk tinggi dan minimnya dana. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi bisa berdampak positif namun di sisi lain justru akan memberi pengaruh negatif. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini terbilang sangat banyak yaitu sudah mencapai sekitar 250 juta jiwa, dengan kekuatan sebesar ini, bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya kekuatan pertahanan dan keamanan kita dalam bingkai Sishankamrata. Namun, jika pemerintah menerapkan program wajib militer kepada semua warganya maka akan menelan dana yang tidak sedikit, dan tentu saja sangat membebani keuangan negara kita, yang masih fokus dalam pembangunan di segala bidang.
- e. Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang. Saat ini Indonesia mungkin tidak sedang dalam keadaan darurat perang terutama perang yang melibatkan fisik, sehingga pemerintah tidak memprioritaskan adanya wajib militer. Konflik yang akhir-akhir ini dialami justru lebih banyak kepada konflik internal dalam negeri yang lebih membutuhkan mediasi ketimbang perang fisik.

Tidak adanya wajib militer di Indonesia kalau kita telaah, tentu akan ada plus-minusnya. Untungnya adalah diusia remaja kita bebas mengembangkan diri sendiri dan punya “me time” di waktu-waktu yang bisa dibilang sebagai masa muda penuh kejayaan. Kerugiannya yang paling nyata adalah para generasi muda saat ini memiliki penghormatan yang sangat rendah pada simbol negara dan memiliki rasa memiliki yang sangat kurang pada negara Indonesia ini. Oleh sebab itu, konsep bela negara yang kita anut tidak harus wajib militer, namun bisa kita aplikasikan berdasarkan peran, kemampuan serta profesi kita masing-masing.

Sebagai anggota TNI silahkan laksanakan bela negara secara militer, sebagai anggota POLRI laksanakan bela negara dengan mengayomi masyarakat. Begitu pula dengan pendidik baik itu sebagai guru maupun dosen dapat menjalankan hak dan kewajiban bela negaranya dengan cara menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Seseorang dengan profesi Dokter dapat melaksanakan bela negara melalui pemeriksaan, pengobatan dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis yang dimilikinya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Seorang siswa/mahasiswa juga dapat berkontribusi dengan belajar sungguh-sungguh guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi dirinya, bangsa dan negaranya. . Jangan sekali-kali merasa pintar dan congkak saat sekolah. Ibarat orang menyapu, hilang kotoran, kemudian debu datang. Artinya, meskipun kamu pintar tetap ada hal yang harus dipelajari. Begitu juga dengan profesi yang lain, semuanya dapat melaksanakan hak dan kewajiban bela negara sesuai dengan peran/profesinya masing-masing tanpa terkecuali.

C. BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Kewajiban bela negara bukan hanya melekat dalam diri kita sebagai warga negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi juga merupakan kewajiban kita sebagai warga beragama. Artinya, setiap kita punya tanggungjawab bela negara yang nantinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan

kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk tidak mencintai tanah airnya, semua agama melalui kitab sucinya (firman Tuhan) mewajibkan kita untuk senantiasa menjaga, memelihara, melindungi serta berkorban baik jiwa maupun raga dalam upaya membela negara.

Islam misalnya sebagai agama dengan pemeluk mayoritas di negara ini, secara jelas memerintahkan untuk bela negara. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal 8]: 15-16): “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok (untuk siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya”.

Bela negara juga termasuk bentuk nyata ketaatan pada pemerintah, misalnya, ketika pemerintah menuntut rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan pihak lain, termasuk dengan mengangkat senjata/berperang. Allah Swt berfirman; *“Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah’, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan di gantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kemudahan pada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (QS. al-Taubah 9]: 38-39).

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman: *“Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu”* (Qs. al-Anbiya’ 21]: 92). *Firman-Nya juga: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara”.* (Qs. Ali Imran [3]: 103). Referensi lain juga

kita temukan dalam hadits Rasulullah Saw. Terkait Makkah sebagai Tanah Air kelahiran beliau misalnya, Ibnu Abbas menuturkan, beliau bersabda: *“Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu.”* (HR. Ibnu Hibban).

Madinah juga merupakan tanah air Rasulullah Saw, karena di situlah beliau menetap menyiarkan ajarannya setelah diusir dari Makkah oleh kaumnya. Kecintaan beliau pada tanah air barunya ini juga sangat tinggi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, setiap pulang dari bepergian, tatkala beliau melihat dinding Madinah, beliau lalu memacu kendarannya dengan cepat, supaya lebih cepat sampai di Madinah (HR. al-Bukhari). Ini menunjukkan keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencitai tanah air serta merindukannya, demikian komentar Ibnu Hajar al-Asqalani (Fath al-Bari, 1379 H: III/621). Masih banyak ayat-ayat serta hadist-hadist lain yang memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk selalu istiqomah melaksanakan bela negara.

Melihat ayat-ayat di atas, karenanya sangat wajar bila seluruh umat Islam Indonesia terus mencitai, menjaga dan bahkan membela NKRI hingga titik darah penghabisan, dari berbagai rongrongan baik internal maupun eksternal. Hal ini selaras dengan semboyan “NKRI Harga Mati”. Apapun lalu dikorbankan, baik harta, raga maupun jiwa. Inilah sebetulnya kecintaan atau bahkan madness (kegilaan) pada tumpah darah yang patut diapresiasi setinggi-tingginya, sebab kewajiban bela negara tak lain merupakan bentuk pengamalan ayat-ayat al-Quran.

Tidak hanya pada umat Islam, kewajiban bela negara juga secara eksplisit diperintahkan pada umat Kristiani. Dalam kitab Kejadian 1:28, “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: *“Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”*” Menganalisa bentuk kata dari bumi” dalam ayat narasi Firman Allah tersebut berasal dari bahasa Ibrani, mengandung akar kata dari earth, land, country, territory. Tempat di mana orang percaya ada dalam teritorial yang sudah ditempatkan Tuhan untuk dijaga (BibleWorks, 2018). Makna yang terkandung dalam firman Tuhan ini dapat menjadi rujukan betapa pentingnya bela Negara dan menghormati

pemerintahan yang sah sebab keberadaannya masuk dalam teritorial negara yang memiliki hukum mengamankan dan memelihara rakyatnya.

Seperti yang juga diungkapkan dalam kitab Tawarikh sangat jelas memberikan perintah bagi setiap manusia untuk menjaga negara dimana tempat orang tinggal dan menetap agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan: *"jika umat-Ku memanggil nama-Ku, merendahkan diri, berdoa dan mencari Aku, serta meninggalkan jalan yang jahat, maka Aku akan mendengar mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka"* (Tawarikh 7:14). Sangat jelas bahwa keterlibatan orang percaya terhadap kepedulian akan bangsanya dapat mempengaruhi kondisi keamanan bangsa, karena ke kristenan mengajarkan penundukan kepada pemerintah karena pemerintah ditetapkan oleh Allah, dengan demikian terwujud kerukunan (Arifianto and Santo, 2020: 1–14).

Hal yang sama (hak dan kewajiban bela negara) juga terdapat dalam ajaran Hindu. Sebagaimana tercantum dalam Sarasamuscaya 31: *"Matangnyan pengpongan wenangta, mangken rare ta pwa kitan lekasaken agawe dharmasadhana; apan anitya iking hurip, syapa kari wruha tekaning patinya wih"* (Karena itu, pergunakanlah sebaik-baiknya kemampuan yang anda miliki semasih berusia muda; hendakny segera melaksanakan kewajiban dan pekerjaan yang senantiasa berdasarkan Dharma, sebab hidup ini tidak kekal, siapakah yang mengetahui kedatangan kematian itu, siapa pula yang akan memberitahukan tentang kematian itu). Sloka ini dengan jelas menerangkan, sebagai umat Hindu melaksanakan kewajiban berlandaskan dharma.

Selanjutnya dalam dua buah sloka kitab suci Bhadawad Gita pada Adhyaya XI sloka 55 dan XVIII.65 yang berbunyi: *"Mat-karma krnmat-paramo mad-bhaktah sanga-varjitah, nirvairah sarva-bhutesu yah sa mam eti pandava."* (Yang bekerja bagi-Ku, menjadikan Aku tujuannya berbakti kepadaKu tanpa kepentingan pribadi tiada bermusuhan terhadap segala insani, dialah yang datang kepada-Ku, oh Pandawa). Ini berarti kewajiban bela negara merupakan aktualisasi dharma negara umat Hindu. Khususnya bagi generasi muda diharapkan menggali segala potensi yang dimiliki untuk turut serta mengisi kemerdekaan. Ini sudah menjadi hukum Hindu yang wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula halnya dalam ajaran Budha juga memerintahkan umatnya untuk cinta tanah air dan Bela Negara. Dalil bahwa Budha mengajarkan tentang perdamaian dan cinta tanah air sebagai berikut: Sang Buddha berkata, *"Lalu bukankah sangat tidak masuk akal untuk mengorbankan darah demi air?" Kedua belah pihak akhirnya meletakkan senjata dan tercapailah perdamaian.*" (Dhammapada Atthakata Book 15,1). Selanjutnya, Buddha bersabda *"Demi keperluan sejumlah air, yang sedikit nilainya, kalian seharusnya tidak mengorbankan hidupmu yang jauh sangat berharga dan tak ternilai"* (Setyabudi dan Tim Penerjemah Vidysen, 1997:318).

Sigalovada Sutta merupakan khotbah Buddha Gautama yang berkaitan dengan etika di masyarakat, yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan, dan ajaran kebenaran menurut ajaran agama. Sigalovada Sutta berisikan wejangan Buddha Gautama kepada Sigala, putera keluarga Buddhis yang tinggal di Rajagaha. Dalam ajaran Budha, perdamaian lebih dikedepankan ketimbang peperangan. Oleh sebab itu, ajaran-ajaran dalam kitab suci Budha, senantiasa mengajarkan tentang pentingnya menjaga keselarasan dan keharmonisan hidup sesama umat manusia sebagai perwujudan cinta tanah air dan bela negara.

D. BELA NEGARA DI ERA GLOBALISASI

Tugas-tugas bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI semata. Akan tetapi, melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari guru, bidan, tenaga kesehatan, petani, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang, serta profesi lainnya. Oleh karena itu, kebersamaan dan kohesitas sangat diperlukan. Kebersamaan dan kohesitas ini akan tercapai apabila ada pemahaman yang jelas tentang peran dan fungsi masing-masing yang tentunya akan berdampak bagi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bela negara di era globalisasi saat ini hadir dalam konteks ancaman dan tantangan keamanan nasional. Misalnya, ancaman kedaulatan yang berpotensi menimbulkan konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, keamanan maritim, dan gangguan kedirgantaraan. Contoh lainnya dapat berupa ancaman keamanan nasional, gangguan keamanan berupa penyelundupan narkoba, senjata dan bahan peledak, isu separatisme,

disintegrasi dan lain sebagainya. Menurut Soepandji dan Fari (2018), saat ini negara Republik Indonesia sedang menghadapi ancaman transnasional, seperti radikalisme dan terorisme, berbagai masalah terkait degradasi lingkungan (globalisasi), dengan potensi kesenjangan sosial serta ketegangan ekonomi sebagai akibat pesatnya perkembangan Industri 4.0. Menghadapi hal-hal tersebut, dibutuhkan keutuhan bangsa untuk melindungi NKRI agar tetap utuh, bersatu dan tumbuh dalam konteks ekonominya, kemakmurannya serta masyarakatnya, yang dalam ungkapan Melayu kita kenal dengan istilah Cemerlang, gemilang dan terbilang.

Kesadaran bela negara merupakan kesadaran bahwa warga negara perlu melakukan pembelaan terhadap negara. Kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara karena harus diajarkan dan ditularkan. Kesadaran bela negara ini diperlukan untuk menghadapi spektrum ancaman bangsa Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas. Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa ini maka, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa (Supardi, 2020). Membela negara dapat dilakukan dengan cara apa pun, berapa pun usianya. Pelajar, mahasiswa, pendidik, ilmuwan, dokter serta siapapun kita dapat terus belajar dan mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan sumber daya manusia di negara kita sehingga dapat menguntungkan kepentingan warga negara dan negara.

Tugas bela negara adalah tugas yang berat seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi. Namun, dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan persatuan serta kerja keras, kita yakin dan percaya bahwa kita mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri dan maju. Hal ini, selaras dengan apa yang telah dideklarasikan Presiden Joko Widodo “Indonesia Bangkit, Tangguh, dan Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Kesadaran bela negara tidaklah tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi harus ditanamkan dan di tumbuh kembangkan dengan berbagai upaya. Oleh karena itu, kesadaran bela negara itu dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil dan dimulai saat

ini juga. mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sehingga menjadi kesadaran bangsa Indonesia.

Kesadaran bela Negara itu ditanamkan tidak hanya pada anggota TNI atau Polri saja, akan tetapi kepada setiap warga negara sebagai aplikasi dari hak dan kewajibannya untuk membela Negara dan rela berkorban untuk Negara. Menumbuhkan kesadaran bela Negara memerlukan proses motivasi, latihan serta perilaku yang lembut berdasarkan sentuhan moral yang baik, maka secara tidak sadar atau dapat dikatakan di bawah sadarnya akan memunculkan sikap kesadaran terhadap bela Negara.

Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu bentuk ancaman global yang sangat berbahaya, yang dapat menurunnya populasi manusia di Indonesia. Menurut Mahipal (2011) bahwa globalisasi yang semakin cepat dan terbuka ini bagaimanapun tetap harus diwaspadai dan diantisipasi, karena globalisasi tidak dapat dihindari. Namun, yang dapat kita lakukan adalah menemukan strategi bagaimana agar bangsa ini mampu bangkit serta tetap berjalan sesuai ritme dan alur yang mantap di dalam aliran globalisasi itu sendiri. Artinya, globalisasi tetap kita terima dan jalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan/pedoman hidup, idiologi serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Saat ini, kita di rumah saja sudah merupakan aplikasi dari kesadaran bela negara. Dimana kita mematuhi kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan serta memakai masker, agar mata rantai persebaran COVID-19 tidak tersebar dengan cepat. Pandemi virus COVID-19 telah mengubah keseharian kita. Kita tidak lagi dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Bekerja sekaligus mendampingi anak belajar dari rumah menjadi sebuah kebiasaan baru bagi orang tua. Anak-anak pun harus membiasakan diri untuk belajar dari jarak jauh dan tidak bertemu teman-teman dalam waktu yang tidak sebentar. Kondisi sulit dan tidak menentu ini mampu membuat kita semua merasa cemas. Hal itu adalah hal yang wajar. Untuk mengurangi rasa cemas dan stres yang ada, penting bagi kita untuk dapat saling menjaga meskipun tidak bertemu langsung. Mari saling menjaga dengan memperhatikan keluarga, teman-teman, dan orang-orang sekitar. Dengan dukungan satu sama lain, kita bisa melalui pandemi ini bersama-sama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari

Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. *“Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya.”* (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita saat ini “sedang tidak baik-baik saja”. Oleh karena itu, kedisiplinan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta dengan kesadaran bersedia untuk di vaksin sudah merupakan wujud dari bela negara.

Aktualisasi kesadaran bela negara di rumah saja, jangan pula dipahami sebagai bentuk kepasrahan kita serta berharap bantuan pemerintah tanpa berbuat apa-apa. Namun, kita juga harus tetap melakukan aktivitas yang produktif meskipun itu harus dilakukan di rumah, seperti bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Artinya, agar kita tetap produktif di tengah pandemi COVID-19, kita harus beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru. Melakukan kebiasaan baru ini penting agar kita tetap bisa menjaga diri, keluarga di rumah, dan lingkungan sekitar tetap aman. Namun, yang sangat kita sayangkan adalah ada beberapa pihak yang menggunakan kesempatan seperti ini untuk berlibur dengan keluarga serta mengabaikan protokol kesehatan. Perbuatan seperti ini termasuk pelanggaran dan tidak memiliki kesadaran dalam bela negara. Untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia harus bersinergi (bersama) membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Ini saatnya kita masyarakat Indonesia untuk berjihad melawan COVID-19, sebagai salah satu kewajiban setiap umat Muslim sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

E. RANGKUMAN MATERI

Kesadaran bela negara itu hakikatnya ialah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Belajar dari kecintaan Rasulullah SAW kepada tanah airnya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sepatutnya kita semua juga bangga kepada negeri ini. Kita beruntung memiliki negara yang utuh dan damai, gemah ripah loh jinawi, yang mampu membingkai kebhinekaan dan kemajemukan masyarakatnya. Memahami bela negara jelas membutuhkan semangat kesadaran dan

keyakinan setiap orang agar dalam implementasinya tidak hanya mengandung konsep semata, tetapi juga menggambarkan tindakan yang ditinjau dalam akhlak maupun akidah

Ironisnya, pada tataran global saat ini, banyak negara baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang justru gelisah, galau, dan resah. Toleransi mereka terkoyak, solidaritas mereka terbelah, ketertiban sosial mereka terganggu, dengan merebaknya wabah covid-19. Oleh sebab itu, kesadaran bela negara sangat penting ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Semua warga negara khususnya generasi muda harus memiliki sikap patriotik dalam membela negara Indonesia dengan berlandaskan pada tiga dasar pemikiran yakni: (1) Cyber War sebagai salah satu ancaman yang bersifat multidimensional; (2) Ancaman pandemi Covid-19 dan imbasnya pada dunia pendidikan; serta (3) Kesadaran dalam mentaati hukum yang merupakan salah satu fondasi dari konsepsi bela negara.

Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Dimana hal yang paling mudah untuk dilakukan saat ini adalah dengan selalu menaati anjuran, himbauan, serta peraturan yang ditetapkan pemerintah, yaitu untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. salah satu unsur dari bela negara adalah mengembangkan sikap disiplin dan rajin belajar, agar di era pandemi ini tidak meninggalkan kelompok “generasi yang hilang” atau the lost generation. Sebaliknya, kedisiplinan diri dengan semangat belajar yang tinggi akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas. Sedangkan manfaat lainnya dari perwujudan bela negara bagi generasi muda antara lain, membentuk sikap disiplin baik waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya, kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental maupun fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa serta patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Apa yang dilakukan oleh para petani, guru, tenaga kesehatan, dan bidang profesi lainnya adalah wujud nyata

kecintaan tanah air. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku tindakan warga negara baik secara perseorangan dan kolektif dalam menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa yang dijiwai kecintaan pada NKRI

Semangat bela negara juga melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut setiap individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, serta tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Semuanya ini mengingatkan kita pada sabda Nabi Muhammad SAW: “Barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi: dirinya merasa aman, jasmaninya sehat, dan ia memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka seolah-olah ia diberi karunia dunia dengan berbagai kenikmatannya” (HR. At-Turmudzi). Last but not least, marilah kita berdoa memohon kebaikan dan keberkahan untuk tanah air tercinta ini, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa untuk negerinya: “Ya Allah berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota dan desa kami, berkahilah makanan kami, dan berkahilah kehidupan kami” (HR. Muslim). Amin... Wallahu a’lam bis shawab...

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, Negara Indonesia telah banyak menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT), antara lain pemberontakan bersenjata, gerakan separatisme, konflik vertikal dan horisontal, ancaman disintegrasi bangsa, intoleran, pengaruh ideologi, politik, sosial budaya dan gangguan keamanan dari negara asing. Menurut pendapat Saudara, Apa yang harus dilakukan agar ancaman-ancaman tersebut tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang?
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (3)
mengatur tentang bela negara. Jelaskan tentang:
 - a. Bela negara secara fisik beserta contohnya.
 - b. Bela negara non fisik beserta contohnya (termasuk pada masa pandemi Covid-19 saat ini)

3. Sebagai Mahasiswa yang juga memegang peran penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Bagaimana menurut Saudara mewujudkan sikap bela negara dalam menangani Covid-19?
4. Berikan pendapat Saudara tentang manfaat keaktifan/keikutsertaan keikutsertaan kegiatan kemahasiswaan di kampus sebagai penguatan bela negara!
5. Seandainya di negara Republik Indonesia diterapkan “Wajib Militer”, apakah Saudara setuju/tidak. Berikan alasan ilmiah atas jawaban Saudara!

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Siswoyo, “Contoh Perbuatan dan Bentuk Usaha Pembelaan Negara” (On-Line), tersedia di:
<http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/#> (17 Januari 2022)
- BibleWorks ceased operation as a provider of Bible software Tools, “BibleWorks,” 2018.
- Deden Koswara. 2014. Implementasi Nilai-nilai Bernegara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara bagi Tegaknya Keutuhan NKRI. Jurnal Islamica Vol 2 Nomor 1 2014
- Faris, Ibnu, Mu’jam al-Maqayis fil Lughah, Beirut: Dar Ihya at-Turas\ al-Arabi, 2001.
- Gatut Priyowidodo. 2016. “Bela Negara , Bela Bangsa Dan Bela Agama,” MITRA INDONESIA 92, no. 129 (2016): 7.
https://www.kompasiana.com/malikbewok/5a027abaed967e0aba2c9d62/bela-negara-dalam-perspektif-kitab-suci?page=2&page_images=1
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia
- Mahipal, 2011. The a relevance of Civil Education in the era of Globalization In Indonesia (January 1, 2011). Wawasan Tridharma, Majalah IlmiahKopertis wilayah IV Jawa Barat, Nomor 6, Tahun XXIII januari 2011. Availabel at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1793060> Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3576300>
- Notonagoro. 1995. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Yogyakarta: Lakshana Pressindo.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. 2018. Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 48 (3), 436–456
- Supardi. 2020. “Menciptakan Semangat Bela Negara Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi.” Anterior Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 19, no. 2 (2020): 56–60

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Taimiyyah, Ibnu, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah, Jilid XXVIII, Riyadh: Matabi' Riyad, 1963
- W, S. 2011. Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Jurnal Ilmiah Civis, 1(1).
- Wan Usman. 2007. Pendidikan dan latihan Bagi Kader Bela Negara Ditinjau dari Ketahanan Nasional. makalah pada Seminar Forum Komunikasi Pendidikan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pertahanan. Jakarta
- Wibowo, A. 2012. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: : Pustaka Belajar.
- Widodo, S. 2011. Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Jurnal CIVICS, I(1), 18–31.
- Yonatan Alex Arifianto and Joseph Christ Santo, 2020. "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen," Angelion 1, No. 1 (2020): 1–14
- Yusgiantoro, Purnomo. 2010. "Pencapaian Pembangunan Pertahanan Keamanan Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka", Jurnal Sekretariat Negara RI Negarawan No. 17 Agustus (2010): 82.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 5: KONSEP DEMOKRASI INDONESIA

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E.

Fakultas Hukum Universitas Flores Ende

BAB 5

KONSEP DEMOKRASI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejarah peristilahan demokrasi dapat dilihat dari belakang. Konsep ini pertama kali dibentuk dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama Athena, memberikan penjelasan demokrasi dengan mengemukakan beberapa ciri-ciri, yaitu: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yakni penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan serta pandangan; (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Roy C Macridis, 1993: 19-20).

Pada era yang sama dengan pemikiran politik Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero, guna menjelaskan sebaian diantara jajaran pemikir pada era itu, juga meletakkan dasar-dasar bai pengertian demokrasi. Kemudian dalam perkembangannya, pertumbuhan istilah demokrasi mengalami masa yang pesat serta pegeseran ke arah pemodernan pada era kebangkitan kembali dari *renaissance*. Pada era ini timbul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat di pihak lain, yakni pemikiran baru serta mengejutkan mengenai kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (1469-1527), dan pemikiran mengenai kontrak sosial serta pembaian kekuasaan dari Thomas Hobbes (1588-1679), dan John Locke (1632-1704). Pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama besar tersebut sudah memberikan kontribusi yang penting bai upaya pendefinisian kembali atau aktualisasi istilah demokrasi (Eef Saefullah Fatah, 1994:5).

Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Akan tetapi, dari semua sistem pemerintahan, yang masih bertahan mulai dari masa reformasi 1998 sampai sekarang ini yaitu sistem pemerintah demokrasi. Walaupun masih ada beberapa kekurangan dan aral. Sebaian kelompok merasa merdeka dengan dibelakukannya sistem demokrasi Indonesia, yang artinya kebebasan pers telah menempati ruang yang seluas-luasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan, akan tetapi makin banyak dibahas semakin terasa sulit untuk memberikan contoh mengenai negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia, pencarian demokrasi terus digelar, baik secara praktik dalam sistim politik maupun dalam kajian akademik. Dalam kajian akademik, sejumlah mmakalah dikupas habis-habisan dalam seminar-seminar. Selain itu, dalam sejumlah buku, artikel, pidato para pakar dan politisi, sudah juga diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan beberapa mass media (surat kabar dan majalah).

Namun, berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya, semakin maraknya perbincangan mengenai sistem demokrasi di Indonesia bukan karena bangsa atau pemerintahan di neeri ini tidak mengenal sistem demokrasi. Akan tetapi sebaliknya, bangsa Indonesia pada arah penerapan sistem politik sudah banyak mengetahui macam-macam domokrasi di dunia. Beberapa diantaranya bahkan telah diterapkan di negara ini, seperti: demokrasi liberal, demokrasi parlementer, serta demokrasi Pancasila. Akan tetapi, berbagai macam demokrasi ini kurang memberikan tatanana kehidupan berbangsa dan benegara yang betul-betul berpedoman pada nilai-nilai dan norma demokrasi dalam arti yang sebenarnya.

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai sebagai dua hal dalam satu paket. Memperoleh demokrasi pasti memperoleh pula kebebasan. Pada arah yang lain, demokrasi dan kebebasan kadang masih menemui banyak masalah dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, selain itu kebebasannya hanya dapat diperoleh jika ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminnya. Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah dapat menjamin kebebasan secara mutlak,

pentingnya komitmen guna membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan dan penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini sering disebut sebagai indikator dalam perkembangan politik suatu negara termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat utama dalam kaitannya dengan pembaian kekuasaan negara yang didapat dari rakyat dan juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pula. Prinsip seperti trias politika menjadi sangat penting untuk diperhitungkan manakala dalam kenyataan sejarah telah mencatat kekuasaan pemerintah, dalam hal ini eksekutif yang begitu besar, ternyata tidak bisa untuk membentuk masyarakat absolut yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan dari pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Penegakan demokrasi dan kebebasan warga negara tidak saja memberikan dampak positif, melainkan juga dampak negatif, seperti kegaduhan politik. Salah satu contoh dampak negatif dari penegakan demokrasi adalah makin pudarnya nilai-nilai budaya Indonesia, yaitu tata krama yang ramah tamah, serta jiwa gotong royong dan kekeluargaan. Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, yakni sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, akan tetapi juga pada pemerintah, sebab itu tidak mengherankan, salah satu contoh jika keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi Indonesia (Priyo Budi Santoso, 2011, No.: 3117).

Disamping itu juga, tingkat nasionalis politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik. Kiranya hal ini dapat mengindifikasikan jalan panjang demokrasi Indonesia yang masih penuh dengan hambatan dan tantangan justru dari efek demokrasi itu sendiri. Indonesia belum mencapai pada tahapan pelaksanaan demokrasi substansial, yaitu sikap-sikap dari perilaku warga negara demokratis. Hal ini tampak bukan hanya pada masyarakat itu sendiri, akan tetapi pula pada pemerintah, sebab itu tidak mengherankan, salah satu contoh jika keributan pada pelaksanaan

Pilkada masih sering mewarnai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat pada umumnya dinilai masih rendah karena demokrasi substansial belum dilaksanakan dengan baik (<http://tikiacendikia.wordpress.com>).

B. PENGERTIAN DEMOKRASI, KARAKTERISTIK DEMOKRASI, PRINSIP DEMOKRASI DAN JENIS DEMOKRASI

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demokratia* yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata *Demos* dan *Kratos*. *Demos* yang mempunyai arti rakyat, dan *kratos* yang mempunyai arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

- a. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu: pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat UU; kedua, eksekutif yang mempunyai kekuasaan dalam menjalankan UU; dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili jalannya UU. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya;
- b. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat;
- c. Demokrasi menurut Aristoteles, yaitu suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles juga mengatakan bahwa apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak;
- d. Demokrasi menurut H. Harris Soche, yaitu suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan,

mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah;

- e. Demokrasi menurut Internasional Commission of Juris adalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu (I Putu Ari Astawa, 2017:3).

2. Karakteristik Demokrasi

Karakteristik yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti:

- a. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat
- b. Ciri konstitusional yaitu hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan UU negara tersebut;
- c. Ciri perwakilan yaitu mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri;
- d. Ciri pemilihan umum yaitu sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan;
- e. Ciri kepartaian yaitu partai akan menjadi media atau alat untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi;
- f. Ciri kekuasaan yaitu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan;
- g. Ciri tanggung jawab yaitu adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi (I Putu Ari Astawa, 2017: 8).

3. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yakni:

- 1) Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik, yaitu:
 - a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif);
 - b. Pemerintahan Konstitusional;
 - c. Partai Politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;
 - d. Pers yang bebas;
 - e. Perlindungan terhadap HAM;

- f. Pengawasan terhadap Administrasi Negara;
- g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- h. Pemerintahan yang diskusi;
- i. Pemilihan Umum yang bebas;
- j. Pemerintahan berdasarkan hukum

2) Prinsip Non Demokrasi (Kediktatoran), yaitu:

- a. Pemusatan kekuasaan: kekuasaan legislatif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga;
- b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional: pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah;
- c. Rule of Power: prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah;
- d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit;
- e. Pemilihan umum yang tidak demokratis: Pemilihan Umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara;
- f. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
- g. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers;
- h. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan;
- i. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia;
- j. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara (I Putu Ari Arsawa, 2017: 6-7)

4. Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi mempunyai banyak jenisnya, berikut ini beberapa jenis dari demokrasi di Indonesia:

- 1) Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, ini masih terbagi lagi menjadi:

- a. Demokrasi Langsung; ini merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau UU;
 - b. Demokrasi Tidak Langsung; merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.
- 2) Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yang terdiri dari:
- a. Demokrasi Liberal: Merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum.
 - b. Demokrasi Rakyat: Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara
 - c. Demokrasi Pancasila: merupakan demokrassi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan mementingkan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. (I Putu Ari Arsawa, 2017: 7).

Selanjutnya contoh dalam Demokrasi, misalnya dalam Demokrasi Langsung, contohnya adalah ikut serta dalam Pemilihan Umum atau Pilkada, contoh yang lainnya seperti memilih secara langsung komisar/sketua kelas. Sedangkan dalam Demokrasi Perwakilan, contohnya adalah pembuatan UU yang diwakili oleh anggota DPR. Selain itu dalam demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1. Referendum wajib, contohnya dalam pemungutan suara pemisahan Timor-Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD.
- 2. Referendum Tidak Wajib, contohnya adalah peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi

3. Referendum Konsultif, contohnya adalah rakyat sendiri kurang memahami tentang ini maka pada saat materi UU rakyat hanya diminta persetujuan

Selanjutnya dalam demokrasi berdasarkan titik perhatian atau berdasarkan kepentingan utama (prioritas) terbagi menjadi tiga, (1) demokrasi Formal, contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat; (2) Demokrasi Material, contohnya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja, dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat; (3) Demokrasi Campuran, contohnya rakyat memilih wakil di DPRD kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum.

Dalam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi yang terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Demokrasi Liberal, contohnya adalah dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan demokrasi ini lebih mendorong untuk lahirnya partai-partai politik; (2) Demokrasi Rakyat, adalah demokrasi dimana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting, contohnya adalah pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

C. DEMOKRASI INDONESIA DARI MASA KE MASA

1. Masa Orde Lama

Persoalan di seputar demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah dan dapat tumbuh dengan sendirinya dalam kehidupan bangsa. Akan tetapi seperti dikemukakan oleh Apter (1963), persoalan demokrasi adalah semata-mata merupakan penciptaan manusia, yang di satu sisi mencerminkan keterbatasan dan keharmonisan obyektif diluar diri manusia. Berdasarkan proporsi tersebut, maka luntarnya corak demokratik dan egaliter sebagai cita-cita sesungguhnya budaya Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Contohnya kasus ketika terjadinya proses pemindahan kekuasaan *beamtenstaal* Belanda ke tangan Republik, ternyata justru tidak membawa perubahan yang berarti (Feith, 1971) (Hartuti Purnaweni, 2004: 119).

Perubahan-perubahan yang terjadi lebih banyak bergerak pada peringkat *estetis-simbolik* ketimbang *etis-substantif*. Semangat *egalitarian* budaya demokratik yang terpatrit dalam angan-angan masyarakat menjadi sirna, setelah pernyataan kemerdekaan dicoba untuk diwujudkan secara politik dalam bentuk pilihan pada demokrasi liberal dan parlementer, dan secara ekonomis dalam bentuk pilihan terhadap penciptaan kelas menengah pribumi yang kuat (Bulkin, 1984).

Obsesi dari pilihan politik dan ekonomi semacam ini adalah terbentuknya sistem ekonomi kapitalis yang mampu menopang teganya masyarakat berdaya (*civil society*). Jika hal ini dapat terwujud diharapkan demokrasi akan menampilkan dirinya secara nyata. Akan tetapi syarat yang hendak diwujudkan tersebut, terutama adanya kelas menengah yang kuat sebagai aktor sentral untuk menopang demokrasi, tidak ditemukan. Pembangunan semesta yang dicanangkan Presiden Soekarno untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional yang bercorak lebih sosialis terbukti gagal, akibat tidak adanya dukungan struktur politik yang mapan dan demokratis. Kelas menengah yang diharapkan akan lahir pun sulit ditemukan (Hartuti Purnaweni, 2004: 120).

Kegagalan praktek pembumian demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi cara barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Sepertinya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi cara barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu, kemudian Soekarno mencoba demoktasi terpimpin, yang menurutnya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun pada waktu itu soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, tetapi dalam kenyataannya kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Soekarno selaku Presiden bahkan menrapkan pemerintahan diktator dengan membubarkan konstituante, PSI, serta Masyumi dan menepikan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965 (Hartuti Purnaweni, 2004: 120).

2. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik. Disinilah kemudian terjadi proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak feodalistik, yang dimungkinkan karena dua hal pokok, pertama, melalui integrasi, pembersihan dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah satu komando. Upaya ini membuka jalan bagi penjabaran dan pemberian logika baru dalam feodalisme budaya bangsa Indonesia secara nyata dan operasional. Jabaran dan logika baru ini semakin menemukan momentumnya berkaitan dengan kenyataan di masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat parah di satu pihak, dan obsesi negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebagai peletak dasar penghapusan kemiskinan di lain pihak (Suharso dalam Hartuti Purnaweni, 2004: 121)

Kedua, pengukuhan negara juga dilakukan melalui upaya penyingkiran politik massa. Partisipasi politik yang sangat luas dan tidak terkontrol, dianggap bisa membahayakan stabilitas politik yang merupakan *conditio sine qua non* bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diabsahkan hingga menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat (Suharso dalam Hartuti Purnaweni, 2004: 121).

Stabilitas pembangunan ekonomi kemudian disamakan dengan stabilitas nasional. Perlahan-lahan konsep stabilitas nasional diperluas menjadi logika anti kritik dan anti konsep. Sebagai logika anti kritik, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah-masalah keamanan dan banyak berfungsi untuk membantu penyelenggaraan mekanisme kekuasaan negara. Sebagai logika anti konsep, stabilitas nasional dikaitkan masalah legitimasi dan banyak berfungsi untuk mendukung seni mengelola otoritas kekuasaan negara. Yang terjadi selanjutnya adalah sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR,

DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan yang dipasung secara sistematis dibawah kendali negara oleh Soeharto. Yang lahir dalam situasi seperti itu adalah demokrasi semu. Demokrasi inipun pada akhirnya runtuh juga pada tanggal 21 Mei 1998 (Geeertz, 1980 dalam Hartuti Purnaweni, 2004: 121).

3. Masa Reformasi

Pada masa ini Aspinall (2004) mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang digerakkan oleh Amin Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan banyaknya muncul partai politik baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Munculnya tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi.

Ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini (Aspinall, 2004), yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggungjawaban yang meresapi sistem politik, sehingga redormasi demokrasi diyakini merupakan solusi; (3) Perpecahan di kalangan elit politik yang berkuasa.

Namun, dibalik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar mempunyai kesungguhan untuk menrunkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini sudah terbentuk, akan tetapi masih saja paradoks demokrasi dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan daripada demokrasi yang mengacu pada tata nilai.

Menurut Suharso (2002) setidaknya terdapat beberapa paradoks demokrasi yang patut dikritisi sekarang ini. Pertama, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, perpecahan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, serta beberapa perilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan perilaku

anti demokrasi. Politik zero sum game (dan bukan win-win) dalam rangka menenggelamkan lawan politik menjadi praktek-praktek lazim yang menumbuhkan rasa takut untuk berbeda. Tumbuh ketakutan politik diam-diam di berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis, hanya karena merasa berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Demokrasi nyaris tidak menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk toleran terhadap perbedaan. Gejala monopoli untuk menang sendiri mulai meebak, bahkan sampai ke bentuk fisik, dengan menggunakan simbol-simbol milik partai, walaupun harus memakai berbagai fasilitas publik.

Kedua, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pramatis dengan mereka yang dulu anti demokrasi, yang diwarnai dengan semangat kental hanya sekedar demi meraih kemenangan Pemilu tanpa menujukkan komitmen serius dalam mengagendakan demokrasi.

Ketiga, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik ketimbang sebaai sebuah agenda politik. Ketika keseraaman pada Orde Baru dihujat habis-habisan, kini sebagian kekuatan demokratik beragumentasi bahwa demokrasi tidak harus selalu berisi perbedaan tetapi juga kesamaan. Ketika pilihan tunggal ala Orde Lama digugat, kini juga tumbuh retorika bahwa pilihan tunggal itu juga demokratik. Kesan yang tumbuh yaitu bahwa demokrasi bukan lagi sebagai idealisme dan agenda yang harusdiperjuangkan untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi lebih sebaai alat dan isu untuk meraih kekuasaan.

Keempat, ketika kultus individu yang diperagakan oleh rezim Soeharto dengan berbagai simbolnya dihujat keras untuk dihabisi, sekarang sebaian masyarakat politik bahkan mempraktekan simbolisasi-simbolisasi figur kepemimpinan yang membawa warna kultus individu dalam bentuk lain. Simbol-simbol budaya politik orde baru bahkan mulai dibangkitkan kembali, seakan merupakan potret kehidupan politik yang benar. Berbagai upaya untuk membangun sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol-simbol kharisma politik mulai dilakukan. Dalam rangka membb berikan kesan bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Tidak jadi soal apakah kharisma politik itu nyata atau semu, yang penting ada pesona

yang ditawarkan sebagai sebuah komoditas politik (Hartuti Purweni, 2004:123).

Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang muncul di masa reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran maupun lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan ditengah sejumlah jerat politik yang sebenarnya adalah anti demokrasi (Hartuti Purweni, 2004:123).

D. IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Harold Crouch, seorang yang menaruh perhatian sangat besar terhadap politik Indonesia, pernah sedikit pesimis mengenai prospek demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi, baik oleh kalangan akademisi maupun politisi. Khusus mengenai demokrasi di Indonesia, topik itu menjadi sangat menarik perhatian masyarakat 10 tahun terakhir ini. Hal ini karena orang menaruh perhatian yang sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia (Sunarso, hal. 9).

Arus demokratisasi telah melanda semenanjung sebelah timur Asia, termasuk didalamnya Korea Selatan dan Taiwan. Di Asia Tenggara, Filipina merupakan contoh konkrit terjadinya transisi menuju demokrasi. Sementara Malaysia sudah lama mempraktikkan demokrasi konstitusional. Thailand juga sudah memperlihatkan perubahan yang sangat substantif dalam kehidupan politiknya yang demokratik.

Dalam membicarakan mengenai demokrasi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari alur periodisasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintah parlementer (*Representative democracy*), Pemerintah Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*), dan Pemerintahan Orde Baru (*Pancasila Demokrasi*).

Pada penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan memiliki komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal itu terjadi karena latar belakang pendidikan

mereka. Yakin bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, namun merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Pada masa revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), ada beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, diantaranya yaitu:

Pertama, *political franchise* yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, memiliki komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa mempunyai hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kalau dilihat dari risalah sidang-sidang BPUPKI, disini ditemukan dengan jelas bagaimana besarnya komitmen para pembentuk negara terhadap demokrasi. Hal ini kemudian terwujud dalam naskah UUD RI yang pertama, 1945. Mengamati sejarah politik dari berbagai negara bangsa di Eropa, *political franchise* tersebut diberikan secara perlahan lahan. Awalnya yang memiliki hak politik adalah para raja dan keluarganya, kemudian kalangan feodal, dan disusul oleh para pemilik modal. Kaum buruh dan petani mempunyai hak-hak politik yang terbelakang, namun mereka lebih beruntung dibanding kaum perempuan yang mempunyai hak-hak politik pada sekeitar permulaan abad kedua puluh.

Kedua, Presiden secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen.

Ketiga, dengan “Maklumat Wakil Presiden”, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi praktek dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik.

Implementasi demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebab, pemerintah harus memusatkan seluruh energinya untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar kesatuan tetap terwujud.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun, fungsinya yang utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan, dengan menanamkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme. Sebab, keadaan yang tidak memungkinkan, pemilihan umum belum dapat terlaksana, walaupun hal itu telah merupakan salah satu agenda politik yang utama.

Pada era demokrasi parlementer, pemerintahan negara Indonesia adalah Tahun 1950-1959 dengan menggunakan UUD Sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua unsur demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. **Pertama**, lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen itu diperlihatkan dengan sejumlah emosi tidak percaya kepada [ihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. **Kedua**, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. **Ketiga**, kehidupan kepartaian bisa dikatakan mendapatkan kans yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Pada era ini Indonesia menganut sistem banyak partai. Ada hampir 40 partai [politik yang dibentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen. Campur tangan pemerintah boleh dikatakan tidak ada sama sekali. **Keempat**, sekalipun pemilu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, akan tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. **Kelima**, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal (Sunarso, 12).

Sejak berakhirnya Pemilu 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik sangat sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi, tidak lain merupakan

perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun ciri-ciri yang utama dari perpolitikan pada masa demokrasi terpimpin yaitu:

1. Kaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai hanya sebagai unsur penopang dari tarik ulur antara Soekarno, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia;
2. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Karena DPR-GR kemudian lebih sebagai instrumen politik Presiden Soekarno. Proses rekrutmen politik untuk lembaga inipun ditentukan oleh Presiden;
3. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang berani menentangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahanan politik, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis;
4. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah dibeangus oleh Soekarno, seperti misalnya Harian Abadi, dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI ; (Afan Gaffar, 2001:30)
5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah mempunyai otonomi yang sangat terbatas. UU Tentang Otonomi Daerah No. 1/1957, diganti dengan penetapan presiden, yang kemudian dikembangkan menjadi UU No. 18 Tahun 1965 pada waktu itu.

Rotasi kekuasaan eksekutif bisa dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan, selama Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Rekrutmen politik tertutup. Dalam negara demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat memiliki peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Namun, di Indonesia, sistem rekrutmen tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang. Pengisian jabatan dilembaga tinggi negara, seperti MA, BPK, DPA, dan jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan.

E. RANGKUMAN MATERI

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara; prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non demokrasi; demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat (demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung), dan demokrasi (berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila).

Setelah mengungkap mengenai wajah demokrasi Indonesia dari pasca kemerdekaan sampai sekarang, pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana prospek demokrasi Indonesia untuk masa-masa akan datang. Kita memiliki keyakinan, bahwa demokrasi akan dapat ditingkatkan pelaksanaannya di Indonesia. Hasil pembangunan selama lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini, menjadikan masyarakat Indonesia mengalami transformasi sosial yang sangat fundamental. Proses transformasi sosial tersebut merupakan produk pembangunan nasional yang berlangsung sejak orde baru dan orde reformasi. Dapat dilihat bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan tingkat distribusi yang masih belum baik. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya tuntutan ke arah kehidupan politik yang lebih demokratis. Hal ini merupakan suatu yang alami sifatnya.

Kriteria pokok praktik politik demokrasi adalah: *petama*, partisipasi politik yang luas dan otonom. Praktik politik demokrasi pertama-tama mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari seluruh unsur masyarakat, perseorangan ataupun kelompok. Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi. Praktik politik demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi politik yang luas, dalam arti tidak ada pembatasan dan eksklusivitas dalam penentuan sumbe-sumber rekrutmen politik dan tidak ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik.

Kedua, sirkulasi kepemimpinan poltik secara efektif dan kompetitif. Praktik demokrasi mensyaratkan adanya jaminan mekanisme sirkulasi kepemimpinan politik yang diadakan secara berkala, selektif, kompetitif,

dan melibatkan keseluruhan unsur masyarakat dalam prosesnya. Baik keberkalaan, selektivitas maupun sifat kompetitif dari sirkulasi kepemimpinan politik merupakan kriteria-kriteria operasional yang amat penting. Walaupun ciri-ciri tersebut hanya akan memenuhi persyaratan demokrasi apabila melibatkan semua warga negara dalam keseluruhan prosesnya.

Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. Persyaratan praktik demokrasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kontrol yang efektif terhadap kekuasaan sentralisasi kekuasaan dan akumulasi kekuasaan yang senjang adalah kondisi anti demokrasi.

TUGAS DAN EVALUASI

Terdiri dari 5 (Lima) buah pertanyaan yang bersifat tekstual ataupun konstektual analisis

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi pada masa sekarang ? jelaskan pendapat Anda !
2. Apa pentingnya budaya demokrasi dalam negara demokrasi, khususnya negara Indonesia ?
3. Apakah dalam mewujudkan negara demokrasi wajib adanya kerjasama antara pemerintah serta warga masyarakatnya, berikan analisis kalian masing-masing?
4. Identifikasi beberapa ketentuan suatu negara dikatakan telah mempraktekkan demokrasi, berikan penjelasannya !
5. Demokrasi apa yang sangat sesuai diterapkan di negara Indonesia? Sebutkan dan berikan penjelasannya !

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, 2000. *Bagaimana Peluang Demokratisasi dalam Edward Aspinall (eds). Titik Tolak Reformasi: Hari-hari terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta:LKiS
- Bulkin, Farhan, Politik Orde baru, Prisma, Vol.8, 1984
- Eef saefullah Fatah, 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Geertz, Clifford. 1980. *Negara dan Penjajah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Hartuti Purnaweni. 2004. *Demokrasi dari Masa ke Masa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3 No.2
- I Putu Ari Astawa. 2007. *Demokrasi Indonesia (Materi Kuliah Kewarganegaraan)*.
- Macridis, Roy C. 1983. *Contemporary Political Ideologis: Movements and Regimes*. Boston, Toronto: Little, Brown an Company
- Sunarso, *Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)*. UNY
- <http://tikiacendikia.wordpress.com>



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 6: WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

Dr. Agus Supandi Soegoto, SE. MSi

Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi Manado

BAB 6

WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK

A. PENDAHULUAN

Wawasan nusantara penting sebagai sebuah pandangan, di mana dapat dilihat sebagai sebuah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara menjadi satu istilah terhadap bagaimana cara pandang rakyat dan bangsa Indonesia terhadap wilayahnya (NKRI) baik meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya, yang menjadi satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dibangun melalui pandangan geopolitik bangsa, yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia, berdasarkan pada konstelasi lingkungan nya yang dikembangkan berdasarkan konsep kesatuan dan keutuhan wilayah yang menghasilkan sebuah konsep kebangsaan yaitu Wawasan Nusantara. Materi ini berisi pemaparan konsep, dasar hukum dan manfaat Wawasan Nusantara serta pandangan geopolitik bangsa Indonesia terhadap wilayahnya.

B. KONSEP WAWASAN NUSANTARA

Konsep wawasan nusantara yang dikembangkan didasarkan pada bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara dapat dilihat sebagai bagaimana cara pandang rakyat dan bangsa Indonesia terhadap keutuhan wilayahnya (NKRI) baik terhadap wilayah darat, laut dan udara di atasnya, yang

menjadi satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Wawasan nusantara telah menjadi satu konsepsi bangsa dan menjadi wawasan nasional rakyat serta bangsa Indonesia. Terhadap perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia untuk selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah disepakati bersama. Fa'izah (2020, p,1) menyatakan wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan, dimana bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yang dikenal sebagai wawasan nusantara. Astawa (2017, p,4) menyatakan wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun melalui pandangan geopolitik bangsa Indonesia.

Tumbuhnya konsepsi wawasan nusantara, dipengaruhi atau di latar belakang antara lain:

1) Falsafah Pancasila

Pancasila menjadi dasar dalam terbentuknya wawasan nusantara, karena sumber-sumber pandangan pada wawasan nusantara berasal dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang membentuk wawasan nusantara sebagai berikut:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM), yang memberi kebebasan berpendapat, memperoleh pendidikan dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dimiliki.
- b. Azas kebersamaan, menekankan kepada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu atau golongan dalam membuat suatu keputusan.
- c. Azas musyawarah dan mufakat, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau suatu permasalahan bersama.

2) Aspek Historis

Secara historis, menjadi pembelajaran Bersama bagi Bangsa Indonesia dimana telah muncul tekad bersama untuk bersatu dengan menjaga keutuhan wilayah nasional Indonesia dengan pertimbangan bahwa:

- a. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa kelam sebagai bangsa terjajah dan terpecah. Sebagai bangsa terjajah kita pernah menjalani kehidupan penuh penderitaan, kemiskinan, kebodohan, serta keterbelakangan. Penjajah menggunakan senjata perpecahan untuk mengadu domba sesama bangsa Indonesia, sehingga menjadi lemah tanpa persatuan.
- b. Penerapan politik *Devide et impera*. Digunakan para penjajah untuk mempertahankan kekuasaan, penggunaan politik ini menjadikan orang-orang Indonesia tidak bersatu dan justru melawan bangsanya sendiri. Tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dalam perjuangannya selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa yang menyebabkan para pahlawan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan yang sangat merugikan bangsa Indonesia.

1. Dasar Hukum Wawasan Nusantara

Indonesia secara geografis memiliki wilayah yang terpisah dan terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Demikian juga secara historis wilayah Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda, yang tentunya secara hukum pada awal kemerdekaan mengikuti hukum Belanda. Wilayah Indonesia sebelumnya diatur secara terpisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, ketentuan ini mengatur wilayah laut territorial Hindia Belanda diukur sejauh 3 (tiga) mil, dengan demikian laut atau perairan yang ada di luar 3 mil menjadi lautan bebas, sehingga merupakan perairan internasional yang dapat digunakan bersama oleh negara-negara lainnya. Dari segi territorial, wilayah sebelumnya yang terpecah-pecah dan merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, aturan 3 (tiga) mil tersebut merupakan sebuah kerugian besar bagi bangsa Indonesia, karena kapal-kapal asing dapat dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Dari sisi kepentingan nasional, pemberlakuan aturan ini tidak mendukung bangsa Indonesia dalam upaya untuk menjaga kedaulatan sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Para pemimpin bangsa saat itu telah berupaya untuk mencari solusi, keluar dari keadaan tersebut. Menyadari kondisi tersebut, dirasakan perlunya semangat kebangsaan yang akan melahirkan visi bangsa yang sama dalam

setiap gerak langkah. Upaya yang dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai satu wilayah yang utuh, dan tidak terpisah kemudian terealisasi setelah 12 tahun kemerdekaan, melalui upaya Perdana Menteri Djuanda yang mengeluarkan pernyataan, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Deklarasi Djuanda disampaikan tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, berupa deklarasi yang menyatakan pada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjadi wilayah NKRI. Saat disampaikan, deklarasi Djuanda menyatakan Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State), dimana laut-laut antar pulau merupakan wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Deklarasi Djuanda ditetapkan menjadi UU. No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Diberlakukannya Undang-undang ini menjadikan luas wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat, yaitu sebelumnya hanya 2.027.087 km² kemudian menjadi 5.193.250 km² pengecualiannya Irian Jaya, karena meski telah menjadi wilayah Indonesia akan tetapi belum diakui secara internasional.

Implikasi Deklarasi Djuanda bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mill melainkan sejauh 12 mil, deklarasi ini secara resmi mengganti Ordonansi 1939 yang mengatur antara lain:

- 1) Perairan Indonesia meliputi wilayah laut Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.
- 2) Laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut sejauh 12 mil.
- 3) Perairan pedalaman yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar perairan Indonesia.

Deklarasi Djuanda kemudian menghasilkan konsep wawasan Nusantara dimana pada konsep ini laut tidak lagi menjadi pemisah, namun penghubung antar pulau. Selanjutnya UU mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda selanjutnya diperjuangkan pada forum internasional melalui PBB. Deklarasi Djuanda tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III (United Nations

Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Langkah selanjutnya untuk memberi kepastian hukum maka deklarasi tersebut, ditetapkan pada UU No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan.

Wawasan nusantara sebagai sebuah konsepsi, mengatur bahwa laut bukan lagi sebagai pemisah, selanjutnya diperkuat menjadi sebuah landasan hukum sebagai dasarnya. Wawasan nusantara kemudian diterima menjadi konsepsi politik kewarganegaraan, seperti tercantum pada beberapa ketetapan, seperti pada:

- 1) Tap MPR. No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973.
- 2) Tap MPR. No. IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN.
- 3) Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983.

Sebagai sebuah konsepsi wawasan nusantara, menjadi arah dan cita-cita bangsa, dengan kata lain berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nusantara menjadi visi nasional yang mempersatukan seluruh bangsa untuk menuju masa depan dengan prinsip menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu, utuh dan tidak terpisah satu dan lainnya. Secara hukum bila dilihat kembali kedudukan wawasan nusantara sebagai satu konsepsi ketatanegaraan Indonesia, yang diatur dan terdapat pada:

- 1) Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara dan merupakan landasan idil Indonesia.
- 2) UUD 1945, menjadi landasan konstitusional dalam ketata-negaraan Indonesia.
- 3) Menjadi visi bangsa, untuk pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.
- 4) Landasan konsepsional, untuk Ketahanan nasional yang disepakati bersama.
- 5) GBHN, menjadi arah politik dan strategi yang berfungsi sebagai landasan operasi dalam pencapaian tujuan nasional.

2. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sangat strategis, terutama bagi pencapaian tujuan bangsa. Wawasan nusantara merupakan pedoman, arah, motif, juga rambu-rambu untuk menentukan kebijakan, arah dan

tindakan bagi pemerintah baik di pusat, daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam bernegara untuk pencapaian tujuan bersama.

Fungsi wawasan nusantara, dapat dilihat secara umum atau menurut pendapat beberapa ahli yang meliputi:

Fungsi secara umum Wawasan Nusantara: Menjadi pedoman, arah, motif, juga rambu-rambu untuk menentukan kebijakan, arah dan tindakan bagi pemerintah baik di pusat, daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam bernegara untuk pencapaian tujuan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia.

Cristine S.T. Kansil (2003) menyatakan fungsi Wawasan Nusantara, antara lain:

- 1) Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- 2) Menjadi arah bagi langkah nasional, untuk penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Wawasan Nusantara memiliki fungsi yang dapat dilihat dalam beberapa pandangan antara lain, sebagai:

- 1) Konsepsi ketahanan nasional, fungsinya sebagai konsep dalam pembangunan untuk pertahanan keamanan wilayah Indonesia.
- 2) Bagian pembangunan nasional, mencakup kesatuan politik, sosial-ekonomi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan Indonesia.
- 3) Pertahanan dan keamanan, fungsinya terhadap pandangan geopolitik sebagai satu kesatuan wilayah dan meliputi semua kekuatan nasional dalam upaya bela negara.
- 4) Wawasan kewilayahan, berfungsi sebagai batas wilayah untuk menghindari adanya sengketa dengan negara-negara tetangga Indonesia.

Wawasan nusantara sebagai sarana bagi pencapaian tujuan bangsa dimana Wawasan nusantara menjadi pedoman, arah, motif, juga rambu-rambu untuk menentukan kebijakan, arah serta tindakan bagi pemerintah baik di pusat, daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam bernegara bagi pencapaian tujuan nasional. Wawasan nusantara sebagai sarana bagi perwujudan tujuan nasional melalui nasionalisme yang tinggi pada semua aspek kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia,

yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu dalam pencapaian tujuan. Penerapan tujuan tersebut, tidak berarti bawa akan menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, maupun kepentingan daerah. Kepentingan- kepentingan masing-masing pihak tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama dalam pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan masyarakat banyak dalam penerapannya.

Wawasan Nusantara menjadi ketentuan atau kaidah-kaidah mendasar yang diciptakan untuk dipatuhi, ditaati, dipelihara, demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia baik suku bangsa atau golongan, terhadap kesepakatan bersama yang telah ditentukan tersebut. Implikasinya apabila asas wawasan nusantara diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama tersebut melanggar kesepakatan bersama, yang akan berakibat tercerai/tidak utuhnya bangsa baik dalam sikap maupun tindakannya. Asas wawasan nusantara mengandung komponen, antara lain: kepentingan bersama, tujuan bersama, keadilan, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar/kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam ranah kebhinekaan bangsa.

3. Implementasi Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia, masih memiliki tantangan dalam implementasinya. Tantangan implementasi wawasan nasional, seperti: Adanya kecenderungan yang kuat terhadap sikap yang mengandalkan suku, daerah, lebih mengedepankan kepentingan partai/kelompok. Era globalisasi saat ini menyebabkan dunia tanpa sekat/batas, munculnya trend kapitalisme baru, pola berpikir dan sikap hidup masyarakat yang banyak mengalami perubahan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, seharusnya dapat menjadi pedoman/arah dan tuntunan bagi setiap anggota masyarakat dan bangsa Indonesia untuk membangun dan memelihara keberagaman dalam ranah persatuan untuk kepentingan nasional Indonesia.

Sehingga dalam penerapan atau implementasinya Wawasan Nusantara seharusnya tercermin baik pada pola pikir, sikap dan tindakan untuk selalu mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Sehingga dalam implementasinya Wawasan Nusantara dapat menjadi pola sikap yang senantiasa menjadi dasar bagi pola berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam kehidupan kemasyarakatan, atau ketatanegaraan di Indonesia.

Wawasan Nusantara selanjutnya disahkan, dengan cara dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, melalui ketetapan MPR tentang GBHN, yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tap MPR No. IV \ MPR \ 1973
- 2) Tap MPR No. IV \ MPR \ 1978
- 3) Tap MPR No. II \ MPR \ 1983
- 4) Tap MPR No. II \ MPR \ 1988
- 5) Tap MPR No. II \ MPR \ 1993
- 6) Tap MPR No. II \ MPR \ 1998

Ketetapan MPR ini, di dalamnya mengatur bahwa Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara, selanjutnya Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, sehingga ketetapan ini bersifat mengikat dalam pengaturan ketatanegaraan dan kehidupan kemasyarakatan di Indonesia.

Hakikat Wawasan nusantara, yang menjadi arah bagi kesatuan dan keutuhan wilayah nasional, di dalamnya mencakup bagaimana cara pandang masyarakat dan bangsa Indonesia yang meliputi:

- 1) Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik;
- 2) Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
- 3) Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
- 4) Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan.

Ke empat kesatuan tersebut, bila dilihat masing-masing cakupan, mengandung arti bahwa perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) yang kemudian dicantumkan dalam GBHN. Uraian sebelumnya memberi gambaran bahwa GBHN terakhir yang berisi rumusan Wawasan Nusantara yaitu GBHN 1998, dalam Tap MPR No. II\MPR \ 1998, selanjutnya pada GBHN 1999 seperti yang terdapat pada Tap MPR No. IV\ MPR\1999 tidak lagi mencantumkan rumusan Wawasan Nusantara di dalamnya.

Dalam perkembangan selanjutnya sudah tidak ada lagi GBHN, sehingga rumusan Wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Namun demikian sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri Nusantara seharusnya Wawasan Nusantara tetap harus dipertahankan sebagai sarana pemersatu bagi bangsa Indonesia.

Pendapat ini diperkuat pada Pasal 25A UUD 1945, Amandemen IV yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas dan hak-haknya ditetapkan. Sehingga aturan pada Pasal 25A UUD 1945, Amandemen IV masih menjadikan wilayah Nusantara sebagai wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan bangsa Indonesia.

Di era Otonomi Daerah saat ini peran dan implementasi wawasan Nusantara penting untuk menciptakan dan memperkuat persatuan dan keutuhan wilayah nasional. Dalam penerapan otonomi daerah juga perlu diarahkan kepada sikap dan kesadaran Bersama akan pentingnya kesatuan ekonomi, sistem sosial-politik, budaya, dan pertahanan-keamanan untuk mempertahankan keutuhan bangsa, meskipun focus pembangunan dan penataan dalam bingkai keberagaman sosial dan budaya bangsa.

Sistem ketatanegaraan yang dikembangkan saat ini, telah memilih model Desentralisasi dalam tata pemerintahan nasional dan meninggalkan sistem sentralisasi yang sebelumnya menjadi arah penataan ketatanegaraan. Penerapan sistem Desentralisasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Indonesia sangat luas, memiliki kondisi geografis berbeda dan memiliki latar belakang budaya yang beragam dengan potensi yang berbeda satu dan lainnya, sehingga dalam

penanganannya diperlukan sentuhan yang berbeda untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional.

Sistem ketatanegaraan, dalam arahnya untuk melaksanakan otonomi daerah dengan melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 18 yang mengatur bahwa:

- 1) Indonesia sebagai negara Kesatuan, dibagi atas beberapa provinsi dan daerah kabupaten-kota.
- 2) Pemerintah daerah; provinsi, kabupaten-kota memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.
- 3) Untuk setiap daerah kabupaten-kota memiliki DPR dimana anggotanya dipilih secara langsung.
- 4) Kepala pemerintahan di daerah; Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi sesuai kewenangan masing-masing.
- 6) Pemerintahan daerah berwenang menetapkan Perda, untuk melaksanakan otonomi.
- 7) Penyelenggara pemerintahan, baik susunan dan tata caranya diatur dalam UUD.

Bila dilihat Wawasan Nusantara yang telah menjadi satu kesatuan cara pandang rakyat dan bangsa Indonesia, memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

- 1) Konsep Nusantara telah diterima dan diakui di forum internasional.
- 2) Luas wilayah teritorial Indonesia, menjadi bertambah luas.
- 3) Luas wilayah bertambah, sehingga potensi sumber daya alam menjadi bertambah besar untuk kesejahteraan rakyat.
- 4) Wawasan nusantara telah menghasilkan sebuah cara pandang baru, untuk menjaga keutuhan wilayah nusantara bagi kemajuan bangsa Indonesia.
- 5) Wawasan Nusantara berfungsi sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa.

C. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK

Wawasan nusantara sebagai geopolitik berperan penting khususnya berhubungan dengan bagaimana bangsa Indonesia memandang rakyat,

bangsa dan wilayahnya baik darat, laut dan udara sebagai kesatuan ekonomi, sosial-politik, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara, berfungsi sebagai wawasan nasional yang menjadi cara pandang/Visi bangsa untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia.

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik, artinya bagaimana cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya, serta tersebar dalam ribuan pulau, sehingga sangat strategis yang harus mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta tetap menghormati kebhinekaan dalam interaksi masyarakatnya. Geopolitik memiliki makna sebagai sebuah kebijakan politik kenegaraan yang mendasarkan pada aspek geografis sebagai dasar pengaturan ruang untuk hidup dan beraktifitas guna menjamin kelangsungan kehidupan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai geopolitik, Wawasan nusantara secara umum tujuannya terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dalam UUD 1945, disampaikan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tujuan kemerdekaan Indonesia tersebut sangat luhur yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan sebagaimana telah disampaikan pada pembukaan UUD 1945 tersebut.

1. Pandangan Ahli tentang Geopolitik

Pandangan beberapa ahli tentang Geopolitik, sebagai berikut:

- Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904)
Frederich Ratzel menyampaikan Teori organisme atau teori biologis, pendapatnya bahwa negara diibaratkan sebagai organisme hidup, yang membutuhkan ruang hidup (Lebensraum) yang cukup sehingga dapat tumbuh subur. Apabila ruang hidup makin luas, maka negara akan makin kuat, bertahan, serta maju.

- **Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922)**
Rudolf Kjellen, melanjutkan teori organism dari rathel. Pendapatnya bahwa negara merupakan satuan dan sistem politik menyeluruh, meliputi; bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme hidup, wajib untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui ekspansi yang dilakukan.
- **Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896-1946)**
Karl Haushofer melanjutkan pandangan tentang ruang hidup (Lebensraum) dan paham ekspansionisme; intinya bahwa bila jumlah penduduk suatu Negara semakin banyak sehingga luas wilayah tidak mampu menampung, maka Negara harus berupaya memperluas wilayah bagi ruang hidup warga negaranya. Pandangan lainnya adalah pada dasarnya dunia terbagi menjadi empat benua dan dipimpin negara adidaya. Haushofer menganut teori/pandangan Kjellen bahwa:
 - Imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim dalam menguasai lautan.
 - Beberapa negara besar di dunia akan muncul dan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, dan Jepang di Asia Timur.
- **Teori Geopolitik Sir Halford Mackinder**
Mackinder, menawarkan konsep kekuatan dan menggagas wawasan benua yaitu berupa konsep kekuatan di darat. Teori Mackinder menyatakan barang siapa menguasai “daerah jantung” yaitu Eurasia (Eropa asia), maka ia akan menguasai pulau-pulau didunia.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dan Geopolitik

Wawasan Nusantara bermakna sebagai cara pandang dan penglihatan inderawi manusia. Artinya Wawasan merupakan tinjauan, pandangan inderawi, sehingga bermakna sebagai cara pandang terhadap wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan kepulauan yang posisinya di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (samudra Hindia dan Pasifik), dimana kata Nusantara” digunakan sebagai kata pemersatu untuk menyebutkan nama lain bagi Indonesia.

Wawasan Nusantara memiliki hakikat untuk keutuhan Nusantara atau Indonesia, yang berarti sebagai cara pandang yang utuh/menyeluruh dalam lingkup wilayah Nusantara untuk kepentingan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik, dalam pelaksanaannya senantiasa didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Artinya dengan memahami secara baik letak geografis masing-masing pulau dan wilayah laut, bangsa Indonesia dapat menjaga keutuhan bangsa karena dapat memahami dengan baik, strategi yang akan digunakan apabila ada upaya infiltrasi/memecah belah bangsa melalui pulau/suku-suku yang ada. Dengan demikian bangsa Indonesia membutuhkan pendekatan Wawasan Nusantara sebagai geopolitik untuk menentukan arah pembinaan dan strategi politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis, melalui peta jalan yang tepat untuk dapat mencapai tujuan. Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan majemuk memiliki geopolitik yang khas yang akan menjadi acuan bersama yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara.

Tujuan Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Tujuan ke luar, untuk menjamin kepentingan nasional dalam tatanan perubahan dunia yang sangat cepat, serta untuk ikut dalam upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia serta mengembangkan kerjasama internasional dengan dasar saling menghormati untuk kemajuan bangsa Indonesia.
- 2) Tujuan ke dalam, untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional, melalui pendekatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa, sebagai sebuah cara pandang bangsa untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian Wawasan Nusantara menjadi visi bangsa untuk menuju masa depannya, yaitu menjadi bangsa yang satu dan utuh artinya tidak mudah tercerai-berai/terpisah menuju kemakmuran bangsa, sesuai cita-cita luhur

yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur, seperti yang diatur pada Alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai arah dan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

D. RANGKUMAN MATERI

Wawasan Nusantara saat ini telah menjadi wawasan nasional bangsa Indonesia, berdasarkan pada pandangan geopolitik bangsa. Wawasan Nusantara merupakan implementasi dari teori geopolitik bangsa, berdasarkan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terpisah antara daratan dan lautan yang luas, dengan masing-masing pulaunya yang khas diperkaya dengan kekayaan alam dan keberagaman dan keindahan budaya satu dan lainnya tentunya potensi yang besar ini perlu dijaga Bersama keutuhannya.

Fungsi Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia sebagai dasar untuk pengembangan wawasan kebangsaan, yang tidak hanya bertumpu pada aspek geografis semata, melainkan juga mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa termasuk pendekatan terhadap aspek-aspek seperti ekonomi, sosial-politik dan budaya serta pertahanan keamanan nasional sebagai sarana pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bermartabat akan dapat diraih dengan mewujudkan cita-cita luhur bangsa seperti yang telah diamanatkan pada Alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang 'merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur' menjadi spirit serta arah bagi pencapaian visi Indonesia maju saat ini. Untuk itu pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara yang utuh dan tepat dalam ranah kehidupan baik pribadi maupun bersama termasuk pada wilayah publik akan sangat menentukan kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia menuju kepada visi bangsa yang dicita-citakan bersama.

TUGAS DAN EVALUASI

Jawab lah pertanyaan dan berikan penjelasan serta data pendukung yang diperlukan sebagai hasil analisis terhadap masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Jelaskan pemahaman anda tentang Wawasan Nusantara?
2. Mengapa Wawasan Nusantara penting sebagai sebuah konsep dalam kehidupan rakyat, bangsa serta wilayah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ?
3. Bagaimana Wawasan Nusantara digunakan sebagai konsep wawasan nasional bangsa dan bagaimana dari aspek pandangan geopolitik bangsa?
4. Apa yang menjadi dasar hukum Wawasan Nusantara, dan bagaimana kaitannya dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957?
5. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana implementasi Wawasan Nusantara dalam konteks ketatanegaraan dan sikap masyarakat Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, Putu Ari. (2017). Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik di Indonesia. Materi Kuliah Kewarganegaraan. Universitas Udayana Bali.
- Cristine S.T. Kansil (2003). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Pradnya Paramita.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 7: KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

Dr. Deasy Soeikromo, S.H. M.H

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

BAB 7

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Interaksi antar bangsa saat ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan nasional. Untuk itu dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya, maka seluruh masyarakat dan unsur pemerintah harus memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geo strategi dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep Wawasan Nusantara, sedangkan geo strategi bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, maka Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan salah satu konsepsi politik dari Negara Republik Indonesia. Ketahanan Nasional merupakan bentuk hasil implementasi dari konsep geo strategi bangsa Indonesia, baik secara eksternal maupun internal. Dengan kata lain, geo strategi bangsa Indonesia diimplementasikan dan hasil perwujudannya melalui konsep ketahanan nasional. Geo strategi merupakan suatu pendekatan atau cara dengan memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional, melalui interaksi yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa. Ketahanan nasional sebagai geo strategi Indonesia, berfungsi sebagai sebuah konsep dan cara bagaimana pendekatan yang dapat digunakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional, dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang telah

dicanangkan pemerintah. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan, berarti merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional yang akan digunakan Bersama oleh segenap komponen bangsa.

B. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan Nasional dapat dilihat dari tiga perspektif atau sudut pandang, yang mendasari konsep ketahanan nasional. Ketiga perspektif tersebut sebagai berikut:

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi, merupakan sebuah kondisi yang melihat ketahanan nasional sebagai suatu gambaran terhadap suatu realitas/fakta yang seharusnya dipenuhi. Berdasarkan realitas tersebut, akan memungkinkan negara untuk memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam rangka menghadapi ancaman/infiltrasi yang dilakukan yang akan mengganggu kelangsungan hidup bangsa.
2. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, model atau cara untuk menjalankan rencana pembangunan nasional. Sebagai bentuk pendekatan, ketahanan nasional menggunakan konsep pendekatan secara integral, artinya terpadu, menggunakan semua unsur kekuatan nasional yang dipusatkan pada bagaimana konsep dan implementasi pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional. Model ini dalam konsep berpikir, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep pemikiran berdasarkan sistem (system thinking).
3. Ketahanan nasional sebagai doktrin/ajaran konseptual. Ketahanan nasional telah menjadi sebuah konsep yang khas dan dikembangkan Bangsa Indonesia, yang intinya berupa sebuah konsepsi tentang bagaimana pengaturan dan tata penyelenggaraan negara. Sebagai sebuah konsepsi yang disepakati Bersama, maka ketahanan nasional dicantumkan dalam GBHN sehingga setiap orang, anggota masyarakat, termasuk para penyelenggara negara dapat memahami dan menjalankan. Uraian sebelumnya memberikan kita konsepsi yang dikenal sebagai 3 (tiga) model atau bentuk ketahanan nasional (Chaidir Basrie, 2002) yaitu: 1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi. 2. Ketahanan Nasional sebagai metode. 3. Ketahanan Nasional sebagai doktrin.

Ketahanan nasional telah menjadi konsepsi politik kenegaraan Republik Indonesia, yang dijadikan sebagai landasan konsepsional dan arah bagi pembangunan nasional. Sebagai konsepsi politik, ketahanan nasional dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti juga dengan konsep Wawasan Nusantara, yang memiliki nilai strategis bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan konsep ketahanan nasional, khususnya dalam ilmu politik dikenal konsep kekuatan nasional (national power). Dimana pembahasan terhadap kekuatan nasional termasuk pada bidang kajian politik internasional. Ketahanan nasional Indonesia awalnya bermula dari konsep kekuatan nasional yang kemudian dikembangkan, termasuk kemudian penggunaan istilah ketahanan nasional, dengan demikian ketahanan nasional juga tidak bisa terlepas dari konsep kekuatan nasional. Pada bahasan ini, kajian mengenai ketahanan nasional lebih menitikberatkan pada ketahanan nasional sebagai kondisi dan secara tidak langsung sebagai sebuah doktrin dasar nasional Indonesia serta pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

C. PERKEMBANGAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL DI INDONESIA

1. Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional gagasan dan implementasinya berasal dari Indonesia. Gagasan awal tentang ketahanan nasional berasal dari tahun 1960-an yang digagas di kalangan angkatan darat, khususnya di SSKAD yang saat ini bernama SESKOAD (Sunardi, 1997). Pada saat itu infiltrasi dan pengaruh komunisme sedang meluas, sumber pengaruhnya berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh dan infiltrasi paham komunis menyebar dan meluas sampai di kawasan Indo Cina, akibatnya kawasan Indo Cina satu persatu berubah menjadi negara komunis seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kemudian infiltrasi paham komunis memasuki Thailand, Malaysia, dan Singapura, sehingga dikhawatirkan efek pengaruhnya sampai ke Indonesia.

Melihat fakta dan fenomena terhadap perkembangan pengaruh paham komunisme di negara-negara sekitar/Kawasan, telah mempengaruhi para pemikir militer di SSKAD. Fakta bahwa salah satu

kelemahan negara-negara yang terpengaruh, adalah tidak adanya konsep, perlawanan di negara-negara Indo Cina dalam menghadapi ekspansi yang dilakukan komunis Cina dan uni Soviet tersebut. Analisis dan perbandingan yang dilakukan terhadap Indonesia, memetakan kekuatan apa yang harus dimiliki bangsa, sehingga akan mampu menghadapi ancaman infiltrasi komunis, termasuk upaya-upaya pemberontakan dari dalam negeri, jawaban sementara yang diperoleh adalah kemampuan teritorial dan perang gerilya yang dapat dilakukan.

Perkembangan selanjutnya yaitu tahun 1960an gerakan komunis di Malaya, Filipina, Thailand dan Singapura semakin marak dan melebar pengaruhnya. Di Indonesia sendiri gerakan komunis Indonesia berhasil menghimpun kekuatan dan melakukan pemberontakan pada 30 September 1965 (yang dikenal sebagai G30S PKI), yang kemudian gerakan ini dapat diatasi, tokoh-tokohnya ditangkap dan diadili atas perbuatannya. Menghadapi berbagai kejadian yang telah terjadi, kemudian makin kuat gagasan dan pemikiran tentang kekuatan yang seharusnya dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga kedaulatan dan keutuhan negara dapat terjamin menghadapi berbagai tantangan ke depan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut yaitu Indonesia harus memiliki kekuatan nasional, berbentuk kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional.

Pengembangan dari hal tersebut di lingkungan SSKAD kemudian dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Pemikiran Lemhanas tersebut kemudian berisi sebuah konsepsi berupa dimasukkannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Kemudian pada tahun 1969, dihasilkan konsep ketahanan nasional sebagai pertanda di tinggalkannya konsep kekuatan, meski pada ketahanan nasional terdapat juga konsep kekuatan yang menjadi unsur pendukungnya.

Konsepsi ketahanan nasional yang dihasilkan diartikan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman, hambatan dan kekuatan yang akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, dalam spektrum ancaman yang lebih luas bukan hanya

sekadar ancaman komunis dan atau pemberontakan, namun ancaman/infiltrasi lainnya.

Kesadaran terhadap spektrum yang diperluas dihasilkan tahun 1972, yang isinya mencakup ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Konsep ketahanan nasional tahun 1972 diarahkan menjadi sebuah kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan uraian sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia berasal dari konsep kekuatan nasional yang kemudian dikembangkan di kalangan militer, dan pemikiran terhadap konsep ketahanan nasional, kemudian dikembangkan menjadi doktrin dasar nasional setelah kemudian dimasukkan dalam GBHN untuk memberikan arah dan dasar hukum dalam ketatanegaraan Indonesia.

2. Ketahanan Nasional dalam GBHN

Melihat peran strategis ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia, maka konsep ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan pada GBHN tahun 1973 melalui Tap MPR RI. No. IV/MPR/1973. Pada GBHN 1973 rumusan ketahanan nasional sama dengan rumusan ketahanan nasional yang disusun tahun 1972 oleh Lemhanas. Konsep ketahanan nasional dan perumusannya kemudian dikembangkan sesuai situasi lingkungan yang mempengaruhi dan ditetapkan melalui GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 yang diterima sebagai sebuah konsepsi nasional yang dijalankan Bersama.

Terhadap GBHN 1993 dilakukan perubahan rumusan konsep ketahanan nasional, yang kemudian dijabarkan sebagai sebuah kondisi dinamis hasil integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Hakikatnya isi dari ketahanan nasional mengandalkan kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsanya menuju tujuan pembangunan nasional. Ketahanan nasional

dalam GBHN 1993 kemudian dilanjutkan pada GBHN 1998, dimana konsep ketahanan nasional di GBHN 1998 menjadi rumusan yang terakhir. GBHN tahun 1999 kemudian sebagai GBHN terakhir yang disahkan, karena setelah tahun 1999 tidak dipergunakan lagi GBHN, sehingga konsepsi ketahanan nasional menjadi bagian akhir di tahun 1999 tersebut.

Rumusan ketahanan nasional pada GBHN 1998, menekankan kepada:

- 1) Pembangunan nasional melalui pendekatan ketahanan nasional, sehingga akan memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang mengarah kepada tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Disamping itu juga agar secara efektif dapat dihindari tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri, sehingga pembangunan nasional akan diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang menekankan pada keterpaduan semua aspek kehidupan nasional secara utuh dan menyeluruh.
- 2) Manfaat Ketahanan nasional, sebagai sebuah kondisi dinamis hasil integrasi dari kondisi setiap aspek kehidupan kebangsaan nasional. Hakikatnya ketahanan nasional sebagai sebuah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk berinteraksi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa tersebut. Sehingga keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional, juga akan dapat meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia, demikian juga Ketahanan Nasional yang tangguh akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan.
- 3) Ketahanan nasional menyeluruh dan terintegrasi, yang berorientasi kepada ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang dijabarkan sebagai ketahanan:
 - a. Ideologi, berorientasi kepada ideologi Pancasila. Ketahanan ideologi menekankan pada kondisi mental bangsa Indonesia berdasarkan keyakinan akan kebenaran, dimana di dalamnya mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional serta kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

- b. Politik, berupa kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang dilandasi demokrasi. Ketahanan politik dasarnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana implementasinya menekankan kepada kemampuan bangsa untuk memelihara sistem politik yang dinamis dan sehat termasuk mampu menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam pergaulan internasional.
- c. Ekonomi, berupa kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan demokrasi ekonomi yang dilandasi Pancasila. Ketahanan ekonomi mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas perekonomian nasional yang dinamis dan sehat juga kemampuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat.
- d. Sosial budaya mengandung makna kondisi sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia berupa kepribadian nasional sesuai falsafah Pancasila. Ketahanan sosial budaya berarti kemampuan bersama untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya nasional yang beriman dan bertakwa pada Tuhan YMHE. Kehidupan yang menekankan kepada kerukunan bersama, bersatu, sikap cinta tanah air, berkualitas, dan sejahtera dalam kehidupan yang harmonis serta mampu untuk menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan budaya bangsa.
- e. Pertahanan keamanan, merupakan sebuah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara dari seluruh rakyat. Ketahanan pertahanan keamanan mengandung unsur kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan nasional yang dinamis, mengamankan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya juga untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman yang akan merugikan kepentingan bangsa.

Terhadap rumusan dan konsep ketahanan nasional dalam GBHN ini, dapat dilihat adanya tiga wujud/konsep ketahanan nasional yang dikembangkan, meliputi:

- 1) Ketahanan nasional sebagai geo strateginya bangsa Indonesia. Konsep ini menggunakan metode pendekatan sebagai strategi/cara dalam melaksanakan pembangunan. Konsepsi ini menggambarkan keterpaduan dan saling ketergantungan antar unsur pada ketahanan nasional. Merencanakan, melaksanakan, dan memecahkan masalah pembangunan tidak hanya bertumpu pada satu aspek tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lainnya, sehingga harus bersifat komprehensif dan terintegrasi.
- 2) Ketahanan nasional sebagai kondisi yang dikenal dengan istilah gatra; Ketahanan nasional mendorong terciptanya kondisi dinamis hasil integrasi dari setiap aspek kehidupan nasional. Aspek kehidupan ini kemudian dicerminkan melalui unsur-unsur ketahanan nasional yang kemudian dikenal sebagai gatra, berupa Tri Gatra, Panca Gatra, dan Asta Gatra. Pada wujud ini, akan terlihat bagaimana ketahanan nasional Indonesia, apakah kuat atau lemah, yang diukur dari kondisi setiap aspek/unsur pada ketahanan nasional yang dimiliki.
- 3) Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional yang menggambarkan kondisi ideal dari bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ideal ini menjadi penentu/arrah, acuan sekaligus ujian apakah pembangunan nasional dan penyelenggaraan bernegara yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada konsep ketiga ini, ketahanan nasional merupakan pendekatannya bersifat normative, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan ideal bagi para penyelenggara negara dalam menetapkan sasaran pembangunan nasional setiap tahun.

D. UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL

1. Gatra dalam Ketahanan Nasional

Gatra dalam ketahanan nasional memiliki unsur/elemen yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan. Beberapa ahli berpendapat terhadap unsur-unsur yang mendukung kekuatan nasional, meliputi:

- a. Pendapat Hans J. Morgenthau tentang unsur kekuatan nasional, yang dapat dibagi menjadi dua faktor, terdiri dari: 1) faktor tetap (stable factors) berupa geografi dan sumber daya alam; 2) faktor berubah

- (dynamic factors) berupa kemampuan demografi, industri, militer, karakter dan moral nasional, serta kemampuan diplomasi negara;
- b. James Lee Ray, yang membagi unsur-unsur kekuatan nasional menjadi dua faktor, yang meliputi:
 - 1) Tangible factors, berupa jumlah penduduk, kemampuan industri, dan kekuatan militer;
 - 2) Intangible factors, berupa karakter dan moral nasional, serta kualitas kepemimpinan.
 - c. Palmer & Perkins, membagi unsur-unsur kekuatan nasional yang terdiri dari tanah, kualitas sumber daya, jumlah penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan.
 - d. Parakhas Chandra, membagi unsur-unsur kekuatan nasional yang terdiri dari:
 - 1) Unsur Alamiah seperti geografi, sumber daya, dan jumlah penduduk;
 - 2) Unsur sosial berupa perkembangan ekonomi, struktur politik dan budaya, serta moral nasional;
 - 3) Lain-lain, berupa: inteligensi, ide dan diplomasi, kebijakan pemimpin.
 - e. Alfred T. Mahan, membagi unsur kekuatan nasional yang terdiri dari: kondisi geografis, luas wilayah, penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan.
 - f. Unsur kekuatan nasional model Indonesia
Unsur kekuatan nasional model Indonesia Indonesia di konsepan dengan istilah gatra pada ketahanan nasional. Pemikiran ini, dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas, melalui hasil kajian. Pada unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia disampaikan dengan nama Astagatra, terdiri dari Trigatra dan Pancagatra kekuatan nasional Indonesia, dengan uraian:
 - 1) Trigatra yaitu aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah nasional.
 - 2) Pancagatra berupa aspek sosial (intangible) yang meliputi komponen ideologi, politik, ekonomi, social-budaya dan pertahanan keamanan nasional.

Terhadap perumusan unsur-unsur kekuatan nasional yang menjadi bagian dari ketahanan nasional, pada hakikatnya terdapat beberapa kesamaan. Unsur-unsur kekuatan nasional dapat mempengaruhi suatu negara terutama dalam upaya pengembangan kekuatan nasional dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai macam tantangan yang harus dihadapi.

Permasalahan berikutnya yang muncul adalah dalam kondisi bagaimana kah unsur-unsur ini akan dapat mendukung kekuatan nasional suatu negara dalam praktik. Dalam hal apakah, suatu unsur justru kemudian melemahkan kekuatan nasional negara tersebut? Bila dikaji lebih lanjut, terhadap masalah tersebut, dapat dicontohkan seperti jumlah dan struktur penduduk yang bagaimana yang akan mampu mendukung kekuatan nasional negara pada saat dibutuhkan, wilayah atau geografi yang bagaimana, yang mendukung kekuatan nasional sebuah bangsa, dll. Jawaban pertanyaan tersebut, kemudian akan sampai pada kesimpulan bahwa hakikatnya ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi dinamis pada masyarakat dan bangsa didasarkan pada tantangan lingkungan dan didukung unsur-unsur kekuatan nasional.

Hasil pengamatan terhadap kekuatan nasional, akan memberi gambaran terhadap seberapa kuat/lemahnya ketahanan nasional. Apabila ketahanan nasional lemah akan mengakibatkan menurunnya kemampuan bangsa menghadapi ancaman yang setiap saat dapat terjadi. Kemudian bila pengamatan tersebut kita kembangkan pada sejumlah gatra di tingkat wilayah atau regional maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional pada bangsa Indonesia. Penjelasan terhadap Ketahanan nasional, dapat dilihat sebagai sebuah kondisi dinamis dari hasil integrasi setiap gatra yang dimiliki bangsa Indonesia.

2. Penjelasan terhadap setiap Gatra pada Ketahanan Nasional

- a. **Gatra Penduduk;** Penduduk penting bagi suatu negara dan sangat menentukan kekuatan/ ketahanan nasional suatu negara, terutama dari aspek demografi, dll. Faktor yang berhubungan dengan penduduk suatu negara, meliputi dua aspek: 1) Aspek kualitas, terdiri dari tingkat pendidikan, keterampilan, motivasi kerja dan kepribadian. 2) Aspek

kuantitas, mencakup jumlah, pertumbuhan, persebaran, perataan, pada masing-masing wilayah di suatu negara. Berhubungan dengan unsur penduduk, juga meliputi faktor moral dan karakter nasional yang dimiliki. Moral menunjukkan dukungan rakyat secara penuh dan utuh terhadap negara ketika menghadapi ancaman. Karakter nasional merujuk pada ciri-ciri khusus/kekhasan yang dimiliki bangsa sehingga dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain dimana kedua karakter tersebut akan mempengaruhi ketahanan bangsa dalam interaksinya dengan bangsa lainnya.

- b. **Gatra Wilayah;** Wilayah akan sangat menentukan kekuatan nasional suatu negara. Gatra Wilayah berkaitan erat dengan wilayah suatu negara, seperti: 1) bentuk wilayah, dapat berupa negara pantai, kepulauan atau sebuah negara kontinental; 2) luas wilayah; luas wilayah antar negara berbeda ada negara yang wilayahnya luas dan sebaliknya ada juga yang wilayahnya kecil. Unsur wilayah lainnya yang menentukan seperti posisi geografis, astronomis, dan geologis negara tersebut; Daya dukung wilayah terhadap negara tersebut. Seiring dengan perkembangan kemajuan saat ini, maka terkait dengan wilayah negara, juga harus dipertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor ini, berperan penting bagi percepatan kemajuan suatu negara, melalui optimalisasi potensi wilayah yang kemudian diubah menjadi bagian dari kekuatan nasional.

c. **Gatra Sumber Daya Alam,**

Sumber Daya Alam menjadi unsur penentu dalam membangun ketahanan nasional Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- 1) Potensi sumber daya alam (SDA), baik yang mencakup SDA hewani, nabati, dan tambang yang tersedia;
- 2) Kemampuan eksplorasi sumber daya alam, untuk pembangunan.
- 3) Pemanfaatan SDA dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungannya.
- 4) Pengawasan terhadap pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

Kontrol terhadap pemanfaatan SDA sangat penting, sebagai sumber ketahanan nasional dan kemajuan bangsa. Kepemilikan terhadap SDA menjadi modal dasar, sehingga pemanfaatannya harus tepat, dan tidak menggunakan konsep untuk mengeksploitasi secara maksimal. Kita dapat melihat fakta negara-negara yang kaya SDA termasuk minyak bumi seperti negara-negara di Afrika, akan tetapi negara-negara itu tetap miskin, karena tidak memanfaatkan SDA-nya secara tepat. Fakta ini menunjukkan bahwa negara-negara miskin dan berkembang belum mampu mengontrol pemanfaatan SDA-nya untuk kepentingan nasional. Sebaliknya bila kita lihat negeri seperti Jepang, Singapura dan Korea yang tidak memiliki SDA yang melimpah, malah menjadi maju dan Makmur karena mampu mengendalikan jalur perdagangan, teknologi dan SDA yang dimiliki.

d. Gatra Bidang Ideologi,

Ideologi artinya seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan (Ramlan Surbakti,1999). Ideologi berisi seperangkat nilai (norma) yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidupnya. Nilai-nilai yang dimiliki dalam ideologi diyakini oleh masyarakatnya sebagai nilai yang baik, adil, dan benar sehingga mereka mau melaksanakan segala aktifitas berdasarkan nilai tersebut. Ideologi mendukung ketahanan bangsa karena ideologi memiliki dua fungsi utama, yaitu: 1) Menjadi tujuan/ cita-cita kelompok masyarakat yang akan dicapai secara Bersama-sama; 2) Merupakan sarana pemersatu bangsa dari masyarakat, artinya masyarakat menerima dan menjadikan ideologi sebagai milik bersama yang menjadi pemersatu. Banyak ideologi besar di dunia, dengan tujuan yang berbeda untuk membangun kekuatan nasional negaranya. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional, artinya Pancasila merupakan kesepakatan bangsa, rujukan, yang memperkuat persatuan bangsa, dan telah menjadi falsafah bangsa untuk bersatu di wadah kenegaraan bangsa Indonesia.

e. **Gatra Bidang Politik**

Gatra Bidang Politik dalam penyelenggaraan negara akan mempengaruhi kekuatan penyelenggaraan negara bila ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: 1) Sistem politik yang diterapkan, apakah sistem demokrasi atau bukan, 2) sistem pemerintahan yang dijalankan, apakah presidensiil atau system parlementer, 3) bentuk pemerintahan yang digunakan apakah republik atau kerajaan; 4) susunan negara yang dibentuk, apakah berbentuk kesatuan atau negara serikat. Dalam implementasinya, sebuah negara dapat mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian sistem politik penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh Perancis yang sebelumnya berbentuk kerajaan menjadi republik. Indonesia juga demikian, dari system presidensiil menjadi parlementer dan juga pernah mengalami perubahan bentuk sebagai negara serikat. Saat ini Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensiil, dimana sistem politik yang diterapkan yaitu sistem politik demokrasi sesuai ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

f. **Gatra Bidang Ekonomi**

Gatra bidang ekonomi yang dijalankan secara tepat oleh suatu negara menjadi sumber kekuatan nasional, terutama di era persaingan bebas dan era global saat ini. Pendekatan ekonomi yang tepat, akan menjadi motor utama bagi peningkatan kesejahteraan warga negara. Kemajuan dan pertumbuhan pesat di bidang ekonomi nasional akan mempercepat pertumbuhan negara sebagai kekuatan ekonomi yang dunia, seperti yang telah ditunjukkan negara Jepang, Korea selatan dan Cina.

Sistem ekonomi dunia saat ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem ekonomi liberal/kapitalis dan sosialis/komunis. Pengembangan system ekonomi suatu negara merupakan pencerminan budaya dan sistem nilai serta ideologi yang dimiliki. Bangsa Indonesia memiliki system ekonomi yang khas, yang menjadi milik bangsa yang bercorak kekeluargaan dan mengembangkan konsep demokrasi ekonomi Pancasila.

g. **Gatra Bidang Sosial Budaya**

Gatra di bidang Sosial Budaya berperan penting dan menentukan kekuatan nasional sebuah negara. Bangsa yang homogen akan berbeda dengan yang didasarkan pada kondisi masyarakat yang heterogen (plural) dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Kita dapat melihat bahwa bangsa Indonesia sangatlah heterogen, dan tentunya akan sangat berbeda dengan bangsa lain seperti Israel dan Jepang yang masyarakatnya relatif homogen dalam aspek sosial dan budaya. Dengan demikian upaya untuk melakukan integrasi nasional menjadi hal yang mendasar dan penting, bagi negara yang heterogen mengingat latar social dan budaya yang berbeda. Integrasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi kebijakan, seperti “assimilationist policy” dan “bhinneka tunggal ika policy” (Winarno, 2013) untuk memperkuat ketahanan nasional. Strategi pertama dengan melakukan asimilasi terhadap sifat-sifat kultural dari komunitas kecil yang berbeda untuk diarahkan menjadi kebudayaan nasional. Strategi kedua dengan cara mendorong kesetiaan nasional dengan tidak menghapus kebudayaan lokal. Negara dapat juga melakukan kombinasi dari keduanya, melalui pendekatan budaya nasional. Tidak di kelolanya perbedaan sosial budaya secara tepat, dapat menghantarkan kepada perpecahan bangsa bahkan terjadinya perang saudara seperti yang telah terjadi di Yugoslavia, Irak, Suriah atau peperangan antara suku Hutu dan Tutsi Rwanda, maupun perang saudara pada bangsa Sinhala dan Tamil di Sri Lanka yang terjadi dan berkelanjutan.

h. **Gatra Bidang Pertahanan Keamanan**

Pertahanan keamanan menjadi unsur/gatra yang penting terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain atau perpecahan dalam negeri, sehingga. Unsur utamanya adalah di tangan tentara (militer), yang menjadi bagian utama dalam sistem pertahanan keamanan negara untuk keberlanjutan pembangunan dan keamanan nasional. Untuk kepentingan sistem pertahanan keamanan, maka negara secara aktif dapat melibatkan rakyat dalam upaya meningkatkan system pertahanan negara dalam upaya melaksanakan kewajiban masyarakat dalam bela negara sesuai dengan nilai-nilai

bangsa, kepentingan nasional dan konteks perubahan zaman yang terjadi.

Untuk menjamin terselenggaranya system pertahanan keamanan nasional, bangsa Indonesia saat ini menerapkan politik pertahanan keamanan nasional sesuai dengan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sistem pertahanan negara, ditekankan kepada pertahanan semesta yang menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan nasional. Uraian sebelumnya juga telah menempatkan unsur Ketahanan Nasional yang dikelola berdasarkan unsur Astagatra yang meliputi unsur-unsur; 1) geografi, 2) kekayaan alam, 3) kependudukan, 4) ideologi, 5) politik, 6) ekonomi, 7) sosial budaya, dan 8) pertahanan keamanan. Di mana unsur-unsur 1) geografi, 2) kekayaan alam, dan 3) kependudukan disebut Trigatra. Sedangkan unsur 4) ideologi, 5) politik, 6) ekonomi, 7) sosial budaya dan 8) pertahanan keamanan disebut Pancagatra yang diimplementasikan secara dinamis sesuai potensi yang dimiliki bangsa. Kedelapan unsur tersebut mencerminkan kekuatan Ketahanan Nasional sekaligus merupakan potensi bangsa dalam menghadapi setiap tantangan atau ancaman yang bersifat holistik, menyeluruh terpadu untuk menghadapi kondisi perubahan yang dinamis dan secara aktif mempengaruhi kehidupan dan kemajuan bangsa dalam interaksinya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

E. RANGKUMAN MATERI

Ketahanan nasional penting untuk dimiliki dan diterapkan segenap elemen bangsa saat ini. Hal ini sebagai perwujudan rasa nasionalisme dan bela negara dan dapat dirumuskan sebagai sebuah kondisi dinamis hasil integrasi dari setiap kondisi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional sebagai sebuah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara tersebut, diantara tantangan yang dinamis menuju kepada pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Negara dapat bekerjasama secara aktif dan dinamis dengan rakyatnya dalam upaya meningkatkan system pertahanan dan keamanan negara sebagai sebuah bentuk dari hak dan kewajiban warga negara terutama

dalam upaya membela negara dari ancaman dan tantangan yang ada. Upaya kerjasama dengan rakyat menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan sistem politik pertahanan yang dianut masing-masing negara yang tentu diharapkan dapat mewujudkan sistem politik pertahanan negara, sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa, ditujukan untuk kepentingan nasional dan sesuai dengan dinamika zaman yang terus berubah.

Sistem pertahanan keamanan nasional bangsa Indonesia saat ini, menerapkan politik pertahanan keamanan nasional sesuai ketentuan pada UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana sistem pertahanan negara, ditekankan pada pertahanan semesta yang menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan nasional. Berbagai bentuk ancaman, tantangan dan hambatan yang muncul yang menguji sistem ketahanan nasional harus dihadapi oleh rakyat Indonesia dan pemerintah dengan sungguh-sungguh dalam perspektif untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan negara saat ini dan di masa yang akan datang.

TUGAS DAN EVALUASI

Jawab lah pertanyaan berikut ini dengan memberi penjelasan yang diperlukan untuk memperkuat argumentasi saudara, sebagai hasil analisa terhadap masalah-masalah, sebagai berikut:

1. Jelaskan pemahaman anda tentang Ketahanan Nasional?
2. Jelaskan dalam bentuk bagan tentang Ketahanan Nasional?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur-unsur IPOLEKSUSBUDHANKAMNAS dalam Ketahanan Nasional dan mengapa penting bagi bangsa Indonesia?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional yang mantap, dan mengapa hal ini mempercepat pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur?
5. Jelaskan hubungan ketahanan nasional dan peran Indonesia dalam menegakkan perdamaian dunia?

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir Basrie, 2002. Konsep Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Kapitasелекта PKN Bagian 1 Jakarta. Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen DIKTI, DEPDIBUD.
- Ramlan Surbakti, 1999. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo.
- Sunardi, 1977. Teori Ketahanan Nasional, Jakarta: HASTANAS
- Winarno, 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 8: INTEGRASI NASIONAL

Edi Kusnadi, S.Pd., M.Pd.

Universitas Islam Nusantara

BAB 8

INTEGRASI NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Negara bangsa Indonesia memiliki berbagai keunikan budaya, Bahasa, kesenian daerah, serta banyak lagi berbagai keunikan yang ada sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara yang bangsanya sangat plural, majemuk. Dari berbagai banyak keunikan tersebut seluruh elemen bangsa ini telah sepakat secara nasional mengakui satu bangsa, satu Bahasa, satu tanah air yaitu Indonesia. Berbagai keunikan/ perbedaan yang ada di tengah-tengah negara Indonesia memerlukan sebuah upaya secara terus menerus secara sistematis sistemik dalam menjaga dan memeliharanya sehingga terawat dengan baik dan hidup berjalan secara harmonis.

Integrasi nasional merupakan upaya dalam menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara supaya terwujudnya sebuah keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan unik baik dari segi kebudayaan ataupun segi wilayah teritorialnya. Dengan kondisi demikian di satu pihak hal ini memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena kita memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan berbagai kekayaan alam/ kekayaan budaya (fisik/non fisik) Indonesia secara baik dan benar demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di pihak lain selain memberikan berbagai keuntungan, juga rentan terhadap berbagai permasalahan. Sebagaimana kita maklumi bersama keadaan wilayah yang amat luas dengan berbagai budaya yang plural dengan karakteristik yang amat unik bukan hal yang mustahil menjadi sebuah kekhawatiran atau pertentangan yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Namun demikian di tengah-

tengah berbagai corak karakter budaya, agama, suku, etnis, dan lainnya di Indonesia dapat dibangun menjadi sebuah keutuhan, persaudaraan, kekeluargaan yang berjalan secara dinamis dan harmonis dengan pemahaman toleransi yang sangat kuat. Hal ini dapat kita telusuri factor dari pendorong integrasi nasional Indonesia.

Faktor-faktor pendorong integrasi nasional jika melihat pendapatnya Forrest dan Kearns karena adanya sebuah ranah-ranah yang menjadi kohesivitas social yaitu (1) nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga (civic culture), (2) keteraturan sosial dan kendali sosial, (3) solidaritas sosial, (4) jejaring sosial dan modal sosial, serta (5) kelekatan dan identifikasi pada tempat (place attachment and identity) (Afifatun & Juneman, 2012).

Selain itu factor pendorong lainnya diantaranya:

1. Faktor sejarah yang menggiring untuk punya rasa senasib dan seperjuangan.
2. Kuatnya komitmen bangsa dalam menjalin/menjaga toleransi dan solidaritas beragama yang utuh
3. Komitmen untuk bersatu yang tercermin dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
4. Rasa Nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegaskan dan mengisi kemerdekaan.
5. Sikap Patriotisme yang heroik untuk kepentingan bangsa dan Negara.
6. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

Selain terdapat factor yang mendorong juga terdapat factor penghambat dalam integrasi nasional, yaitu:

1. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) suku bangsa dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
2. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.

3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
5. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain (Zahrah Aisyah Az,2015).

B. KONSEP INTEGRASI NASIONAL

1. Pengertian Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata social (Agus,2016, p. 19). Istilah integrasi berasal dari bahasa latin *integrare* yang memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja itu dibentuk kata benda integrasi artinya keutuhan atau kebulatan. Maka, istilah integrasi mengisyaratkan tentang berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain mengalami proses pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh (Hendropuspito,1989).

Menurut Ogburn dan Nimkoff integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, yaitu karena norma kelompok lah merupakan unsur yang mengatur tingkah laku, dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana integrasi berhasil apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, apabila tercapai semacam consensus mengenai norma sosial, apabila norma-norma cukup lama dan tidak berubah-ubah (Astrid S, 1979)

integrasi memiliki dua pengertian yaitu itu yang pertama pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu dan yang kedua yaitu membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu merujuk pada pengertian kedua, mengintegrasikan berarti menyatukan unsur-unsur yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI kata integrasi mempunyai arti pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. berintegrasi artinya berpadu bergabung agar menjadi kesatuan yang utuh. kata mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah (Winarno, 2019, p. 23).

Integrasi Nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Bahar, 1996). Menurut Howard Wriggins “Mengintegrasikan” berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi, menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar (Muhaimin & McAndrews, 1982).

Pembinaan bangsa meliputi upaya-upaya untuk menyatukan segenap elemen dari apa diidentikkan dan disepakati bersama sebagai ‘bangsa’. Elemen-elemen ini mencakup segi fisik seperti: wilayah dan warga yang menghuninya, dan segi non fisik: seperti ide, pandangan kepercayaan, adat istiadat, busana warganya dan pola hubungan antar-warga. Inilah yang dimaksud integrasi nasional sebagai sebuah proses pembinaan bangsa yang meliputi integrasi wilayah, sosial budaya dan nilai (Arfani, 2001, p. 255).

Proses Integrasi melalui beberapa tahapan, diantaranya: integrasi interpersonal, integrasi social, dan integrasi budaya. Integrasi interpersonal yaitu taraf ketergantungan antar pribadi, sementara integrasi social yaitu taraf ketergantungan antara unsur-unsur social ekonomi, sedangkan integrasi budaya yaitu ketergantungan fungsional dari unsur-unsur kebudayaan (Soerjono, 1983). Dalam kamus sosiologi

Soekanto memaknai integrasi sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu system sosial.

Sementara Landecker membedakan tipe-tipe integrasi ke dalam empat hal, yaitu: integrasi budaya atau konsisten diantara standar budaya, integrasi normative atau konsisten antara standar budaya dan tingkah laku masyarakat, integrasi komunikatif atau adanya jaringan komunikasi yang sesuai dengan system social, integrasi fungsional atau tingkatan yang ada hubungan kebebasan diantara unit-unit dari sistem pembagian tenaga kerja (David L,1986).

2. Pentingnya Integrasi Nasional

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang 180 mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan (Ahmad, Sukino, & Sulha, 2020, pp. 203-204).

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara

dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisinya integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tak disengaja, ke arah menyatunya suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara dan bangsa (Sumartama, 2001, p. 100)

3. Integrasi Nasional dan Latar Belakang Sejarah

Pada masa sebelum kemerdekaan di Indonesia telah berdiri unit kesatuan sosial yang berkembang pada setiap suku di seluruh wilayah nusantara unit kesatuan sosial tersebut kemudian berkembang menjadi sistem sosial politik yang diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan adat dan atau kerajaan yang hidup pada saat itu fenomena sistem pemerintahan kerajaan atau adat tersebut telah memunculkan kemajemukan dalam cara menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keamanan warganya pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman sejarah bangsa pada zaman kerajaan adalah adanya tekanan dan panutan dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini.

pernah mengalami masa kejayaannya yang ditandai oleh berdirinya negara-negara kerajaan baik kecil maupun besar di seluruh wilayah nusantara masing-masing negara kerajaan yang ada mampu membangun struktur sosial struktur politik dan sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas masing-masing setiap negara kerajaan memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat dalam membangun dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat sebagian negara kerajaan telah membentuk tatanan kehidupan yang mapan dan memiliki pengaruh sangat luas seperti negara kerajaan Sriwijaya dan negara kerajaan Majapahit.

setiap negara kerajaan baik yang berskala lokal maupun yang berskala Global telah menghasilkan keanekaragaman nilai-nilai yang berlaku keras dalam struktur sosial budaya politik dan sistem pemerintahan keanekaragaman nilai-nilai ini di satu sisi telah menunjukkan fakta bahwa setiap anasir bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Sistem pemerintahan keanekaragaman ini di satu sisi telah menunjukkan fakta bahwa setiap anak bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan sistem demokrasi struktur sosial kebudayaan dan sistem ekonomi sendiri dengan berbasis kearifan lokal akan tetapi di sisi lain keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang kadangkala bersifat mendasar sehingga dapat menimbulkan konflik dan peperangan di antara negara kerajaan yang ada pada saat itu. Indonesia sebagai bekas Negara jajahan selama kurang lebih 350 tahun lamanya pada dasarnya belum mampu membebaskan diri dari belenggu serta akses penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain eksis penjajahan yang masih dirasakan hingga saat ini adalah bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah kemelaratan kemiskinan kebodohan dan keterbelakangan yang sampai saat ini belum dapat di sebagai bangsa yang sudah merdeka dengan kata lain bangsa Indonesia dituntut bekerja lebih keras lagi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas dengan demikian Makna yang tersirat dan tersurat pada pembukaan undang-undang Negara RI tahun 1945 yang sesungguhnya dapat terwujud yakni masyarakat yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

Pelajaran yang dapat ditarik dari negara kerajaan di masa lalu antaranya adalah a). bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar seperti yang ditunjukkan oleh setiap negara kerajaan dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya; b). semua negara kerajaan telah mewariskan beragam pranata sosial tatanan nilai-nilai dalam pedoman hidup yang diimplementasikan oleh masyarakat meskipun di dalam pranata sosial tersebut terdapat potensi konflik terutama jika ada pemaksaan dari kerajaan yang satu ke terhadap kerajaan lainnya; c). jika ditilik isi dan wujud setiap pranata sosial yang ada pada setiap negara kerajaan maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara kerajaan telah membuktikan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang

khas sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berjalan di negara kerajaan yang bersangkutan hingga saat ini sistem yang diwariskan oleh semua negara kerajaan pada dasarnya memiliki karakteristik khas bersifat unik dan memiliki kebenaran yang bersifat universal artinya nilai-nilai yang diwariskan setiap negara kerajaan pada dasarnya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan negara modern.

4. Integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis Indonesia

Pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam SARA. Latar belakang geografis latar belakang kebudayaan dan sebagainya kajian penduduk dapat dilihat dari jumlah distribusi dan komposisi penduduk permasalahan yang muncul adalah Jumlah penduduk Indonesia saat ini tersebar tidak merata dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari sisi jumlah penduduk sebesar 250 juta merupakan jumlah terbesar ke-4 dunia serta RT 1,5 miliar India 1,2 miliar USA 600 atau 250 juta diantara 7 miliar penduduk dunia. Letak permasalahannya adalah Jumlah penduduk berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran bangsa artinya jumlah penduduk berkaitan langsung dengan Upaya memenuhi kebutuhan dasar atau pokok manusia baik pangan sandang papan pendidikan kesehatan maupun rekreasi bagi semua warga negara.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut artinya jika jumlah penduduk tumbuh secara merata 3% 7,5 juta pertahun maka 10 tahun lagi pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 325 juta dan pada 25 tahun lagi satu generasi pada tahun 2040 akan berjumlah 437,5 juta ini berarti bahwa negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara terutama kebutuhan pangan pendidikan lapangan pekerjaan Perumahan dan sebagainya jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka dimungkinkan jumlah penduduk Indonesia akan naik lebih cepat atau dalam deret ukur.

Sedangkan jumlah kebutuhan pokok akan naik dalam bentuk deret hitung akibatnya bangsa Indonesia akan rentan terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap menganggur permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konsentrasi bila ia akan memunculkan masalah baru yaitu luas lahan pertanian berubah menjadi permukiman sehingga produksi barang pertanian semakin menyusut yang membahayakan kecukupan dan ketahanan pangan bagi rakyatnya pada saat ini jumlah penduduk masih terpusat di Jawa 60% atau 150 juta jiwa akibatnya lahan pertanian tidak akan mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi warganya konsekuensinya Jika jumlah penduduk 1 jiwa maka dapat diduga lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi pemukiman sehingga rentan terhadap krisis atau kekurangan pangan baik dalam konteks Jawa maupun dalam skala nasional dengan demikian negara harus mengambil kebijakan di bidang kependudukan baik melalui program Keluarga Berencana maupun program transmigrasi.

Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang yaitu menjadi pusat kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar saat setiap saat dari segala penjuru sedang daya adaptasi bangsa akibatnya setiap komponen bangsa harus berhadapan dengan pengaruh dan tekanan globalisasi baik di bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan dan aspek kehidupan lain yang terkait pendidikan teknologi lingkungan hidup HAM dan sebagainya gelombang dan arus global yang terjadi tidak mungkin dapat dicegah dibendung atau ditolak namun yang lebih penting bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana cara memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa sehingga tidak larut dalam nilai-nilai baru yang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri.

5. Integrasi Nasional dalam Kemajemukan Budaya

Permasalahan integrasi nasional pada umumnya dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Runtuhnya United State social Russia dan Yugoslavia pada dasarnya adalah bukti bahwa kedua negara tersebut tidak mampu menjaga dan mempertahankan negara kesatuannya sehingga terpecah-pecah menjadi banyak negara baru dalam memasuki abad XXI (Milenium ke 3).

Setiap negara dihadapkan pada wacana dan pengaruh globalisasi di mana setiap orang suka atau tidak mau atau tidak mereka harus masuk di dalam wacana dan tontonan yang sama sekali baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya era global ditandai oleh perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi menjadikan dunia yang luasnya sama seakan-akan menciut dan tanpa batas dengan memanfaatkan hasil teknologi handphone atau telepon orang dapat mengikuti setiap perkembangan di tempat lain dalam waktu yang hampir bersamaan sedang dengan menggunakan teknologi transportasi pesawat terbang supersonik orang dapat berpindah dengan cepat meskipun jaraknya ribuan kilometer bangsa Indonesia terbentuk dari unit-unit sosial yang sedang teruji keampuannya dimana setiap suku memiliki dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang khas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kebutuhan saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkokoh identitas nasional di tengah-tengah keberagaman budaya bangsa setiap suku telah mengembangkan tradisi dan budaya lokal sendiri sebagaimana tercermin dalam sistem sosial sistem ekonomi yang lebih kecil sehingga mampu berfungsi sebagai pengikat bagi anggota kelompok dalam suku itu pada saat ini upaya pembangunan bangsa sering merupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini sebagian orang berpendapat bahwa nilai budaya yang sudah mapan tidak perlu diubah dengan alasan sudah merupakan sebuah kebenaran mutlak sebagian orang yang lain berpendapat sebaliknya yaitu menghendaki perubahan dan penggantian ini berarti bahwa sebagian orang menganggap bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan sosial yang utuh dan mendukung tradisi dan budaya yang sama dengan demikian orang yang dapat menghindari adanya pengelompokan sosial dan keberagaman sosial. Hal yang harus dihindari oleh adanya ketegangan pertentangan dan stereotype yang dapat memecah belah persatuan kesatuan bangsa dan sebaliknya bangsa Indonesia harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam rangka memperkokoh Kesatuan Nasional sosial.

Dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari perbedaan budaya lokal harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dan memudahkan terjadinya Revolusi sosial kemiskinan dan sistem sosial lainnya dikuatirkan akan merembet pada masa lainnya yang lebih luas bangsa Indonesia beruntung bahwa prinsip dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat tidak mengenal adanya supremasi mayoritas dan Tirani minoritas ini berarti bahwa bangsa Indonesia mampu mendudukkan permasalahan budaya bangsa sesuai dengan konteksnya sehingga pertikaian antar unsur budaya tidak pernah terjadi.

Permasalahan yang mengedepankan dalam menata kehidupan yang sejajar antara unsur budaya terletak pada adanya perbedaan pendapat antar suku merupakan bagian anggota masyarakat Indonesia dan sebagian lagi berpendidikan rendah sehingga terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan akibatnya masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat memasuki ruang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu permasalahan lain yang sering muncul adalah hubungan timbal balik antara penduduk asli dengan para pendatang atau keturunan asing di mana sebagai penduduk asli pada umumnya tidak siap bersaing dengan para pendatang sehingga terjadi kecenderungan semakin Tertinggal baik di bidang ekonomi pendidikan maupun di bidang yang lainnya . Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang masih bertempat tinggal di daerah Pasar pada umumnya tidak cepat berkembang daripada Merantau di tempat lain pergaulan dengan lingkungan luar kelompoknya paling hanya memberikan dorongan dan motivasi untuk semakin maju dan menyempurnakan kehidupannya.

Bertolak dari Pasal 32 UUD 1945 maka makna kebudayaan nasional harus merupakan kerangka acuan bagi setiap penduduk untuk mengimplementasikan nya dalam kehidupan sehari-hari titik kuatnya pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lokal atau perilaku penduduk terjadi karena hampir semua penduduk telah menerima dan mendukung kebudayaan nasional sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

Kehadiran Kebudayaan Nasional di tengah-tengah kebudayaan daerah atau suku tertentu mampu mengisi kekosongan sistem nilai yang berlaku secara nasional terutama apabila budaya daerah belumnya membuatnya. Kajian kebudayaan nasional yang khas Indonesia, pada dasarnya dapat dipilih menjadi 3 kelompok : (1). Kebudayaan suku bangsa (2). kebudayaan daerah (3). budaya nasional. Masing-masing kebudayaan dan fungsi sebagai kerangka acuan serta menjadi lingkungan tempat bersemainya atau kembangnya pergaulan antar anggota masyarakat aplikasi dari setiap kebudayaan tersebut mampu memperlancar hak dan kewajiban sosial Setiap warga masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Dan kreativitas penduduk atau anggota masyarakat titik pengembangan kebudayaan nasional yang berbasis pada tiga kelompok budaya di atas pada akhirnya akan mampu memperkokoh dan meningkatkan keterlibatan sosial setiap anggota masyarakat.

Pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu kesatuan sangat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. sumbangan Kebudayaan Nasional terhadap pembagian kekuasaan politik ekonomi dan pemerintah mampu memberikan simbol-simbol dan pranata sosial para tokoh atau pejabat dari tingkat pusat sampai RT dan RW sebagai satuan jabatan terkini daerah Jati nilai-nilai implementasikan ke dalam aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai contoh setiap penduduk sudah tidak asing lagi dengan kegiatan gotong royong Azas musyawarah dan mufakat.

Pengalaman sejarah di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan sistem demokrasi sosial politik ekonomi kebudayaan maupun pertahanan keamanan dalam struktur sosial budaya yang sudah makan maka setiap komponen bangsa mampu membangun peradaban yang berkaitan setiap anggota masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan dalam ketentraman bagi diri dan lingkungannya. masyarakat yang memiliki peradaban tinggi memungkinkan bagi tubuh kembang kembangnya nilai budaya. Nilai-nilai tersebut merupakan ekspresi kearifan lokal dan identitas diri yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan tatanan kehidupan berkelompok. Pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan nilai-nilai luhur Budaya adalah ditemukannya

persamaan terhadap prinsip-prinsip, etika norma dan petunjuk hidup yang bersifat dan berlaku secara universal. Artinya setiap daerah memiliki pranata sosial budaya yang berlaku di daerah lain, dalam hal ini ternyata nilai norma dan pranata sosial budaya memiliki kesamaan. Dalam arti apa yang baik atau tidak baik di satu daerah juga berlaku sama di daerah lain.

Kemajemukan tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama bentuk budaya nasional yang kokoh dalam bentuk sari pati nilai-nilai Luhur budaya sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila pancasila. bagi bangsa Indonesia, kemajemukan tradisi dan budaya bukan masalah melainkan justru menjadi pengikat perbedaan sebagaimana yang tersimpul dalam sesanti Bhineka Tunggal Ika dengan demikian, kemajemukan tradisi dan budaya lokal pada akhirnya mampu memperkaya dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional secara utuh menyeluruh titik dalam studi integrasi nasional, perbedaan dan keanekaragaman tradisi dan budaya lokal harus dipandang sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya karena mampu mempersatukan bangsa dan negara di atas perbedaan.

C. STRATEGI INTEGRASI

Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa (nation state), ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melawati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu:

- 1) Strategi Asimilasi
- 2) Strategi Akulturasi
- 3) Strategi Pluralis

Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut.

1. Strategi Asimilasi

Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampilkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional.

2. Strategi Akulturasi

Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dilihat dari perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal

3. Strategi Pluralis

Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa

setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

D. INTEGRASI INDONESIA

Dalam kajiannya tentang heterogenitas masyarakat di Indonesia, William Lido dalam Nazarudin Syamsudin 1989 mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini titik yang pertama adalah adanya Apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku ras agama dan geografi. Hambatan kedua bersifat vertikal Yani celah perbedaan antara elit dan massa Latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional.

Secara horizontal dalam arti konfigurasi etnis agama dan geografi Indonesia memang bukan negara yang terpadu dengan ketat meskipun dalam hal tertentu masalah integrasi politiknya tidaklah seberat yang dihadapi negara lain di Asia-Afrika. Indonesia terdiri dari sekian ribu pulau yang lengkap dengan heterogenitas suku yang di Papua saja kurang lebih 300 suku bangsa suku-suku itu mempunyai identitas kebudayaan sendiri dan berbicara dalam sekitar 250 bahasa yang berbeda titik Beberapa di antaranya memiliki identitas politik yang amat kuat titik yang dominan adalah suku Jawa dengan penduduk sebanyak 60% dari jumlah penduduk Indonesia dalam bidang keagamaan pun Indonesia merupakan bangsa yang terpecah dalam berbagai agama terutama 5 agama besar yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik Hindu dan Budha.

Secara vertikal masih terdapat kesenjangan pembangunan antar jawa dengan luar jawa, antar bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Kemungkinan saat ini sudah ada upaya dalam meminimalkan kesenjangan ini dengan kebijakan otonomi daerah serta percepatan pembangunan Indonesia bagian timur. Pembelahan secara vertikal dan horizontal dapat memicu munculnya gejala-gejala yang dapat mengancam integrasi bangsa jika tidak ada upaya mengintegrasikan maka pembelahan tersebut dapat dijadikan basis bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik. Secara horizontal misalnya konflik antar suku dan umat beragama di Indonesia pertikaian antar kelompok atau warga Kampung, secara vertikal

misalnya gerakan separatis pemberontakan daerah pencarian Suaka ke luar negeri dan sebagainya (Winarno, 2019, pp. 25-26).

Untuk mewujudkan suatu integrasi, harus diciptakan harmoni dari berbagai kesatuan yang potensial bagi munculnya konflik seperti dikemukakan oleh Amey E. Watson (1944) dalam Dictionary of Sociology antara lain *"That social process tends to harmonize and unify diverse and conflicting units, whether those units be elements of personality, individuals, groups or larger social aggregations."* (Poerwanto, 1999, p. 34)

E. RANGKUMAN MATERI

Negara bangsa Indonesia memiliki berbagai keunikan budaya, Bahasa, kesenian daerah, serta banyak lagi berbagai keunikan yang ada sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara yang bangsanya sangat plural, majemuk. Dari berbagai banyak keunikan tersebut seluruh elemen bangsa ini telah sepakat secara nasional mengakui satu bangsa, satu Bahasa, satu tanah air yaitu Indonesia. Berbagai keunikan/perbedaan yang ada di tengah-tengah negara Indonesia memerlukan sebuah upaya secara terus menerus secara sistematis sistemik dalam menjaga dan memeliharanya sehingga terawat dengan baik dan hidup berjalan secara harmonis.

Integrasi nasional merupakan upaya dalam menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara supaya terwujudnya sebuah keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan unik baik dari segi kebudayaan ataupun segi wilayah teritorialnya. Dengan kondisi demikian disatu pihak hal ini memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena kita memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan berbagai kekayaan alam/kekayaan budaya (fisik/non fisik) Indonesia secara baik dan benar demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di pihak lain selain memberikan berbagai keuntungan, juga rentan terhadap berbagai permasalahan. Sebagaimana kita maklumi bersama keadaan wilayah yang amat luas dengan berbagai budaya yang plural dengan karakteristik yang amat unik bukan hal yang mustahil menjadi sebuah kekhawatiran atau pertentangan yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Namun demikian di tengah-tengah berbagai corak karakter budaya, agama, suku, etnis, dan lainnya di Indonesia dapat dibangun menjadi sebuah keutuhan, persaudaraan,

kekeluargaan yang berjalan secara dinamis dan harmonis dengan pemahaman toleransi yang sangat kuat. Hal ini dapat kita telusuri factor dari pendorong integrasi nasional Indonesia.

Faktor-faktor pendorong integrasi nasional jika melihar pendapatnya Forrest dan Kearns karena adanya sebuah ranah-ranah yang menjadi kohesivitas social yaitu (1) nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga (civic culture), (2) keteraturan sosial dan kendali sosial, (3) solidaritas sosial, (4) jejaring sosial dan modal sosial, serta (5) kelekatan dan identifikasi pada tempat (place attachment and identity) (Afifatun & Juneman,2012).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Lakukan analisis tentang factor pendorong sebuah integrase nasional dari pendapatnya Forrest dan Kearns tentang ranah-ranah dari kohesivitas social!
2. Bagaimana menurut saudara di tengah-tengah negara Indonesia yang bangsanya amat sangat beragam/pluralis ini tidak menjadi sebuah ancaman bagi negara bangsa Indonesia sendiri?
3. Lakukan analisis yang mendalam terkait dengan integrasi nasional dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan!
4. Uraikan masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam menerapkan strategi Integrasi!
5. Apa yang disebut pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku ras agama dan geografi dan pembelahan vertikal yaitu celah perbedaan antara elit dan massa?

DAFTAR PUSTAKA

- Afifatun, N., & Juneman. (2012). Peran Mediasi Persepsi Kohesi Sosial Dalam Hubungan Prediktif Persepsi Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Terhadap Kesehatan Jiwa. *Makara Sosial Humanioral*, 16.
- Agus, A. A. (2016). Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia. *Jurnal Sosialisasi*, 19.
- Ahmad, J., Sukino, & Sulha. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Arfani, R. N. (2001). INTEGRASI NASIONAL DAN HAK AZASI MANUSIA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 255.
- Astrid S, S. (1979). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Bahar, S. (1996). *Integrasi Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- David L, S. (1986). *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Vol. 7). New York: The Macmillan Company & The Free Press.
- Hendropuspito, D. (1989). *Sosiologi Sistemika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin, Y., & McAndrews, C. (1982). *Masalah Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poerwanto, H. (1999). Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional. *Humaniora*, 11(3), 29-37. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/668/514>
- Soerjono, S. (1983). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumartama. (2001). *Pluralisme, Konflik, Pendidikan Agama*. Yogyakarta: Gama Media.
- Winarno. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zahrah Aisyah Az, N. K. (2015). *Teori Sosiologi Pembangunan, Teori Sosiologi Klasik-Modern, Integrasi Nasional*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 9: IDENTITAS NASIONAL

M.Jusly Penus Sagala, S.H., M.S.

Fakultas Hukum Universitas Sisimangaraja XII Tapanuli (UNITA)

BAB 9

IDENTITAS NASIONAL

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Apabila kita pergi ke luar negeri, apa yang membedakan kita dengan orang luar? Apa ciri atau penanda kita yang bisa dikenali bahwa kita adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan kita itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri¹. Oleh karena itu setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain serta melihat dan mencari hal-hal yang menimbulkan perbedaan dari bangsa tersebut. Pendekatan yang demikian ini tidaklah mencari baik dan buruk dari suatu bangsa tersebut, tetapi melihat adanya suatu keunikan yang bersifat mendasar pada bangsa tersebut yang menjadikan bangsa tersebut berbeda dengan bangsa lain, hal yang demikian ini dapat dikatakan sebagai suatu ciri khas, karakter ataupun identitas dari bangsa tersebut.

Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya pribadi maupun kelompok yang bisa dibedakan dengan pribadi maupun kelompok orang lain, hal ini didasarkan pada suatu ciri atau sifat yang pembeda. Kata

¹ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Juni 2016). h 25

Identitas berasal dari bahasa Inggris *Identity* secara harafiah memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pada suatu kelompok².

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri³, sehingga identitas itu pada umumnya berlaku pada sifat yang personal atau pribadi sebagai pembeda dengan orang lain, misalnya: nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Tentunya hal yang demikian ini dikenal sebagai identitas diri.

Identitas merupakan sesuatu yang di konstruksi oleh masyarakat untuk memberi makna pada kehidupannya. Ketika ditarik ke tingkat nasional, negara mengkonstruksi identitas bangsa (identitas nasional)⁴. Identitas nasional (bangsa) adalah ungkapan nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain⁵. Pancasila adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Kaelan mengatakan bangsa Indonesia adalah kausa materialis dari Pancasila⁶. Kaelan menegaskan: Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari

² Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) :Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Cet.II.*(Jakarta ; Prenada Media, 2005).h.23.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1989).h. 319.

⁴ A Safril Mubah, "Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia Di Tengah Upaya Homogenisasi Global," *Global & Strategis Edisi Khusus*, no. Desember (2011): 251–60.

⁵ Akhmad Yazidi, "Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia (*Indonesian Language As The National Identity Of Indonesian*)," *Jurnal Bahasa & Sastra* 2, no. 2 (2012): 163–77.

⁶ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2009)h 1

bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila⁷.

Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok ini yang kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional⁸.

Istilah nasional dalam pengertian lain berarti berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Sehingga identitas nasional adalah jati diri yang berasal dari bangsa sendiri, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan dan berkeadilan, yang disebut lima asas atau lima unsur Pancasila. Sehingga dapat dinyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah ber-Pancasila, karena terbukti dengan adanya kelima unsur ada dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia secara alami⁹.

Kata nasional berasal dari kata “*national*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: 1. *Connected with a particular nation; shared by a whole nation*; 2. *Owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa

⁷ Kaelan, *Ibid*, h.12

⁸ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) :Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Cet.II.*(Jakarta ; Prenada Media, 2005).h.23.

⁹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.81

Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain¹⁰.

Istilah “Identitas Nasional” secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “Identitas Nasional” yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian bangsa.

Menurut Koento Wibisono, Identitas Nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya¹¹

Menurut Muhamad Erwin, identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian/karakter suatu bangsa¹².

Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi, Istilah “Identitas Nasional” secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain¹³

Tilaar, menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila

¹⁰ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Juni 2016). h 28

¹¹ Koento Wibisono, *Pendidikan Kewarganegaraan di PT* (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2011).h 39

¹² Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2013) h. 41.

¹³ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta ; Penerbit Paradigma, 2007). h. 43

ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya¹⁴.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka identitas nasional adalah merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Dengan demikian identitas nasional itu dalam konteks bangsa/masyarakat Indonesia cenderung kepada sifat kebudayaan atau karakter dari etnisnya, artinya identitas nasional yang berkembang dalam masyarakat mengikuti sistem kemasyarakatan dari suku-suku yang membentuk persekutuan/perkumpulan kedaerahan. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada simbol-simbol kebangsaan, yaitu bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab 15, mengatur mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36a, 36b, dan 36c. Adapun bunyi dari masing-masing pasal antara lain:

- a. Pasal 35, Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih,
- b. Pasal 36, Bahasa negara ialah bahasa Indonesia,
- c. Pasal 36A, Lambang negara ialah garuda Pancasila dengan semboyan *bhinneka tunggal ika*,
- d. Pasal 36B, Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya,
- e. Pasal 36C, Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan di atur dengan undang-undang.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Op.Cit*, h 29

Adapun Penjelasan pasal 35 sampai pasal 36C. Berdasarkan bunyi pasal 35 bahwa Bendera Merah Putih bukan sembarang Bendera, karena memiliki ukuran khusus Ukuran Bendera Merah Putih diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 dalam pasal 4 ayat 1 dan 3. Berdasarkan bunyi pasal 36 bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Berdasarkan bunyi pasal 36A bahwa Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Berdasarkan bunyi pasal 36B bahwa Lagu Indonesia Raya dipilih karena sangat cocok dengan jati diri bangsa Indonesia.

Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari di bentuknya UU no. 24 Tahun 2009 ini adalah untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya ke dalam Undang-Undang diperintahkan melalui Pasal 36 C.

Reza memberikan penjelasan tentang fungsi identitas nasional yaitu:

1. Identitas nasional merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai identitas individu dalam ruang global melalui identifikasi dan kebangsaan
2. Identitas nasional menawarkan renewal dan penghargaan dengan menjadi bagian dari komunitas politik yang bersifat *“super family”*.

3. Identitas nasional merealisasikan perasaan yang “fratem” khususnya melalui penggunaan simbol-simbol identitas ataupun seremonial¹⁵

B. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KELAHIRAN IDENTITAS NASIONAL.

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi: faktor objektif yaitu faktor yang meliputi geografis, ekologis dan demografis, faktor subjektif, yaitu faktor yang meliputi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.¹⁶

Di dalam faktor objektif, kondisi geografis, ekologis dan demografis, maka Indonesia sangat menentukan sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis yang terletak di garis khatulistiwa di posisi silang dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.

Untuk faktor subjektif, kondisi faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa di Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX¹⁷.

Menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam bukunya, *The Power of Identity*, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu:

¹⁵ Reza Noormansyah, *Signifikan Identitas Nasional dalam Globalisasi : Studi Kasus Olahraga Otomotif*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, vol.3, No. 2. Agustus 1914, h. 781.

¹⁶ Joko Suryo, *Pembentukan Identitas Nasional*, Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education, (Yogyakarta : LP3 UMY, 2002)

¹⁷ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Loc,Cit.* h. 49

1. Faktor primer

Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Faktor pendorong

Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu bangsa Indonesia proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkah kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.

3. Faktor penarik

Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga Bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan.

4. Faktor reaktif

Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan Negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuklah melalui suatu proses yang cukup panjang¹⁸

C. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL.

Bangsa Indonesia yang berada di pelbagai pulau di Nusantara adalah bangsa yang Bhineka atau bangsa yang majemuk, terdiri atas pelbagai suku bangsa atau etnis, bermacam-macam agama, beraneka kebudayaan, dan berbagai bahasa daerah, yang dimanunggalkan. Semua ini merupakan unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Kemajemukan dari bangsa ini merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi:

1. Suku bangsa

Suku bangsa merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan

¹⁸ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Ibid*, h. 50-51.

adanya kesadaran akan identitas serta perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Tentunya suku bangsa tidak pernah lepas dari kebudayaan dan bahasanya yang merupakan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa atau kelompok etnis yang bertempat tinggal di berbagai pulau besar maupun kecil, dari Sabang sampai Merauke yang disebut Nusantara yang terdapat banyak sekali dialek bahasa. Dari berbagai suku bangsa ini disatukan atau dimanunggalkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan berbagai aspek kebudayaan yang lain di Indonesia, akan tetapi tetap bersatu di dalam wadah keindonesiaan. Dengan demikian bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang dimanunggalkan, manunggal dalam bangsa dan nusanya, maka perlu dibina kesadaran nasional, dan membutuhkan tokoh-tokoh penyatuannya.

2. Agama

Agama merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional, artinya bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang termasuk bangsa yang beragama, baik agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu maupun Kristen. Di antara keenam agama tersebut, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Walaupun demikian, tidak diharuskan bahwa hukum Islam menjadi hukum negara, kelompok Islam menghormati kelompok agama lain, dengan sikap tenggang rasa, yaitu: Jangan berbuat sesuatu terhadap kelompok agama lain apa yang tidak saudara kehendaki orang lain berbuat demikian terhadap agama saudara. Indonesia merupakan negara yang multiagama, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Semua agama di Indonesia harus menganjurkan para umatnya untuk bersatu dan saling menghormati dalam beragama. Indonesia bukan negara ateis, dan juga bukan negara teokrasi, tetapi negara “Theis Demokratis” yakni:

Negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi semua agama, sikap terhadap agama melindungi dan menjamin agama-agama yang diberi kesempatan yang sama. Sifat-sifat pelaksanaannya negara yang demikian ini adalah:

- a. Negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran Ketuhanan Yang Maha Esa yang pelaksanaannya dalam ajaran-ajaran agama.
- b. Negara menjamin kemerdekaan kepada warganegaranya dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.
- c. Negara mempersilahkan agama untuk menentukan syari'atnya sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mewajibkan dengan hukum negara.

Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain juga mampu belajar satu sama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan memungkinkan penganut agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan.

3. Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional, artinya kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengajarannya dan yang menjadi pedoman tingkah laku dan amal perbuatan. Pedoman ini merupakan norma dasar yang harus diikuti oleh masing-masing suku bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Nusantara sebagai kebudayaan daerah yang akhirnya menjadi kebudayaan nasional. Norma dasar ini dipergunakan untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berintegrasi dalam kebudayaan masing-masing suku bangsa sebagai proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi di kehidupan masyarakat. Kebudayaan daerah ini merupakan kerangka dasar yang saling berintegrasi menuju ke kesatuan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional. Dengan demikian perkembangan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional tidak akan terlepas dari perkembangan kebudayaan daerah.

Kebudayaan nasional juga merupakan hasil interaksi dan integrasi dari nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar (asing), yang kemudian juga diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa Indonesia. Hal yang penting adalah bahwa interaksi dan integrasi budaya tersebut

harus berjalan secara wajar dan alamiah, tanpa unsur pemaksaan dan dominasi budaya satu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya. Dengan demikian kebudayaan nasional tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya budaya daerah, demikian juga majunya budaya daerah berarti majunya kebudayaan nasional, dan majunya kebudayaan nasional karena majunya budaya daerah. Oleh karena itu kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia.

4. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional, artinya bahasa adalah sistem lambang yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melahirkan suatu perasaan dan pikiran. Di Indonesia banyak terdapat ragam bahasa daerah sebagai sarana interaksi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, tentunya negara sangat menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Di antara banyaknya bahasa, yang paling banyak digunakan sebagai alat komunikasi antarsuku adalah bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di Nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing.

Kemudian pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa, dengan nama bahasa Indonesia, melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan setelah kemerdekaan ditetapkan menjadi bahasa nasional¹⁹

¹⁹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009). hal.97-103

D. PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN DAN IDENTITAS NASIONAL

Pancasila adalah memang kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian itu sudah dikenal dan dipraktekkan dalam kehidupan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian oleh pendiri bangsa Indonesia dirumuskannya dalam istilah Pancasila. Perumusan dalam istilah Pancasila tentu sudah melalui proses pemikiran dan perenungan yang panjang dan mendalam.

Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, ditentukanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Para pendiri negara menyadari akan pentingnya dasar filsafat ini, kemudian melakukan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang akan meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa tersebut yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasar identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jatidiri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing masuk di Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan yang dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara ini. Proses terbentuknya

bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Pengamalan dari setiap sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah merupakan suatu cerminan identitas dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan baik secara individu maupun secara umum harus dijiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Nilai-nilai dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya nilai kemanusiaan yang adil mengandung arti, bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus berkodrat adil, terhadap lingkungannya dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial dan agama.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia, artinya negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok golongan dan kelompok agama, konsekuensinya adanya perbedaan, negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dan beraneka ragam elemen-elemen tersebut bukanlah untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu kesatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya

bahwa rakyat secara individu, secara kelompok dan secara golongan harus mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dalam kehidupan sehari-hari.

5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus terwujud dalam bentuk keadilan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bantuan untuk rakyat, subsidi untuk rakyat dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan suatu identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini, tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional adalah kumpulan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang ada di Indonesia terhimpun dalam satu kesatuan yang menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.

E. RANGKUMAN MATERI

Identitas nasional adalah merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Identitas nasional ini mengarah kepada suatu sikap kepribadian yang tumbuh dari bangsa itu sendiri kemudian di aplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehingga menimbulkan suatu bentuk perbedaan. Adapun perbedaan tersebut ditimbulkan oleh beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain, seperti faktor geografi, ekologi, demografi, sejarah dan kebudayaan.

Bagi Indonesia kelahiran identitas nasional itu sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut sehingga Indonesia yang merupakan negara Kepulauan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang dunia di Asia Tenggara ikut memengaruhi perkembangan kehidupan demografis,

ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia. Oleh karena itu unsur-unsur pembentuk identitas nasional seperti suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa tersebut haruslah dijadikan sebagai pedoman dalam menunjukkan identitas nasional. Dengan demikian identitas nasional itu dalam konteks bangsa/masyarakat Indonesia cenderung kepada sifat kebudayaan, agama atau karakter dari etnisnya, artinya identitas nasional yang berkembang dalam masyarakat mengikuti sistem kemasyarakatan dari suku-suku yang membentuk persekutuan/perkumpulan kedaerahan. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada simbol-simbol kebangsaan, yaitu bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lain sebagainya, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat lagi dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang harus diterapkan dalam masyarakat adalah merupakan suatu identitas nasional bagi Indonesia yang mempunyai nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan yang dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara ini.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Identitas Nasional ?
2. Uraikan unsur unsur pembentuk Identitas Nasional?
3. Apakah unsur kebudayaan termasuk dalam pembentuk Identitas Nasional ?
4. Sebutkan minimal 3(tiga) simbol simbol Kebangsaan
5. Bagaimana cara melaksanakan sila Pancasila sebagai Identitas Nasional ?

DAFTAR PUSTAKA

- A Safril Mubah, (2011) *“Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia Di Tengah Upaya Homogenisasi Global,”* Global & Strategis Edisi Khusus, no. Desember
- Akhmad Yazidi, (2012) *“Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia (Indonesian Language As The National Identity Of Indonesian),”* Jurnal Bahasa & Sastra 2, no. 2
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, (2016) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta
- Dede Rosyada, dkk, (2005) *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) :Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Cet.II.* Jakarta; Prenada Media,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka,
- Joko Suryo,(2002) *Pembentukan Identitas Nasional*, Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education, Yogyakarta : LP3 UMY
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, (2007) *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta; Penerbit Paradigma.
- Kaelan, (2009) *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* Yogyakarta: Paradigma,
- Koento Wibisono, (2011) *Pendidikan Kewarganegaraan di PT* (Jakarta, Penerbit Salemba Empat,
- Muhamad Erwin, (2013) *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama,
- Noor Ms Bakry, (2009) *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Reza Noormansyah, *Signifikan Identitas Nasional dalam Globalisasi : Studi Kasus Olahraga Otomotif.* Jurnal Analisis Hubungan Internasional, vol.3, No. 2. Agustus



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 10: OTONOMI DAERAH

Heriyanto, S.Sos., M.Si

Politeknik Negeri Pontianak

BAB 10

OTONOMI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pada Bab 13 di buku ini penulis berusaha menyajikan pembahasan terkait otonomi daerah secara komprehensif, dimana di dalamnya membahas terkait definisi otonomi daerah berdasarkan historis peraturan perundang-undangnya, tujuan, manfaat, dan asas dari otonomi daerah, teori-teori terkait otonomi daerah seperti teori pembagian kekuasaan negara, teori kewenangan negara, teori sistem pemerintahan, dan teori pemerintahan daerah, serta kelebihan dan kelemahan otonomi daerah.

B. DEFINISI OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah secara etimologi berasal dari kata “otonom” dan “daerah”. Sedangkan dalam bahasa Yunani, otonom berasal dari kata “autos” yang artinya “sendiri”, dan kata “namos” yang artinya aturan atau undang-undang (Ani Sri Rahayu, 2018: 12). Menurut Suharizal dan Chaniago (2017: 53), otonomi daerah diartikan sebagai suatu kebebasan atau kewenangan untuk mengambil dan membuat suatu keputusan politik ataupun administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam otonomi daerah, daerah telah diberikan hak otonom untuk menentukan apakah yang menjadi kebutuhan dari daerah tersebut yang selalu disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan negara. Sedangkan menurut Ateng Syarifuddin (Ani Sri Rahayu, 2018: 13), otonomi daerah memiliki makna kebebasan atau kemandirian, tetapi yang dimaksud disini bukan

kemerdekaan melainkan kebebasan atau kemandirian terbatas yang terwujud berdasarkan pertanggungjawaban.

Terkait tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi dalam hal ini, otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki untuk mengatur atau mengurus wilayah sendiri secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan historisnya, undang-undang terkait otonomi daerah dimulai dari: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965; (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah diberlakukan sebagai bagian dari amanat reformasi tahun 1998 dan tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar kedua (tahun 2000). Dalam regulasi terbaru terkait otonomi daerah yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. URGENSI OTONOMI DAERAH

Penulis memberikan beberapa catatan terkait urgensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut: (1) urgensi politik. Hal yang penting terkait aspek politik dalam hal ini merujuk pada demokratisasi hak pilih rakyat, dimana dalam hal ini rakyat perlu ikut serta dalam menentukan masa depan daerahnya dan ikut serta dalam mengangkat potensi yang dimiliki daerahnya sehingga bisa memberikan dampak bagi kemajuan dan pembangunan daerahnya; (2) urgensi pemerintahan. Otonomi daerah memungkinkan agar terciptanya bentuk pemerintahan yang efisien, cepat, dan efektif bagi masyarakat yang ada di daerah. Sehingga hal yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa diurus dan dilayani oleh pemerintah daerah guna terciptanya pelayanan publik yang adil dan transparan; dan (3) urgensi ekonomi. Otonomi daerah diperlukan dalam rangka pemerataan pembangunan. Dalam hal ini pentingnya pemerataan dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada semua masyarakat yang ada di daerah, agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada daerah tertentu saja.

D. UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Regulasi yang mengatur terkait jalannya pemerintahan di Indonesia telah menjalani periodisasi yang panjang dari waktu ke waktu, adapun undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini hanya terdiri dari 6 Pasal dan disahkan pada 23 Nopember 1945. Undang-Undang ini dibentuk di masa genting (darurat) dan mengatur hal yang harus segera dilaksanakan guna tetap berjalannya pemerintahan. Undang-Undang ini mengatur terkait Komite Nasional Daerah diadakan, kecuali di Daerah Surakarta dan Yogyakarta di Keresidenan, kabupaten, dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri saat itu. Komite Nasional Daerah saat itu menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama dengan Kepala Daerah menjalankan roda pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terdiri dari 47 Pasal dan disahkan pada 10 Juli 1948. Daerah Negara Republik Indonesia tersusun atas 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) Provinsi; (2) Kabupaten (Kota Besar); dan (3) Desa (Kota Kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggara pemerintahan daerah di masa itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini terdiri dari 76 Pasal dan disahkan pada 17 Januari 1957. Dalam Undang-Undang ini, daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri disebut dengan “Daerah Swatantra” dan “Daerah Istimewa”, kemudian untuk pembagian wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkat yaitu: (1) Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya; (2) Daerah Tingkat ke II, termasuk Kotapraja; dan (3) Daerah tingkat ke III. Pemerintah daerahnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terdiri dari 90 Pasal dan disahkan pada 1 September 1965. Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu: (1) Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat I; (2) Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II; dan (3) Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III. Adapun unsur Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terdiri dari 94 Pasal dan disahkan pada 23 Juli 1974. Pembagian wilayah dalam Undang-Undang ini dibagi ke dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif. Dikenal juga 2 (dua) tingkatan daerah yaitu: (1) daerah tingkat I; dan (2) daerah tingkat II. Prinsip yang dipakai bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”, tetapi berganti ke “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Maksud dan tujuan

pemberian otonomi kepada Daerah dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengarah pada pembangunan;

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terdiri dari 134 Pasal dan disahkan pada 7 Mei 1999. Pokok pikiran dalam Undang-Undang ini yaitu: (a) Prinsip pembagian kewenangan didasarkan pada asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah Provinsi, sedangkan daerah Kabupaten dan Kota dengan asas desentralisasi; (c) Daerah di luar provinsi dibagi ke dalam daerah otonomi; dan (d) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Pemberian otonomi daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terdiri dari 240 Pasal dan disahkan pada 15 Oktober 2004. Prinsip otonomi daerah dalam undang-undang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya bagi daerah untuk membuat kewenangan dan kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu diterapkan juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal berjalannya otonomi daerah dengan baik, pemerintah pusat memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap daerah yang sedang menjalankan otonomi;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terdiri dari 411 Pasal dan disahkan pada 30 September 2014. Pada Undang-Undang pemerintahan daerah terbaru ini, terdapat banyak pembaharuan guna mengatur terkait jalannya pemerintahan daerah dan pembagian urusan pemerintahan daerah dibandingkan undang-undang sebelumnya. Pembagian wilayah terdiri dari Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, Daerah Kabupaten dan Kota dibagi atas

Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Terdapat jenis (klasifikasi) terkait urusan pemerintahan terdiri atas: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan umum; dan

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sebagai hasil perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat keterkaitan hubungan secara yuridis atau juncto (jo), dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini dilakukan dampak dari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, perubahan dilakukan untuk mengatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni (tumpang tindih) dan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

E. TUJUAN, MANFAAT, DAN ASAS OTONOMI DAERAH

Menurut Safri Nugraha (dikutip Tri Hayati, 2005: 44), tujuan dari pada otonomi daerah yaitu: (1) peningkatan pelayanan publik dan untuk kesejahteraan masyarakat; dan (2) pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang serasi dan selaras antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi manfaat dari otonomi daerah adalah: (1) untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan sesuai tujuan bernegara dan tujuan pemerintah daerah selalu penyelenggara tata kelola pemerintahan di daerah; (2) memangkas proses birokrasi guna mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat di daerah; (3) pemerataan pembangunan melalui program pembangunan yang telah direncanakan dan ditujukan kepada daerah; (4) efisiensi tugas pemerintahan antara yang menjadi tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah telah dibagi sesuai porsinya.

Bagi penulis, dalam hal penyelenggaraan otonomi terdapat asas-asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan otonomi di daerah, adapun yang menjadi asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah: (1) Desentralisasi sebagai pemberian kewenangan melalui kebijakan oleh pemerintah pusat yang ditujukan kepada pemerintah daerah (tingkat pemerintahan tinggi ke tingkat pemerintahan yang rendah), kebijakan yang dimaksud dalam hal ini bisa terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah atau yang disebut dengan peraturan daerah (perda) yang diperlukan oleh daerah, dalam pembuatan perda tetap mengacu pada garis kebijakan atau petunjuk dari aturan pusat, Contohnya penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah yang langsung ditangani oleh pemerintah daerah setempat melalui dinas pendidikan; (2) Dekonsentrasi sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah kepada kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur selaku wakil pemerintah di provinsi atau kepada instansi vertikal lainnya di wilayah tertentu yang diperlukan untuk mengurus tugas-tugas dan membuat keputusan tertentu yang diperlukan, contoh pelaksanaan asas dekonsentrasi. Semisal BPDAS (Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), BP2DT (Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal) Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pertanahan Nasional dan lain sebagainya. Pembiayaan penyelenggaraan asas dekonstrasi merupakan beban pemerintah pusat; dan (3) Tugas Pembantuan dalam hal ini mengarah kepada penugasan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan atau dari provinsi ke kabupaten/kota, Contohnya penyelenggaraan pemilu dari pemerintah pusat ke masing-masing daerah, ataupun pilkada dari pemerintah provinsi ke kabupaten maupun ke tingkat desa.

F. TEORI-TEORI TERKAIT OTONOMI DAERAH

Adapun teori yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagai berikut:

- 1) Teori Pembagian Kekuasaan Negara. Montesquieu mengemukakan bahwa dalam Pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu: (1) kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang; (2) kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan (3) kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang

mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (Ahmad Yani,2018: 61). Montesquieu berpendapat bahwa ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan menerapkan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran (C.F. Strong, 2008: 330). Montesquieu juga mengatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu dengan lainnya, baik mengenai fungsinya maupun lembaga yang menyelenggarakannya (Sofyan Hadi,2013: 78);

- 2) Teori Kewenangan Negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kewenangan adalah hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, selain itu kewenangan dapat pula diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain (KBBI: 2002). Philipus M. Hadjon dkk (1997: 141), dalam hal ini membagi 3 (tiga) sumber dari kewenangan dalam negara yaitu: (1) atribusi. Hal ini merupakan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, dalam menjalankan kewenangan atribusi pejabat bisa melimpahkan pada jabatan lain; (2) delegasi. Berbeda dengan atribusi, delegasi sebagai kewenangan yang bersumber dari kewenangan lain dan tidak dapat dilimpahkan kepada jabatan lain; dan (3) mandate. Sedangkan menurut S.F. Marbun (2011: 38) bahwa kewenangan memiliki arti kemampuan untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum publik (secara yuridis) sebagai kemampuan dalam bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum;
- 3) Teori Sistem Pemerintahan. Menurut Pramudji, sistem (system) adalah unsur (element) dari suatu sistem (systems) yang harus diperlakukan sebagai suatu kesatuan (whole). (Salman Husin,2005: 9). Muhammad Mu'iz (2021: 13) berpendapat bahwa pemerintahan merupakan proses, cara, perbuatan memerintah dalam berbagai urusan yang dilakukan oleh negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat selalu penduduk dari suatu negara dalam mensejahterakan

masyarakat dan kepentingan negara. Sistem pemerintahan menurut Pataniari Siahaan (2012: 30) merupakan suatu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan dipergunakan dalam mengetahui hubungan antara eksekutif dan legislatif sebagai kelanjutan dan pemahaman terkait konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (division of power); dan

- 4) Teori Pemerintahan Daerah. Kata pemerintahan secara etimologi berasal dari kata “pemerintah”. Kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang artinya “menyuruh untuk melakukan suatu pekerjaan” (Supami Pamuji, 1985: 22). Dalam bahasa Inggris disebut dengan “government” yang artinya sebagai pemerintah atau pemerintahan. Sedangkan menurut Edward Finer kata government adalah public servan, yaitu pelayanan yang diartikan sebagai: (1) menunjuk pada kegiatan atau proses memerintah dengan melakukan kontrol terhadap pihak lain; (2) menunjuk pada masalah-masalah negara di kegiatan atau proses yang ditemui; dan (3) menunjuk cara atau metode sistem masyarakat tertentu yang diperintah (Elinan Hasan, 2005: 1). Pemerintahan lokal memiliki otonomi (lokal) dalam arti self government. Yaitu mempunyai kewenangan untuk mengatur (rules making = regelling) dan mengurus (rules application = bestuur) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (policy making) dan wewenang melaksanakan kebijakan (policy executing) (Hoessein 2002). Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (beschikking) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu (Hoessein, 2002).

G. DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF OTONOMI DAERAH

Harus diakui penerapan suatu konsep kepada daerah tentunya akan memberikan Kelebihan dan kelemahan yang akan didapat. Hal tersebut

adalah konsekuensi yang harus diterima dari suatu konsep atau kebijakan yang diterapkan.

Adapun yang menjadi kelebihan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: (1) memberikan kesempatan kepada daerah agar bisa mengurus, mengatur, serta menata daerah secara mandiri; (2) program pembangunan yang lebih terarah dan fokus kepada daerah karena diperjuangkan oleh daerah yang bersangkutan; (3) adanya kewenangan bagi daerah jika menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk segera diambil tindakan, tanpa harus menunggu perintah dari pusat; dan (4) memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat karena lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Adapun yang menjadi kelemahan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: (1) tempat tumbuhnya raja-raja kecil, karena dapat menyuburkan praktik dinasti politik dalam sistem pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, jabatan kepala daerah dan anggota DPRD bisa diisi oleh kerabat, keluarga dari pejabat yang bersangkutan mulai dari anak, istri, suami, menantu, dan lainnya, hingga pejabat di instansi dan pegawai di pemerintahan yang memiliki hubungan keluarga (*family ties*); (2) tumpang tindihnya peraturan yang dibuat oleh daerah dengan undang-undang lain yang berlaku; (3) lemahnya pengawasan terhadap daerah, hal ini bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan; (4) rawan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karena tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap daerah menjadi peluang untuk merongrong anggaran negara, melalui praktek suap, gratifikasi, jual beli jabatan, perizinan, dan lainnya yang menguntungkan pihak tertentu; dan (4) koordinasi yang sulit dalam mengakomodir kepentingan berbagai daerah, dengan banyaknya pemerintahan daerah, artinya semakin banyak instansi yang berada di bawah. Jika pemerintah pusat mempunyai kebijakan, pemerintah daerah harus diikuti sertakan dalam kebijakan tersebut.

H. RANGKUMAN MATERI

Perubahan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, sejak tahun 1999 hingga 2015, berdampak pada perubahan kewenangan daerah dalam mengelola daerahnya. Dua hal yang diatur peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas otonomi dan

tugas pembantuan. Jika mengacu pada pemahaman terhadap substansi pemerintah lokal, maka perubahan UU tentang pemerintahan daerah mengalami pergeseran dimana otonomi pada UU No 22 tahun 1999 terletak pada Kabupaten/Kota, namun bergeser dengan bertambahnya kewenangan pusat dan provinsi terhadap kabupaten/kota.

Meskipun perubahan pada Undang-Undang tentang pemerintahan daerah berdampak pada keleluasaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), namun pada beberapa hal daerah masih diberikan kewenangan secara mandiri dalam mengelola daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Otonomi daerah dengan segala kelebihan dan kelemahannya, telah melahirkan banyak sekali antusiasme baru bagi pemerintahan terutama di negara–negara berkembang yang pada umumnya memiliki sejarah pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Wacana Otonomi daerah berkembang seiring dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk menata sistem pemerintahannya menjadi lebih baik

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dan jelaskan 3 manfaat dari diberlakukannya otonomi daerah?
2. Jelaskan Mengapa otonomi daerah secara fundamental diperlukan di Indonesia saat ini?
3. Manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerataan pembangunan melalui program pembangunan yang telah direncanakan dan ditujukan kepada daerah, jelaskan Mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia tidak semua daerah bisa maju?
4. Jelaskan apa saja dampak negatif dan dampak positif pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
5. Jelaskan jika masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah?

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.F. Strong. 2008. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Elinan Hasan. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Hoessein, B. 2002. Kebijakan Desentralisasi. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.II/Nomor 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pataniari Siahaan. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Philipus M. Hadjon dkk. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-V. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Salman Husin Tandjung. 2005. *Sistem Pemerintahan Desa*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- S.F. Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Supami Pamuji. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sofyan Hadi, Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol. 9, No. 18, Februari 2013, hlm. 78.

Tri Hayati, Pilkada Dalam Era Reformasi Pemerintahan Daerah (Pasca Putusan MK) dalam Pilkada Pasca Putusan MK, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juli 2005), hlm. 44.

Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Juli 2018, hlm. 61.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 11: GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si

Universitas Pertahanan

BAB 11

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

A. PENDAHULUAN

Hidup di dalam sistem berwarga negara yang baik dan bersih merupakan bayangan dan cita-cita paling dasar dari setiap orang. Sistem yang baik berarti dapat tertata dengan rapi, sistematis, dan memiliki daya operasional yang sinergis serta memiliki aspek keseimbangan secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih merupakan implementasi harapan tersebut sehingga yang sudah baik tidak lagi dinodai oleh tangan-tangan kotor sehingga terjaga dari segala bentuk penyelewengan, serta berjalan sesuai aturan.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah harapan semua kalangan masyarakat Indonesia. Terciptanya pemerintahan bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini berguna untuk membentuk negeri yang melindungi segenap bangsa, dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Tahap menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, serta terarah. Pelaksanaannya, perlu melibatkan semua komponen bangsa guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan di Internasional. Namun pada tatanan realita, tuntutan reformasi menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bersifat semu apabila niat dan keinginan ini tidak ada solusi berupa gerakan untuk mewujudkannya.

Gerakan pemerintahan yang bersih sudah dimulai sejak adanya permasalahan sebelum reformasi. Pelaksanaan *Good and Clean Government* di Indonesia menjadi hal yang serius untuk dilaksanakan saat itu. Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merupakan tujuan Gerakan Reformasi di bawah pola pemerintahan yang bersih belum mampu dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Sehingga kondisi Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998 dirasakan belum membaik, sedangkan negara tetangga yang mengalami hal serupa seperti Thailand dan Malaysia telah mengatasinya. Kunci permasalahan di atas adalah kurang di hayatinya konsep *good and Clean Governance* dalam tata pemerintahan. Konsep tersebut cukup menarik untuk diperhatikan, karena penyebab krisis moneter dan ekonomi di beberapa negara Asia pada tahun 1997/1998 adalah kualitas pemerintahan yang buruk. Hal ini berdampak terhadap semakin parahnya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut, terutama Indonesia.

Penanaman nilai Pancasila dan UUD 1945 terhadap setiap warga negara dirasa mampu dalam mewujudkan *Clean and Good Governance*. Dalam perwujudan hal tersebut nilai moral seperti kejujuran perlu di ajarkan kepada setiap masyarakat. Pengenalan dasar dan prinsip *Clean and Good Governance* perlu dilakukan dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya hal tersebut dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa mampu untuk mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi sehingga tidak ada lagi perwujudan KKN hingga pungutan liar oleh para calon abdi negara di masa yang akan datang.

B. PENGERTIAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Setelah kemunculannya di awal tahun 1990, istilah *good dan clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik (*good*) dan bersih (*clean*). Pada konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).

Terdapat pengertian Good Governance berdasarkan beberapa ahli. Menurut Ganie-Rochman, konsep “governance” yakni melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Menurut Pinto dalam Nisjar, Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Hughes dan Ferlie, berpendapat bahwa *Good Governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responship terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.

Beberapa ahli dalam lembaga pemerintah juga menyebutkan pengertiannya, salah satunya Lembaga Administrasi Negara. Staf ahli lembaga tersebut menyatakan Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods dan services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Hal ini juga dipertegas oleh staf ahli Bank Dunia bahwa *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar secara efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor dan masyarakat.

Dari pengertian di atas tampak bahwa pengertian good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Baik dalam arti mengikuti kaidah-kaidah tertentu sebagai prinsip-prinsip dasar good governance. Hal ini juga merupakan konsep yang kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate.

C. SYARAT DAN PRINSIP POKOK PEMERINTAHAN YANG BAIK

Di Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab.

Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) salah satu badan PBB, governance (pemerintahan) mempunyai tiga model, yaitu *Economic Governance*, *Political Governance* dan *Administrative Governance*. *Economic Governance*, meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan transaksi diantara penyelenggara ekonomi, serta mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan, dan kualitas hidup. *Political Governance*, mencakup proses pembuatan keputusan untuk perumusan kebijakan politik negara. *Administrative Governance*, berupa sistem implementasi kebijakan.

Selain itu terdapat beberapa prinsip yang di sampaikan UNDP. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), ada beberapa karakteristik dari good governance antara lain:

1. **Participation (partisipasi);**

Setiap warga negara punya hak bersuara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.

2. **Rule of law (berbasis hukum);**

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud *good and clean governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni penegakan hukum pada setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara. Peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.

- e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

3. **Transparancy (terbuka);**

Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun di bawahnya. Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:

- a. Penetapan posisi, jabatan, dan kedudukan,
- b. Kekayaan pejabat publik,
- c. Pemberian penghargaan,
- d. Penetapan kebijakan yang terkait pencerahan kehidupan, kesehatan,
- e. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik,
- f. Keamanan dan ketertiban,
- g. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4. **Responsiveness (responsif);**

Setiap lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melayani setiap pihak. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial kualifikasi. Etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah untuk memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. **Consensus orientation (orientasi konsensus);**

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik harus diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya. Paradigma ini perlu

dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatian, selain pelaksanaan akuntabilitas semakin dapat dipertanggungjawabkan.

6. *Equity* (kesetaraan)

Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Asas kesetaraan (*equity*) adalah kesamaan perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan agar setiap pelaksanaan pemerintahan dapat berperilaku adil khususnya, dalam pelayanan publik tanpa membedakan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

7. *Effectiveness and efficiency* (efektif dan efisien);

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produknya sesuai yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.

8. *Accountability* (akuntabel);

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*), bertanggung jawab kepada publik dan *stakeholders*. Itu sebabnya menjadi penting diberlakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan. Penunjang akuntabilitas, pengawasan menjadi kunci utama evaluasi dan kontrol dari pelaksanaan SOP yang sudah ditetapkan.

Selain delapan prinsip di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menambahkan beberapa hal dalam pelaksanaan *good and clean governance*, yakni:

- **Wawasan ke depan (*visionary*);** semua kegiatan pemerintahan harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas, jug strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Proses merealisasikan *good and clean governance*, diperlukan kualifikasi seperti ini supaya kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Keputusan yang diambil tidak hanya memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, namun seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga professional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang di pimpinnya.
- **Demokrasi (*democracy*);** yang dimaksud dengan demokrasi adalah mekanisme yang dilakukan setiap komponen *governance*, harus didasarkan demokrasi. Keputusan apapun yang diambil oleh lembaga di dalam pemerintahan harus didasarkan pada *consensus* supaya menjadi keputusan bersama.
- **Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*);** wujud nyata dari prinsip ini digagas melalui kebijakan Reformasi Birokrasi yang menilai tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reformasi Birokrasi ini ditunjukkan dalam pembenahan standar kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan fungsi kerja yang di embannya, dengan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang jelas.
- **Desentralisasi (*decentralization*);** adalah pendelegasian tugas dan kewenangan di seluruh tingkatan secara merata dan sinergis. Delegasi tugas ini harus diorientasikan pada percepatan pengambilan keputusan, pemberian keleluasaan dalam pelayanan publik dan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Selain itu, sistem pendelegasian juga perlu didukung oleh sistem koordinasi dan manajemen yang mencerminkan pengembangan aspirasi, potensi dan peluang baik ditingkat pusat maupun daerah.

- **Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil society partnership);** munculnya perbaikan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk meningkatkan dunia usaha di masyarakat. Kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat ini perlu diatur oleh negara dalam kebijakan yang tidak berat sebelah. Negara memang memerlukan sektor swasta di dalam percepatan pembangunan terutama di era pasar bebas seperti yang digagas saat ini, namun negara harus bisa memastikan dunia usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat terakomodasi di dalam sistem pasar bebas. Kebijakan negara tentang pembagian tugas antara swasta, negara, dan masyarakat serta agenda kemitraan yang dilakukan di antara ketiganya harus jelas dan nyata. Dengan demikian, program pemberdayaan pada institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil dan menengah menjadi indikator nyata dari prinsip ini.
- **Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan;** kesejahteraan dan persamaan adalah prinsip utama good governance. Namun menciptakan kesejahteraan dan persamaan di dalam berbagai bidang dan kebijakan bukan persoalan yang mudah. Itu sebabnya menciptakan kesetaraan dan persamaan diartikan pula dengan mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan di dalam kehidupan masyarakat. Indikator nyata dari prinsip ini, salah satunya adalah tersedia layanan kebutuhan dasar masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action) serta penguatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing serta keterampilan.
- **Komitmen Pada Lingkungan Hidup;** kesadaran tentang lingkungan hidup perlu menjadi prioritas. Saat daya dukung lingkungan ini semakin menurun akibat pemanfaatan yang tak terkendali, maka penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum pemanfaatannya perlu ditegakkan. Penegakan ini juga harus diikuti dengan pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Lebih dari itu, di dalam governance, dipastikan ada kebijakan hukum yang kuat terhadap pelaku-pelaku perusakan lingkungan, dan penguatan

terhadap ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

- **Komitmen Pasar Yang Adil;** Zaman Orde Baru di mana sektor ekonomi dicampur tangani pemerintah sedemikian intens, sampai masyarakat kecil dan menengah sulit terlibat di dalam persaingan ekonomi perlu dijadikan pembelajaran. Untuk menegakkan prinsip komitmen pasar yang fair, pemerintah bertugas menjadi penjamin berlangsungnya iklim kompetisi yang sehat, dengan mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan usaha masyarakat.

D. APLIKASI GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DALAM KEWARGANEGARAAN

Dalam pelaksanaan perkuliahan kewarganegaraan, pembahasan tentang good governance merupakan salah satu bagian dari materi, namun penerapannya mengalami perkembangan secara terus menerus. Secara umum teori-teori tentang materi kewarganegaraan meliputi: ideologi, nasionalisme, konstitusi, naturalisasi, *good governance*, demokrasi dan HAM. Prinsip *good governance* yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari: akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalitas, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga penerapan good governance dalam aktivitas sehari-hari sangat diperlukan.

Sistem kewarganegaraan yang diberlakukan di Indonesia secara politis telah mengarah pada sinergitas antara pemerintah, swasta atau privat, dan masyarakat atau sering disebut *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penerapan good governance baik pada tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Namun kualitas pelaksanaannya dari bagian good governance yang belum sinkron atau bekerjasama dengan baik.

Berkaitan dengan sinergitas pemerintah dengan pihak swasta/pengusaha dan masyarakat dapat dilakukan dengan konsep kemitraan agar lebih bermanfaat. Hermawan dalam Sinaga menyatakan

dasar kemitraan dapat berjalan dengan baik melalui, jika dalam prakondisi sebagai berikut: 1. Adanya dua pihak atau lebih yang dilibatkan. 2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. 3. Adanya kompromi atau kesepakatan. 4. Terdapat rasa saling membutuhkan. Melalui persyaratan prakondisi tersebut akan menghasilkan kesadaran untuk mengembangkan kekuatan kolektif melalui forum atau program yang menuntut partisipasi. Demikian halnya terhadap jaringan yang terbentuk akan semakin luas karena didasari adanya kesadaran pada awal pembentukannya.

Sebagaimana perkembangan konsep kenegaraan secara hukum memerlukan konsep sinergitas baik secara internal maupun eksternal yang diartikan sebagai konsep kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta/pengusaha. Landasan hukum tetap menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar penindakan namun dalam proses pencapaian tujuan yang lebih tinggi memerlukan penguatan dari aspek lainnya. Sebagai contoh, penanganan masalah korupsi atau maraknya peredaran narkoba di masyarakat dapat dikatakan melalui penegakan hukum sebagai solusi yang penting. Namun kenyataannya pendekatan hukum tidak dapat menyelesaikan masalah sebagai cara yang cepat dan mengurangi permasalahan sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang dilakukan melalui penguatan kerjasama. Konsep ini pula yang menjadi dasar untuk menyampaikan bahwa konsep pemahaman kenegaraan mempunyai hal yang berbeda dengan penerapan pemerintahan yang tidak sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya sangat diperlukan sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan dengan pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan negara harus menghadirkan pihak pengusaha dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian secara sinergitas. Aspek transparansi merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan didukung sistem informasi yang memadai. Pelaksanaan dalam tugas kepabeaan dapat menjadi contoh konkrit yang telah melakukan konsep sinergitas dengan melakukan aplikasi yang dapat menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah yang memberikan posisi yang kuat bagi ketiga pihak yang apabila terjadi kesalahan pada salah satu pihak harus diselesaikan secara adil. Pihak-pihak yang menjadi bagian dari good governance selain sistem

informasi yang memadai juga sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Masyarakat sebagai salah satu bagian yang menentukan dalam proses pelaksanaan kenegaraan juga memiliki struktur sosial yang berbeda-beda. Bagi masyarakat yang menengah ke atas dalam perekonomian akan memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat yang berada pada struktur ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian pemerintah memerlukan kebijakan yang membedakan berdasarkan struktur ekonomi di atas agar masyarakat mendapatkan keterjangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam mendapatkan kesempatan kerja, pemerintah memerlukan kebijakan yang dapat memberikan kerja kepada masyarakat luas secara layak.

Pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*) merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UU 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum. Dengan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, karena pemerintahan mampu mengungkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks hukum, pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum pemerintahan yang baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika. Dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka ketimpangan-ketimpangan dalam roda pemerintahan dapat ditekan dan mencerminkan negara demokratis, yang berarti mencerminkan kepentingan rakyat melalui cara-cara jujur, adil dan bebas (tanpa tekanan). Sebagai negara yang demokratis berpedoman pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintahan yang bersih adalah keharusan dalam negara demokrasi.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur

birokrasinya yang terbebasan dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta *check and balances*. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral. Proaktif serta *check and balances*.

Kepemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu keadaan yang memberi rasa nyaman, menyenangkan bagi para pihak dalam suasana yang berkepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Para pihak yang dimaksud adalah pemerintahan yang baik dan bersih dalam hal ini eksekutif, parlemen yang baik (*good parlemen*) dan rakyat yang baik bisa pewartu, tokoh, cendekiawan, pengusaha, ketiga para pihak ini merupakan aktor yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

E. RANGKUMAN MATERI

Mewujudkan *clean and good government* diperlukan penerapannya dalam sistem kewarganegaraan. Prinsip *clean and good government* menurut pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari: akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalitas, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum sama dengan konsep UNDP. Penerapan *good and clean government* dapat menciptakan keserasian antara masyarakat dengan pemerintah dalam sistem demokrasi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa saja prinsip Good and Clean Governance menurut UNDP?
2. Sebutkan 7 transparansi yang harus di tegakkan dalam Good Governance?
3. Sebutkan 8 komponen yang *good government* menurut UNDP!
4. Bagaimana penerapan konsep *good government* dalam berwarga negara? *clean government*
5. Bagaimana konsep dalam negara demokrasi?

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- Friandi, Bob.2015. Menuju Clean Goverment Dalam Negara Demokrasi. <https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/menuju-clean-goverment-dalam-negara-demokrasi/> diakses 08 April 2022
- N.R Yunus, 2016. Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiya Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia
- S, Sudiro. 2017. Pemerintahan Yang Bersih: Antara Asa Dan Realita. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
- Sinaga, K. 2019. Sinkronisasi Good Governance dalam Konsep Kewarganegaraan Indonesia. Dalam A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Editor), Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 Oktober 2019 (hlm. 125-134). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

GLOSARIUM

A

Agresi Militer: indakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dengan melakukan penyerangan ke suatu wilayah dengan tujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara

Ala kadarnya: menurut kekuatannya. **Arti** lainnya dari **ala kadarnya** adalah sekadarnya.

ALUTSISTA: alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI

Archipelagic State: negara kepulauan berdasarkan pada konsepsi bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State), dimana laut-laut antar pulau merupakan wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Asta Gatra: Aspek alamiah dan aspek sosial

Autos: Sendiri

B

Bangsa: Sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan keturunan, adat, Bahasa dan sejarahnya

Bhinneka Tunggal Ika: “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan

C

Citizenship Education: adalah sebuah masyarakat yang menghargai harkat dan martabat manusia

Civic Education: Mata Pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan tentang hal – hal yang menyangkut kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis

Civics and Government: Mata Pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan tentang hal – hal yang menyangkut kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis

Civil Society: sebuah masyarakat yang beradab

Cemerlang, gemilang dan terbilang: sebuah ungkapan kata yang populer di [Malaysia](#). Ungkapan ini terdiri daripada tiga perkataan [Melayu](#) yang berima: cemerlang—bermaksud sangat indah dan baik. Gemilang bermaksud bercahaya, terang-benderang, juga sinonim kepada *cemerlang*. Terbilang bermaksud terkenal.

Compulsory: adalah yang mendorong. Arti lainnya dari compulsory adalah yang diwajibkan

Covid-19: Certification Of Vaccination Identification by Artificial Intelligence”, yang artinya Covid-19 adalah singkatan dari sertifikasi identifikasi vaksinasi oleh kecerdasan buatan

Cyber War: merupakan sebuah aktivitas peretasan (*hacking*) dan pembalikannya (*anti-hacking*) yang dilakukan di dalam dunia maya, atau di dalam jaringan komputer.

D

Demokrasi: Pemerintahan berdasarkan rakyat dengan konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Deklarasi: Adalah sebuah perjanjian yang seseorang atau lebih dalam mewakili kepentingan dengan tujuan untuk mendapatkan arti hak – hak serta kewajiban yang sama

Deklarasi Djuanda: Deklarasi yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja, berupa deklarasi yang menyatakan pada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan didalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjadi wilayah NKRI.

Disharmoni: Tumpang Tindih

E

Ekonomi: ilmu social yang mempelajari perilaku manusia yang mengelola sumber daya alam

Egaliter: Persamaan sederajat setiap semua manusia

Eksekutif: Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab dalam menerapkan hukum

Eksplisit: gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dsb)

F

Fase: Bagian dari suatu daur yang telah dijalani, selisih atau tahap yang dilalui

Family ties: Hubungan Keluarga

G

Genosida: Sebuah pembantaian besar – besaran secara sistematis terhadap suatu suku atau bangsa dengan tujuan untuk memusnahkan

Good society: Masyarakat yang baik/taat/patuh pada aturan yang berlaku

Geostrategi: jenis kebijakan luar negeri yang dipadu oleh faktor geografi.

Government: Pemerintah

H

HAM: Suatu hak asasi yang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum

I

Instrument: suatu alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu

Indeks: ukuran statistik perubahan dalam kelompok representatif dan titik data individual

J

K

Kewarganegaraan multidimensional: kualitas pribadi yang baik sebagai salah satu tujuan utama Pkn

Konstitusi: Suatu hukum dasar yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis

Konvensi: Pemufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat tradisi dan lain sebagainya)

Komprehensif integralistik: model berfikir dngan memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan memperhatikan hubungan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu agar setiap masalah dapat terselesaikan.

Ketahanan nasional: Ketahanan nasional bangsa, fungsinya sebagai konsep dalam pembangunan untuk pertahanan keamanan wilayah Indonesia.

L

Leadership: Kepemimpinan berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat memengaruhi perilaku para bawahannya.

Loyalitas: konsep yang berkaitan dengan komitmen dan dedikasi kepada orang lain.

M

Masyarakat: kesatuan hidup manusia yang terikat oleh sautu tata cara

Mati suri: sebuah fenomena ketika seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu tertentu

Me time: meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Memberikan waktu sejenak untuk diri sendiri

N

Nilai: patokan dari seluruh perilaku manusia dengan anggapan secara personal

Namos:Aturan

O

Orde baru: Sebutan bagi rezim soeharto yang menggantikan kepemimpinan soekarno

Optional: dalam Kamus Bahasa Inggris – Indonesia adalah ks. fakultatif, boleh memilih. o. subject matapelajaran pilihan. -optionally kk. secara bebas-pilih/fakultip.

P

Pendidikan: Proses pengembangan perilaku manusia secara teratur

Pendidikan Kewarganegaraan: adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio cultural, warga negara yang cerdas terampil dan berkarakter diamanatkan oleh UUD 1945

Patrikular: Sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum

Prossed Based Curriculum: pendekatan kurikulum berbasis pada proses pembelajaran

Perang Gerilya: cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang.

Pancasila: sebagai falsafah dan dasar negara dan merupakan landasan idil Indonesia.

POLEKSOSBUDHANKAM: mengandung arti bahwa perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan.

Panca Gatra: aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Q

R

Relativitas: Suatu keadaan atau kenisbian

Religius adalah gagasan atau informasi yang disampaikan seseorang untuk orang lain, yang berisikan tentang keagamaan, baik **itu** agama Islam maupun non Islam.

Revitalisasi: suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

Roh: sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup (kehidupan); nyawa

S

System thinking: Model dalam konsep berpikir, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep pemikiran berdasarkan system.

T

The lost generation: Kelompok manusia dengan rentang usia tertentu yang kurang mampu, sebagai akibat pengalaman generasinya.

Tri Gatra: aspek alamiah meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk

U

V

Value: Sebuah system nilai yang mengikat

Visi Nasional: Arah pencapaian tujuan nasional. Wawasan nusantara menjadi visi nasional yang mempersatukan seluruh bangsa untuk menuju masa depan dengan prinsip menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu, utuh dan tidak terpisah satu dan lainnya.

W

Wawasan Nusantara: merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang didasarkan pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dan menjadi pedoman/arah serta tuntunan bagi masyarakat dan bangsa untuk membangun dan memelihara keberagaman dalam ranah persatuan untuk kepentingan nasional. Wawasan Nusantara menjadi salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah disepakati Bersama.

Wilayah habitable: wilayah yang dapat dihuni

Wilayah uninhabitable: wilayah yang tidak dapat dihuni

X

Y

Yuridis: merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan

dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.

Z

PROFIL PENULIS

Sumario, S.Pd



Penulis lahir di Bandung 02 maret 1991 dan sekarang menetap di kota bandung. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Griba 23 kota bandung pada tahun 2003.dan melanjutkan pendidikan di SMP PASUNDAN 2 KOTA BANDUNG lulus pada tahun 2006 dan SMA PASUNDAN 8 KOTA BANDUNG sampai pada tahun 2009. Setelah itu ia tempuh selanjut nya pendidikan starata 1 prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di kampus STKIP BANTEN. Hingga lulus pada tahun 2015 lalu di tahun 2015 sampai tahun 2017 ia kembali melanjutkan study starata 1 nya kembali di prodi manajemen sumber daya manusia di kampus STIE BINA BANGSA. Terpanggil dari rasa ingin tahu nya. Pria yang sering disapa Mario ini selain aktif sebagai tenaga pengajar di berbagai institusi pendidikan khusus nya di kota bandung. Mario pun sangat memiliki hobi menulis. Dari hobi nya tersebut di beberapa termin waktu yang lalu ia pernah menjadi juara 1 lomba essay kepramukaan yang dilakanakan di unila lampung selain itu banyak juga beberapa journal yang telah ia publish. Selain hobi sebagai penulis pria yang biasa dipanggil dengan sebutan sumario ini dia pun berprofesi pula di bidang pendidikan, aktivitas mengajar nya dia mulai dari tahun 2013 berawal dari kiprah nya di kota serang, dan pada tahun 2017 ia memulai karier nya kembali di dunia pendidikan dengan mengajar di SMA PASUNDAN 5,dan SMPIT AL-GHOFAR sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaarn , tak hanya itu beliau pun sangat aktif di berbagai bidang traning dari mulai, public speaking,motivator, dan author. Sampai dengan saat ini. Motto yang selalu beliau hadirkan dalam perjuangan nya itu adalah.....” ***jadikanlah hambatan itu sebagai vitamin di dalam diri kita***”

Apriani Riyanti, S.Pd., M.Pd.



Penulis lahir di Jakarta, tanggal 24 April 1974, tinggal di cawang-Kramat jati Jakarta Timur, pernah mengenyam pendidikan di SDN 08 Cawang, SMPN 50 Kramat jati Jakarta, SMAN 42 Halim Jakarta, tamat S1 dan S2 pada FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, pernah mengajar di SMP Assalafy Kebon nanas Jakarta, MAN 2 Jakarta, MAN 14 PonRang Jakarta, dan SMA Soedirman Cijantung Jakarta. Penulis adalah anak ke 9 dari 9 bersaudara, anak dari Bapak Salman Sastodihardjo dan Ibu Ngadisah, beliau telah menikah dan memiliki dua orang putra, bernama Guntur Ahmad Priyono (14th) dan Ryan Ahmad Priyono (12th), kesibukan selain mengajar adalah menulis artikel, kumpulan puisi, serta menunaikan tugas inti dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis memiliki hobby membaca, menyanyi dan berkebun, saat ini beliau mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Binawan Jakarta, serta dosen tamu di Institut STIAM, Cempaka Putih Jakarta, PKN-STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, dan tutor di Universitas Terbuka, Jakarta

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Mt



Penulis lulus S1 pada Program Studi Keperdataan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan kemudian menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2010. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Flores Ende Flores NTT. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Acara Perdata, Latihan Praktek Perdata dan Hukum Perikatan. Adapun sertifikasi yang pernah diikuti adalah Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan sekarang ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores (2020-2024). Pada tahun 2016-2018 aktif di P2TP2A Kabupaten Ende. Penulis aktif menulis Book Chapter di Berbagai Penerbit dan menulis buku Referensi

serta jurnal terakreditasi dan juga aktif dalam penelitian pendanaan dari pemerintah daerah serta melakukan pengabdian masyarakat. Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd



Keterarikan penulis untuk berkecimpung dalam dunia pendidikan berawal dari profesi orangtua penulis sebagai guru. Hal tersebut membuat penulis memilih masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Pendidikan Sejarah pada tahun 2004. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Teknologi Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah pada tahun 2015, penulis memperoleh beasiswa BPPDN untuk melanjutkan studi pada program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan selesai pada tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Pendidikan khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen professional di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, penulis pun aktif sebagai peneliti sesuai dengan kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Email Penulis: musnarindradaulay@gmail.com

Dr. Agus Supandi Soegoto, SE. Msi



Penulis adalah dosen tetap di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen (MM) dan Program Doktor Ilmu manajemen (PSDIM) Universitas Sam Ratulangi Manado. Sejak tahun 2019 s.d saat ini bertugas sebagai Asesor Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan sejak tahun 2020 sebagai Asesor Nasional LAMEMBA Jakarta. Mendapatkan gelar Insinyur,

pada jurusan Sosek Peternakan UNPAD Bandung (1992). Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari FEB UNSRAT (2002). Gelar Magister Sains jurusan Manajemen Sumber Daya Pascasarjana UNSRAT Manado (2004), dan Doktor Ilmu Manajemen pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung (2010). Bidang minat dan spesialisasi yaitu Manajemen, *Entrepreneurship* dan *Marketing*. Pengalaman profesional sebagai Analis Kredit pada Bank DEKA Jakarta (1993-1994), *Credit Reviewer* PT. Bank Surya Tbk. Jakarta (1994-1995), *Account Officer* PT. Bank BDNI Tbk Jakarta (1996-1997). Pengelola Pendidikan tinggi, sebagai: Pembantu Direktur II-IGI (1998), Pembantu Ketua II STIE-STEMIK IGI Bandung (1999), dan Pembantu Rektor II UNIKOM (2000), Direktur Utama LIKMI Manado (2000-2005), Wakil Rektor Bidang Akademik (WR-1) UDK (2011-2015), dan Rektor UDK tahun 2020 s.d saat ini.

Dr. Deasy Soeikromo, SH. MH



Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum UNSRAT Manado (1999). Gelar Magister Hukum Pascasarjana UNSRAT (2001), dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung (2011). Saat ini menjabat sebagai sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UNSRAT Manado.

Edi Kusnadi, S.Pd., M.Pd.



Penulis lahir di Bandung 16 Juli 1983. Menyelesaikan S1 di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan (2007). Lulus S2 pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2010) dan sekarang sedang penyelesaian S3 pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI. Karirnya dimulai di Perguruan Tinggi sebagai Asisten Dosen pada Prodi PPKn FKIP Unpas (2008-2010). Kemudian menjadi dosen tetap pada Prodi PPKn FKIP Uninus (2011-sekarang). Bidang kajian yang ditekuni adalah bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan. Buku yang telah diterbitkan antara lain: Konsep Dasar Ilmu Kewarganegaraan, Model-Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Teori dan Aplikasi, Hukum Perdata Dasar, Inovasi Pendidikan (*book chapter*). Selain menulis buku, penulis juga aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pemakalah dalam seminar baik Nasional maupun Internasional.

Adapun publikasi artikel baik pada Jurnal/ Prosiding Nasional/ Internasional 4 tahun terakhir seperti: *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (FKIP PGRI Pontianak), *Annual Civic Education Conference* (ACEC 2018) Atlantis Press, *2nd Annual Civic Education Conference* (ACEC 2019), *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan 2020* (UAD Yogyakarta), *Untirta Civic Education Journal*, *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (UAD), *International Journal of Recent Technology and Engineering* (IJRTE, 2019), Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan VI (UNY Press, 2021), *Prosiding Internasional 1stICWS 2017* (Uninus), *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (UBP Karawang), *Prosiding Webinar Nasional Prodi PPKn Uninus* (2020).

M.Jusly Penus Sagala, S.H., MS.



Penulis Kelahiran Kabanjahe Kabupaten Karo pada tahun 1959. Alumni S1 dari Fakultas Hukum UNINUS Bandung 1986 dan S2 dari UGM Yogyakarta pada tahun 1993. Mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Sumatera Utara, dan pernah menduduki berbagai jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum, Wakil Rektor III, Wakil Rektor I di Universitas Sisingamangaraja XII Medan. Sekarang memiliki Kepangkatan Lektor Kepala, dan masih mengabdikan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) di Siborong-borong. Taput.

Heriyanto, S.Sos., M.Si



Penulis adalah Putera kelahiran Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di provinsi Sumatera selatan. Ia dilahirkan dari keluarga sederhana dengan dekapan keluarga yang harmonis, disanalah ia habiskan masa-masa kecil dengan menyenangkan. Saat ini, ia adalah seorang dosen ASN disalah satu Pulau Kalimantan, lebih tepatnya di Kalimantan Barat dengan Ibu Kota Pontianak. Pengalaman kerja, ia sebelumnya bekerja sebagai staf kehumasan di Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Sumatera Selatan. Ketika itu hatinya merasa terpanggil untuk membagikan pengalaman dan ilmu, sehingga ia mengabdikan diri sebagai dosen di kampus Politeknik Negeri Pontianak sejak tahun 2019.

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si



Penulis Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit Rancamaya Residence. Adapun riwayat pendidikan sarjana penulis, S1 jurusan kimia dari Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2015. Minat riset mengenai biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Forensik dari Universitas Airlangga. Minat riset mengenai pelanggaran hukum dan analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis bekerja sebagai dosen di Univesitas Pertahanan pada prodi Kimia pada Agustus 2020 sampai saat ini. Minat Studi Biokimia, Hukum dan Ilmu Forensik. Alamat email anggi.khairina@gmail.com.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hakikat, Konsep dan Urgensi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari oleh setiap pelajar di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang utama adalah untuk membentuk civics intelligence. Adanya pendidikan kewarganegaraan memang penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan kenegaraan. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual.

Dengan pendidikan kewarganegaraan, atau disingkat juga dengan PKn, akan membantu menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Bahkan, pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi menjadi mata kuliah yang wajib ada. Pelajaran PKn memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKn mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Selain daripada itu juga sebagai suatu metode pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.